LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN
TAHUN 2017

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman. Dalam pencapaian visi dan misi tersebut Deputi Bidang Kemaritiman telah menetapkan tujuan "Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang kemaritiman yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan. Adapun Sasaran Strategisnya adalah "Peningkatan rekomendasi kebijakan yang disetujui" Pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mendukung tugas Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman mempunyai kewajiban mendukung tugas Sekretaris Kabinet tersebut melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kemaritiman dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenannya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran dari pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di satuan organisasi Deputi Bidang Kemaritiman dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Januari 2018

Deputi Bidang Kemaritiman,

Satya Bhakti Parikesit, S.H., LL.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2017 dibuat dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggaraan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman. LKj ini memotret capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman diukur dengan membandingkan antara target pada Perjanjian Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Sasaran Strategis Deputi Bidang Kemaritiman adalah "Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman." Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Deputi Bidang Kemaritiman menggunakan indikator kegiatan, yaitu "disetuju" oleh Sekretaris Kabinet, meliputi rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman; rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman; rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman.

Capaian indikator rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disetujui Sekretaris Kabinet tercapai sejumlah 612 berkas. Dari 612 berkas rekomendasi kebijakan tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan/atau diterima oleh pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait. Hal itu berarti rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti tercapai 100% sesuai target.

Pencapaian Sasaran Strategis terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas Deputi Bidang Kemaritiman dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.343.496.332 dari total pagu berjumlah Rp 4.497.609.000 atau terealisasi sebesar 96,57%.

Hal

Kata Pengantar i
Ringkasan Eksekutif ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel ix
Daftar Gambar x

BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 2
B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015..... 4
B.1. Tugas Deputi Bidang Kemaritiman..... 5
B.2. Fungsi Deputi Bidang Kemaritiman..... 5
B.3. Struktur Organisasi..... 6
B.3.a. Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan..... 6
B.3.b. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral..... 7
B.3.c. Asisten Deputi Bidang Perhubungan..... 7
B.3.d. Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim..... 8
B.4. Kekuatan Sumber Daya Manusia..... 8
C. Gambaran Aspek Strategis (*strategic issued*) Deputi Bidang Kemaritiman..... 12
C.1. Tujuan dan Sasaran Strategis..... 12
C.1.a. Tujuan..... 12
C.1.b. Sasaran Strategis..... 12
D. Sistematika Penyajian..... 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017..... 17
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2017..... 17
A.1. Perencanaan Kinerja..... 17

A.1.a. Perjanjian Kinerja…… 17
A.1.b. Indikator Kinerja Utama……... 19
A.2. Program Prioritas Nasional Bidang Kemaritiman 21
A.2.a. Program Prioritas Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan…….. 21
A.2.b. Program Prioritas Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral…….. 22
A.2.c. Program Nasional Prioritas Bidang Perhubungan…… 22
A.2.d. Program Prioritas Nasional Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim…… 23
B. Dukungan Anggaran dan Target Sasaran Program/Kegiatan Deputi Bidang Kemaritiman 23
B.1. Dukungan Anggaran…….. 23
B.2. Target Sasaran Program/Kegiatan…….. 25
C. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja…… 26
C.1. Penyusunan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman……. 26
C.2. Penyempurnaan Prosedur Kerja…… 27
C.3. Pengembangan Teknologi Informasi……. 29
D. Peningkatan Sumber Daya Manusia……. 31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017 …….. 35
A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman……. 35
A.1. Capaian Sasaran Strategis Rekomendasi Kebijakan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet…… 36
A.1.a. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet…….. 42
A.1.b. Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet…….. 43
A.1.c. Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet…….. 46
A.2. Gambaran Capaian Sasaran Program/Kegiatan Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017…… 48
A.2.a Gambaran Capaian Sasaran Kegiatan Kegiatan 48

Bidang Kelautan dan Perikanan……
A.2.a.1) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan……. 49
A.2.a.1).a) Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)……. 49
A.2.a.1).b) Pengeloaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).. 51
A.2.a.1).c) Rencana Aksi Nasional Industri Ikan Hias……. 53
A.2.a.2). Rekomenasi Kebijakan Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Kelautan dan Perikanan…….. 55
A.2.a.2).a). Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut……. 55
A.2.a.2).b).Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional…….. 57
A.2.a.3). Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan, contohnya Rapat Terbatas Swasembada Garam……... 57
A.2.b. Gambaran Capaian Sasarb Kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral…….. 60
A.2.b.1) Rekomendasi Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral……. 60
A.2.b.1).a). Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri ……. 60
A.2.b.1).b).Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) …….. 62
A.2.b.1).c).Program Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW…….. 66
A.2.b.2) Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU bidang energi dan sumber daya mineral…… 67
A.2.b.2).a). Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan …… 67
A.2.b.2).b). Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik…… 68

A.2.b.2.c). Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listri Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan……. 69

A.2.b.3) Rekomendasi kebijakan terkait penyiapan bahan sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral……. 70

A.2.b.3).a). Rapat Terbatas Hilirisasi Mineral dan Batubara… 70

A.2.b.3).b). Kerjasama Investasi General Elektric di Bidang Ketenagalistrikan …… 72

A.2.c. Gambaran Capaian Kinerja Berdasarkan Program Prioritas Pemerintah Bidang Perhubungan…… 73

A.2.c.1). Rekomendasi Kebijakan Bidang Perhubungan….. 73

A.2.c.1).a). Kebijakan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek 73

A.2.c.1).b). Tindak Lanjut Ratifikasi Konvensi Montreal 1999 74

A.2.c.2). Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan…… 75

A.2.c.2).a). Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan …… 76

A.2.c.2).b).Penetapan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (LRT Jabodebek……. 77

A.2.c.2.c). Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan… 79

A.2.c.3). Rekomendasi kebijakan terkait penyiapan bahan sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/ dihadiri Presiden di bidang perhubungan…… 83

A.2.c.3).a). Bandar Udara Internasional Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo……..…… 85

A.2.c.3).b). Presiden Dalam Acara Babat Alas Nawung 87

Kridha di Kulonprogo……..

A.2.d. Gambaran Capaian Kinerja Berdasarkan Program Prioritas Pemerintah Bidang Pariwisata……. 87

A.2.d.1). Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata…… 87

A.2.d.1).a). Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan Dalam Rangka Penyembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas……. 87

A.2.d.1).b). Arahan Presiden Untuk Penyelesaian Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai KEK Pariwisata…… 89

A.2.d.2). Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pariwisata…. 91

A.2.d.2).a). Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengeloa Kawasan Wisata Labuan Bajo.. 91

A.2.d.2).b). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengembilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah……. 93

A.2.d.3). Rekomendasi kebijakan terkait penyiapan bahan sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/ dihadiri Presiden di bidang pariwisata…….. 94

A.2.d.3).a). Sail Sabang 2017…… 95

A.2.d.3).b). Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika …….. 97

A.3. Mekanisme Pengumpulan Data…… 99

B. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman…….. 100

C. Akuntabilitas Keuangan…… 103

C.1. Analisis Realisasi Anggaran Atas Capaian Sasaran Strategis 103

C.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 103

D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja…… 104

D.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017..... 104

D.2. Kendala Umum Capaian Kinerja……. 105

D.2.a. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan…….. 105

D.2.b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik

secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat substantif ……. …….. 106

D.3. Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman Tahun 2016…….. 106

D.3.a. Hasil Kuesioner Rekomendasi Kebijakan…….. 108

D.3.b. Hasil Kuesioner Peraturan Perundang-Undangan…. 110

D.3.c. Hasil Kuesioner Materi Sidang Kabinet/Pertemuan Yang Dipimpin/Dihadiri Presiden …… 113

D.3.d. Masukan Perbaikan Dari Pengguna Layanan…….. 117

BAB IV PENUTUP …… 120

A. Kesimpulan…….. 120

B. Rekomendasi…… 121

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Kemaritiman.....	15
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman……..	18
Tabel 2.2	Indikator Kinerj Utama……	22
Tabel.3.1	Capaian Sasaran Strategis……..	36
Tabel 3.2	Rekomendasi Kebijakan yang Disetujui……..	38
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang Disetuju (*Outcome*) Tahun 2017……..	38
Tabel 3.4	Rekapitulasi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden Tahun 2017…….	44
Tabel 3.5	*Output* Kinerja Asdep-Asdep di Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017……	100
Tabel 3.6	Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017…….	101
Tabel 3.7	Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017……	101
Tabel 3.8	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2016……..	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proporsi Pegawai Berdasarkan Jabatan……..	9
Gambar 1.2	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Gambar 1.3	Proporsi Pegawai Berdasarkan Disiplin Ilmu……	10
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Deputi Bidang Kemaritiman……	11
Gambar 3.1	Perolehan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman Tahun 2017…….	39
Gambar 3.2	Jumlah Berkas Penyelesaian Per Bidang Hasil Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman Tahun 2017…….	40
Gambar 3.3	Persentase Konstribusi Tiap Asdep…….	40
Gambar 3.4	Perbandingan Capaian Deputi Tahun 2017 dengan Tahun 2016	41
Gambar 3.5	Perbandingan Capaian Per Indikator Tahun 2017 dengan Tahun 2016…….	42
Gambar 3.6	Perbandingan Produk Perpres, Keppres, dan Inpres Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017 dengan Tahun 2016…….	46
Gambar 3.7	Pagu Anggaran dan Realisasi……	102
Gambar 3.8	Realisasi Anggaran Asdep……..	102
Gambar 3.9	Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi 2017 dengan 2016..	103

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2016 adalah sebagai berikut:

a. *Dari Segi Anggaran*

   Sepanjang 2017, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah memanfatkan anggaran sebesar **Rp. 869.280.799 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** atau **99,82%** dari seluruh pagu anggaran 2017 sebesar Rp. 940.000.000 dimana telah dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp. 69.184.000 (enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi **Rp. 870.816.000** (delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah). Sisa anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.535.201 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus satu rupiah).

b. *Dari Segi Output*

   Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2017 berjumlah **354** dokumen (yang terdiri atas 310 rekomendasi kebijakan, 25 rekomendasi permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan 19 rekomendasi terkait sidang kabinet), atau 221,25% dari seluruh target output yang berjumlah 160 rekomendasi.

Dari segi anggaran, capaian unit kerja ini sangat signifikan dengan persentase mencapai 99,82%, sedangkan dari segi output, capaiannya juga melebihi target (221,25%). Namun demikian, ketidakseimbangan antara segi anggaran dan segi output ini perlu mendapat perhatian dan pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang, terutama meanisme penyusunan target output.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Melalui LKj dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah dan sejauh mana setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Dalam sistem presidensial, peranan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sangatlah penting. Agar dalam menjalankan mandatnya berjalan dengan lancar, Presiden memerlukan dukungan, baik yang bersifat teknis, administratif dan pemikiran. Dukungan tersebut terutama terkait dengan pengelolaan manajemen kabinet agar kinerja kabinet terselenggara dengan baik, meliputi dukungan staf, teknis, administrasi dan pemikiran. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet, menyatakan Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Agar pelaksanaan tugas Sekretaris Kabinet berjalan dengan baik, maka tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang kemaritiman.

Foto 1, Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet, dan Deputi Bidang Kemaritiman beserta jajarannya pada acara Rapat Kerja Sekretaris Kabinet
di Istana Cipanas tanggal 18 Februari 2017

Deputi Bidang Kemaritiman merupakan unit eselon I baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Kemaritiman lahir seiring dengan pentingnya bidang kemaritiman yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah, hal ini tampak dari Presiden Joko Widodo membentuk Kabinet Kerja yang di dalamnya membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman lahir sebagai implementasi Pidato Presiden Joko Widodo pada pengambilan sumpah jabatan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2015, Presiden mengatakan akan mengembalikan kejayaan di bidang maritim. Salah satu bunyi Pidato Presiden tersebut adalah: *"…*Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk..." Selain hal tersebut dalam Nawa Cita Presiden juga disebutkan akan memperkuat Indonesia sebagai negara maritim. Butir pertama Nawa Cita adalah Presiden akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya

dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Untuk mengimplementasikan Nawa Cita khususnya membangun dan memajukan bidang maritim, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Presiden memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, membangun kilang minyak dan pipa gas baru, membangun tol laut, membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan, membangun jalur kereta api penumpang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, membenahi sistem promosi pariwisata dan menata lokasi objek wisata potensial.

Sebagai Deputi yang baru berumur kurang dari tiga tahun, Deputi Bidang Kemaritiman melaksanakan program dan berbagai kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet di bidang kemaritiman. Dalam melaksanakan tugas utamanya, yang meliputi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman; pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman (termasuk penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden, mengingat berdasarkan surat Sekretaris Kabinet Nomor: B-487/Seskab/Polhukam/9/2015 tanggal 9 September 2015 kepada Menteri dan Kepala Lembaga perihal Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan); penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kemaritiman, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya di bidang kemaritiman baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan tugas tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman akan menyajikan laporan kinerja sesuai dengan capaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Laporan akuntabilias kinerja (LKj) berisikan informasi mengenai penetapan kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2017, dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman selama Tahun 2017, dengan membandingkan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 dengan Penetapan Kinerja (performance *agreement*) Tahun 2017. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan untuk dilakukan indentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017 merupakan amanat dari PP Nomor 8 Tahun 2006 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon II secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Deputi Bidang Kemaritiman sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi dalam memberi dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasinya.

B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017

Pada Tahun 2015 Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi dimana Deputi Bidang Kemaritiman merupakan unit kerja eselon I baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organiasi Deputi Bidang Kemaritiman diuraikan sebagai berikut

B.1. Tugas Deputi Bidang Kemaritiman

Deputi Bidang Kemaritiman mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman.

B.2. Fungsi Deputi Bidang Kemaritiman

Deputi Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman;
b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman;
c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman;
d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman;
e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemyan di bidang kemaritiman, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

B.3. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Deputi Bidang Kemaritiman, didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi, yaitu: Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan; Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Tugas dan pembidangan dari 4 Asisten Deputi dapat dijabarkan sebagai berikut,

B.3.a. Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

(1) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

(2) Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

(3) Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan; dan

(4) Kelompok Jabatan Fungsional.

B.3.b. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral.

Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:

(1) Bidang Minyak dan Gas;

(2) Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara;

(3) Bidang Energi Baru dan Terbarukan dan Ketenagalistrikan;

(4) Bidang Fasilitasi Operasional; dan

(5) Kelompok Jabatan Fungsional

B.3.c. Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Asisten Deputi Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan

Asisten Deputi Bidang Perhubungan terdiri dari :

(1) Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
(2) Bidang Perhubungan Laut;
(3) Bidang Perhubungan Udara; dan
(4) Kelompok Jabatan Fungsional

B.3.d. Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terdiri dari:

(1) Bidang Pariwisata;
(2) Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim;
(3) Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam; dan
(4) Kelompok Jabatan Fungsional

B.4. Kekuatan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Deputi Bidang Kemaritiman adalah 45 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 34 Orang, dan staf analis sebanyak 11 orang. Selain itu Deputi Bidang Kemaritiman juga dibantu Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejumlah 8 orang.

Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman menurut per tanggal 31 Desember 2017 adalah eselon I berjumlah 1 orang, eselon II berjumlah 4 orang, eselon III berjumlah 13 orang, eselon IV berjumlah 16 orang, analis berjumlah 11 orang, PTT berjumlah 8 orang. Persentase proporsi jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut

Gambar 1.1
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

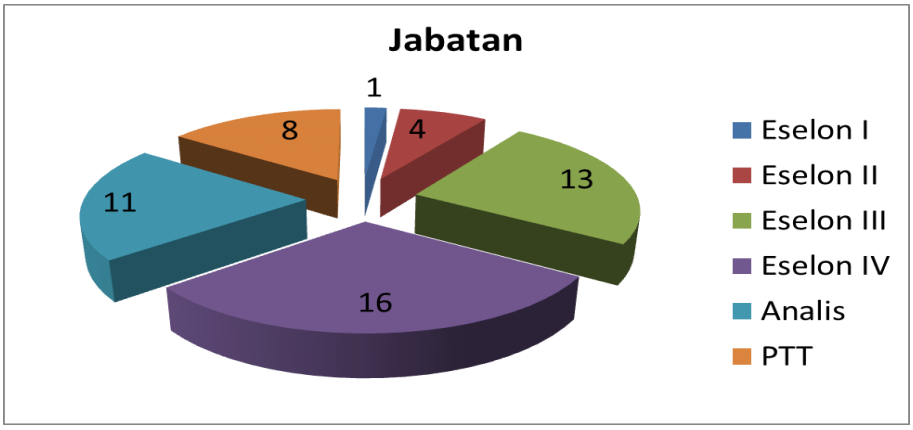

Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, Sumber Daya Manusia di Deputi Bidang Kemaritiman terdiri dari SLTA berjumlah 3 orang, S1 berjumlah 29 orang, dan S2 berjumlah 19 orang, S3 sejumlah 1 orang sebagai berikut dapat dilihat dalam diagram

Gambar 1.2
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

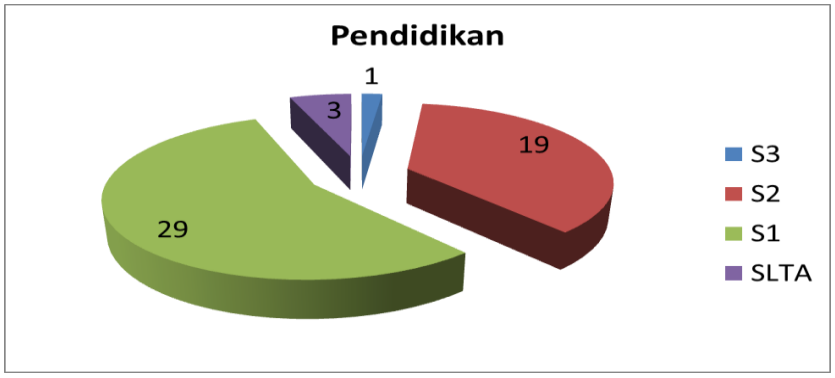

Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Kemaritiman di lihat dari latar belakang pendidikan dari displin ilmu. Sarjana hukum berjumlah 20 orang, sarjana ekonomi 14 orang, sarjana ilmu politik 3 orang, sarjana sosial 3 orang, sarjana administrasi publik 3 orang, sarjana komputer 2 orang, sarjana sains terapan 2 orang, sarjana ilmu komunikasi 1 orang, dan SMA IPA 2 orang dan SMA IPS 1 orang.

Gambar 1.3
Proporsi Pegawai Berdasarkan Disiplin Ilmu

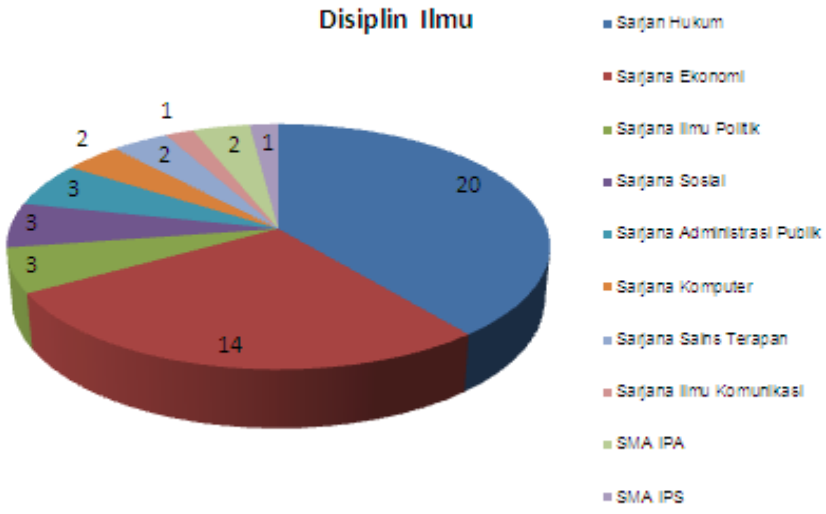

Adapun struktur Deputi Bidang Kemaritiman, adalah sebagai berikut:

Gambar 1.5

STRUKTUR ORGANISASI

DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN

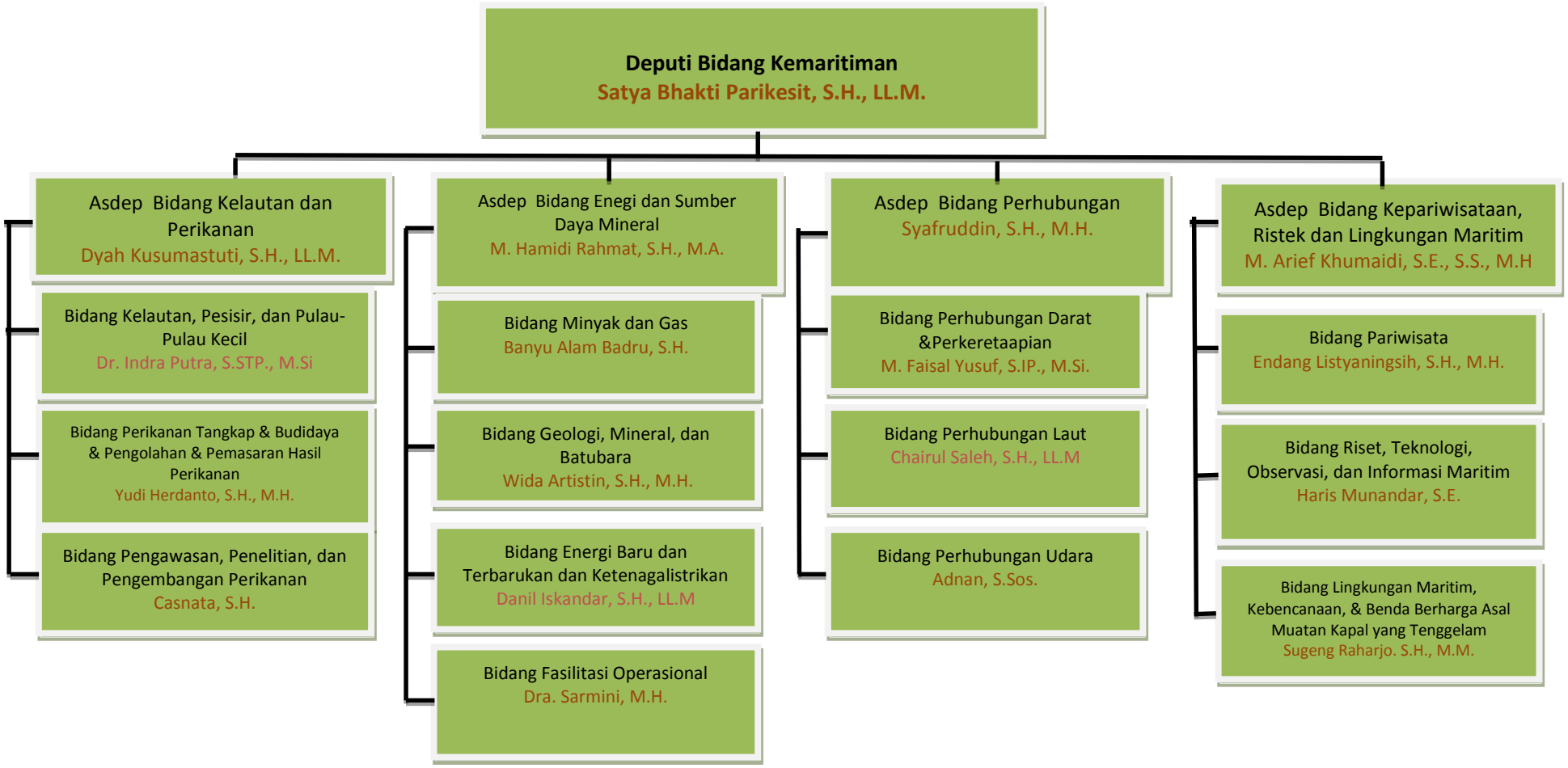

C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issued*) Deputi Bidang Kemaritiman

Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019, telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis dan indikator sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

C.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

C.1.a. Tujuan

Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan yaitu *Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman.* Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator Persentase rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan kategori sangat baik (nilai A).

C.1.b. Sasaran Strategis

Deputi Bidang Kemaritiman berperan dalam pencapaian sasaran strategis melalui pencapaian target kinerja berupa rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman. Oleh karenanya sangat diperlukan komitmen dan peranan Deputi Bidang Kemaritiman dalam mencapai keberhasilan dan Sasaran Strategis melalui berbagai kegiatan unit kerja dengan alokasi sumber daya yang dimiliki Deputi Bidang Kemaritiman. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, bahwa Sasaran Strategis dimaksudkan sebagai target, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Deputi Bidang Kemaritiman yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman

Pencapaian Sasaran Strategis diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman, diukur melalui indikator kinerja persentase rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Semakin banyak rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman yang disetujui Sekretaris Kabinet maka rekomendasi tersebut semakin berkualitas. Maksud dari disetujui Sekretaris Kabinet adalah apabila Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman dengan mengajukan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Kementerian/Lembaga (K/L).

Terwujudnya Sasaran Strategis Deputi Bidang Kemaritiman tersebut tercermin dari keluaran (*output)*, berupa kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman, yang mencakup subbidang kelautan dan perikanan; energi dan sumber daya mineral; perhubungan; dan kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Pencapaian sasaran tersebut didasarkan pada tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Tugas dan fungsi tersebut dikelompokan menjadi tiga *output*, yaitu:

a. Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman

   Output Rekomendasi kebijakan berasal dari fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman.

b. Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman.

   Output Rekomendasi persetujuan PUU berasal dari fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman.

c. Rekomendasi kebijakan terkait materi Sidang Kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

   Output Rekomendasi materi Sidang Kabinet berasal dari fungsi penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Guna menghasilkan *output* yang berkualitas dan tepat waktu, maka pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebut ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Secara lebih rinci tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Kemaritiman

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1	Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman INDIKATOR TUJUAN: Persentase rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan kategori sangat baik (nilai A)	Terwujudnya Rekomendasi kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang maksud dan tujuan penyusunan LKj Tahun 2017, profil dan gambaran aspek strategis (*strategic issued*) Deputi Bidang Kemaritiman.

Bab II Perencanaan Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017, menjelaskan gambaran umum perencanaan kinerja, program prioritas nasional, dukungan anggaran, dan implementasi manajemen kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2017 ini dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2017

Bahwa untuk mengimplementasikan Nawa Cita khususnya membangun dan memajukan bidang maritim, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Presiden memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, membangun kilang minyak dan pipa gas baru, membangun tol laut, membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan, membangun jalur kereta api penumpang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, membenahi sistem promosi pariwisata dan menata lokasi objek wisata potensial, untuk itu perlu membuat program prioritas Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2017.

Perencanaan Kinerja dan Program Prioritas Nasional Bidang Kemaritiman, diuraikan sebagai berikut:

A.1. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja, maka Deputi Bidang Kemaritiman menyusun perencanaan kinerja tahun 2017 seperti dalam penjelasan di bawah ini.

A.1.a. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Perjanjian kinerja berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Janji kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya penetapan kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi dengan target 100 persen.

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Organisasi : Deputi Bidang Kemaritiman
Tahun : 2017

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraaan pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%

A.1.b. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman menetapkan, baik *Sasaran Strategis maupun* Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017. Adapun Sasaran Strategis dan IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; dan pemantauan, pengamatan, serta penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman. Disetujui berarti: Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman dengan mengajukan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L Pengukuran IKU menggunakan formulasi penghitungan: Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet _____ x 100% Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet
		2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disetujui Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RPUU) di bidang kemaritiman. Disetujui berarti: Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon memorandum Deputi Bidang Kemaritiman terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU, dengan mengajukan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet ——————————— x 100% Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang kemaritiman yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman. Disetujui berarti: Sekretaris Kabinet menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan mengajukan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L. Pengukuran IKU menggunakan formulasi penghitungan: Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet ——————————— x 100% Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet.

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama tersebut dijabarkan secara rinci melalui indikator sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja, yang diukur indikator yaitu “disetujui”.

Indikator persentase rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan yang disampaikan. Rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden,

Wakil Presiden, dan/atau K/L. Dengan demikian maka semakin banyak konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Sekretaris Kabinet, maka semakin tinggi pula capaian Deputi Bidang Kemaritiman.

A.2. Program Prioritas Nasional Bidang Kemaritiman

Program Prioritas Nasional Bidang Kemaritiman yang ditetapkan pemerintah melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 terdapat di empat bidang di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman. ke-empat bidang tersebut antara lain adalah:

1. Bidang KKP yaitu: swasembada garam nasional;
2. Bidang ESDM yaitu: pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, membangun kilang minyak dan pipa gas baru;
3. Bidang Perhubungan yaitu: membangun tol laut, membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan, membangun jalur kereta api penumpang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi;
4. Bidang Pariwisata yaitu: membenahi sistem promosi pariwisata dan menata lokasi objek wisata potensial;

Adapun beberapa hasil monitoring dan tindak lanjut program prioritas masing-masing bidang sebagai berikut:

A.2.a. Program Prioritas Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan

Program prioritas bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2017 adalah kedaulatan pangan dengan sasaran tercapainya produksi garam rakyat sebesar 3,8 juta ton. Untuk mencapai target tersebut kementerian/lembaga terkait perlu difasilitasi Sekretariat Kabinet antara lain: jumlah lahan yang tersedia seluas 25,2 ribu hektar dan jumlah kelompok petani garam yang diberdayakan sebanyak 2.520 orang.

A.2.b. Program Prioritas Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Program prioritas bidang energi dan sumber daya mineral pada tahun 2017 adalah kedaulatan energi dengan pembangunan pembangkit transmisi dan distribusi tenaga listrik dengan sasaran meningkatnya rasio elektrifikasi, meningkatnya kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014) MW, terbangunnya gardu induk (kapasitas terpasang) MVA, dan terbangunnya jaringan transmisi dan distribusi (KMS). Untuk mencapai target tersebut kementerian/lembaga terkait perlu difasilitasi Sekretariat Kabinet antara lain: penambahan kapasitas pembangkit listrik (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014 baik melalui pembiayaan APBN maupun non APBN) dan penambahan penyaluran tenaga listrik.

A.2.c. Program Prioritas Nasional Bidang Perhubungan

Program prioritas perhubungan pada tahun 2017 adalah: *pertama*, peningkatkan jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162 juta penumpang/per-tahun, dengan sasaran pembangunan bandara internasional baru. *Kedua*, peningkatan kapasitas pelabuhan utama untuk mendukung tol laut, dengan sasaran Terminal Multipurpose Kuala Tanjung, proyek pembangunan container yard tahap II Teluk Lamong, pembangunan terminal petikemas Kalibru Utara, dan pembangunan Makassar New Port. *Ketiga*, pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian dan transportasi umum massal perkotaan dengan sasaran pengembangan kereta api perkotaan di 7 kota antara lain Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Untuk mencapai program prioritas tersebut kementerian/lembaga terkait perlu difasilitasi Sekretariat Kabinet antara lain: pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, pembangunan Teluk Lamong, pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok, pembangunan Pelabuhan Makassar, LRT Palembang, LRT Jabodetabek, LRT Bandung Raya, pembangunan KA Bandara Lintas Medan-Kualanamu, Trem Surabaya, KA Perkotaan Makassar-Pare-pare, dan KA Perkotaan Yogyakarta.

A.2.d. Program Prioritas Nasional Bidang Kepariwisataan, Ristek, dan Lingkungan Maritim

Program prioritas kepariwisataan, ristek, dan lingkungan maritim pada tahun 2017 adalah Promosi pariwisata Indonesia dengan sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan target 12 juta orang; meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nuasantara dengan target 120 orang dan meningkatnya jumlah penerimaan devisa dengan target Rp 172,8 triliun. Untuk mencapai target tersebut kementerian/lembaga terkait perlu difasilitasi Sekretariat Kabinet antara lain: melakukan promosi branding Pesona Indonesia di website, medua ruang, TV, dan media cetak; memfasilitasi penjualan paket wisata yang dibuat oleh industri melalui Tradeshows dan sales *mission*; Pain *Media-Owned Media-Sosial Media-Endorser* (POSE) untuk menciptakan *awareness*.

B. Dukungan Anggaran dan Target Sasaran Program/Kegiatan Deputi Bidang Kemaritiman

B.1. Dukungan Anggaran

Dalam menjalankan Perjanjian Kinerja tersebut Deputi Bidang Kemaritiman didukung pagu anggaran awal sebesar Rp Rp.4.032.000.000- (empat miliar tiga puluh dua juta rupiah). Anggaran tersebut dibagi dalam empat komponen kegiatan sebagai berikut:

1.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.	950.000.000,-
2.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.	1.182.000.000,-
3.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Perhubungan	Rp.	950.000.000,-
4.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.	950.000.000,-
	Jumlah	Rp.	4.032.000.000,-

Sehubungan dengan adanya penghematan anggaran secara nasional melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 maka anggaran Deputi Bidang Kemaritiman dipotong sebesar Rp 296.755.000,- dengan rincian anggaran masing-masing Asisten Deputi sebagaimana berikut:

1.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp	861.030.000,-
2.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp	1.150.202.000,-
3.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Perhubungan	Rp	859.933.000,-
4.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp	864.080.000,-
Jumlah		Rp	3.735.345.000,-

Berdasarkan memorandum Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor M-688/Adm-1/10/2017 tanggal 6 Oktober 2017, Deputi Bidang Kemaritiman memperoleh tambahan pagu anggaran dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 762.364.000 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sehingga pagu anggaran akhir Deputi Bidang Kemaritiman yang semua Rp 3.735.345.000 menjadi Rp 4.497.609.000 yang terbagi dalam 4 Asdep sebagai berikut:

1.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp	1.094.200.000,-
2.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp	1.260.723.000,-
3.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Perhubungan	Rp	927.405.000,-
4.	Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp	1.170.281.000,-
Jumlah		Rp	4.497.609.000,-

B.2. Target Sasaran Program/Kegiatan

Target penyelesaian rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman sebesar 100% diukur berdasarkan tingkat penyelesaian berkas secara tepat waktu sesuai hari dimulainya kegiatan penyiapan hasil analisis kebijakan sampai dengan selesai. Penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar hasil analisis rekomendasi kebijakan program pemerintah dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP. Indikator secara tepat waktu adalah apabila hasil analisis kebijakan yang dapat diselesaikan tepat waktu (9 hari) dapat mencapai 100% dari seluruh berkas masuk dan kegiatan yang dilakukan.

Target indikator persentase rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet sebesar 100%, digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah, khususnya Presiden. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Pemerintah berarti kinerja Deputi Bidang Kemaritiman semakin tinggi.

Keberhasilan pencapaian Program/Kegiatan tersebut dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja *outcome*, yaitu: Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disetujui}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Rumus ini menunjukkan semakin tinggi realisasinya semakin tinggi pencapaian kinerja.

C. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja

C.1. Penyusunan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman

Dalam rangka mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet dan guna memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Deputi Bidang Kemaritiman telah menyusun Renstra dan telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman melalui Surat Edaran Nomor: SE-11A/Maritim/9/2015 tanggal 29 September 2015.

Penyusunan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman melalui Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dengan Surat Keputusan Nomor: SK.01/MARITIM/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015. Tim bertugas menyusun Renstra Deputi dan Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman. Renstra Deputi ditetapkan pada tanggal 29 September 2015 dengan Deputi Bidang Kemaritiman menetapkan visi:

"Menjadi Deputi Bidang Kemaritiman yang Profesional dan Andal dalam mendukung Sekretaris Kabinet menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Kemaritiman"

Visi dimaksud diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk mewujudkan visi Deputi Bidang Kemaritiman tersebut, maka ditetapkan misi:

"Memberikan dukungan Manajemen Kabinet kepada Sekretaris Kabinet dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang baik (good governance)"

Selanjutnya berdasar Renstra tersebut diharapkan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan unit kerja yang berada di bawah Deputi Bidang Kemaritiman.

C.2. Penyempurnaan Prosedur Kinerja

Dalam rangka mendukung dan melengkapi SOP yang sudah ada, Deputi Bidang Kemaritiman pada tahun 2015 menerbitkan beberapa Surat Edaran, antara lain:

a. Penanganan benturan kepentingan, melalui SE Nomor SE-09/Maritim/8/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman;
b. Peningkatan tertib administrasi antara lain melalui SE-02/Maritim/8/2015 tentang Penulisan Notulensi dan Pengisian Daftar Hadir untuk Kegiatan Rapat di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman, SE Nomor SE-06/Maritim/8/2015 tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; SE Nomor SE-11/Maritim/9/2015 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Selama Asisten Deputi Tidak Berada di Kantor;
c. Pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pelaksanaan tugas, melalui SE Nomor SE-05/Maritim/8/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi dan Pemutakhiran (Updating) Data Pohon Regulasi Program IMEPP Dalam Sistem Aplikasi Intranet Sekretariat Kabinet;
d. Pemuatan tulisan di *website* Sekretariat Kabinet, dengan SE Nomor SE-01/Maritim/8/2015 tentang Pemuatan Tulisan di *Website* Sekretariat Kabinet;
e. Peningkatan pengetahuan kepada seluruh pejabat dan pegawai dengan mengadakan coffee morning dengan mendengarkan paparan dari pejabat dan pegawai yang telah mengikuti/menghadiri seminar, *workshop*, dan FGD dengan SE Nomor SE-03/Maritim/8/2015;

f. Penyiapan briefing sheet untuk Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, Audiensi Presiden/Sekretaris Kabinet, dan Pertemuan lainnya dengan SE Nomor SE-04/Maritim/8/2015 dan Penyiapan Briefing Sheet untuk Morning Briefing Sekretaris Kabinet dengan Presiden dengan SE Nomor SE-10/Maritim/8/2015
g. Penandaan Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden berdasarkan urgensinya dengan warna merah, kuning, dan hijau dengan SE Nomor SE-07/Maritim/8/2015;
h. Peningkatan efektifitas program penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2015 melalui SE Nomor. SE-08/Maritim/8/2015;
i. Pelaksanaan fasilitasi operasional dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman didasarkan pada SE-9A/Maritim/8/2015 tentang SOP Pengumpulan dan Penyiapan Data Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman

Tahun 2016 Deputi Bidang Kemaritiman menerbitkan Surat Edaran sebagai berikut:

a. Uraian Program Kerja melalui Surat Edaran Nomor: SE-15/Maritim/2/2016 tanggal 24 Februari 2016;
b. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman melakukan monitoring tindak lanjut kunjungan kerja ke luar negeri Menteri/Kepala Lembaga melalui Surat Edaran Nomor: SE-17/Maritim/7/2016 tanggal 1 Juli 2016;
c. Dalam rangka menyelenggaraan fungsi penyiapan analis dan pengolahan materi Sidang Kabiner, rapat dan pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin oleh Presiden dan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman melalui Surat Edaran Nomor: SE-18/Maritim/7/2016 tanggal 1 Juli 2016.

Sedangkan tahun 2017 Deputi Bidang Kemaritiman menerbitkan Surat Edaran sebagai berikut:

a. Dalam rangka memonitoring Tindak Arahan/Janji Presiden Dalam Sidang Kabinet dan Kunjungan Presiden ke Dalam/Luar Negeri serta

Kunjungan Menteri ke Luar Negeri bidang kemaritiman, diterbitkannya Surat Edaran Deputi Bidang Kemaritiman Nomor: SE-4/Maritim/7/2017 tanggal 27 Juli 2017;

b. Dalam rangka melaporkan updating tindak lanjut Arahan/Janji Presiden dan kunjungan Menteri ke luar negeri ke dalam aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Deputi Bidang Kemaritiman mengeluarkan Surat Edaran menunjuk Operator Pelaksanaan SITAP Kedeputian Bidang Kemaritiman melalui SE-05/Maritim/8/2017.

C.3. Pengembangan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam era modern saat ini dalam berbagai sektor terkait pemerintah maupun swasta. Dalam sektor pemerintah, dengan adanya teknologi informasi, maka komunikasi dan akses informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dalam rangka mendukung kinerja suatu organisasi. Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman adalah adanya mekanisme pengumpulan data. Deputi Bidang Kemaritiman, seperti unit kerja lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, telah didasarkan pada Surat Edaran Deputi Bidang Kemaritiman tentang *Standar Operasional Prosedure* (SOP) tentang pengumpulan data kinerja. Mekanisme pencatatan, pendokumentasian dan pengumpulan data kinerja pada Deputi Bidang Kemaritiman sejak terbentuk pada Agustus 2015 telah dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem pengagendaan surat masuk dan surat keluar berbasis web (*E-agenda*). *E-agenda* ini dikembangkan untuk mendukung kualitas penyediaan data dan informasi agar lebih optimal, antara lain:

a. Arsip sudah didokumentasikan dalam bentuk *soft copy* (*paperless*) dan sudah diklasifikasikan menurut bidang dan tugas fungsinya, sehingga akan mempermudah dalam proses pencarian karena sudah terintegrai dengan sistem;

b. Pencarian data dan berkas pendukung dapat dilakukan dengan sistematis dan saling terintegrasi. Artinya ketika pegawai

membutuhkan memo laporan yang pernah disampaikan oleh Deputi Bidang Perekonomian tidak perlu mencari secara manual dari *hardcopy*, tetapi dicari di Eagenda tersebut dan setelah data ditemukan, pegawai cukup men*download* memo laporan tersebut yang sebelumnya sudah dikonversi menjadi bentuk *softcopy;*

c. Informasi jadwal agenda rapat pimpinan dapat diberikan secara cepat;
d. Terkait penyajian data untuk penyusunan Laporan Kinerja, rekapitulasi data dapat diperoleh kapan saja karena dihitung secara otomatis.

Dengan dikembangkannya sistem *E-agenda* ini, waktu penyelesaian berkas masuk yang ditangani oleh Deputi Bidang Kemaritiman dapat dilihat secara otomatis tanpa menghitung secara manual. Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk memantau (*monitoring*) pencapaian kinerja khususnya indikator ketepatan waktu. *Monitoring* ini dapat dilihat secara berkala baik triwulanan, setiap bulan bahkan setiap minggu. Dengan adanya *monitoring* ini dapat dilihat pencapaian ketepatan waktu dalam penyampaian saran kebijakan kepada pimpinan, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.

Selanjutnya dari pejabat yang telah melaksanakan diklat baik itu Diklat Pim 3 maupun Diklat Pim 4 telah menghasilkan beberapa proyek perubahan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman. Proyek-proyek perubahan tersebut adalah:

1. Membangun *prototype* Sistem *Database* Kebijakan (SIJAK) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Elektronik Usulan Bahan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas (E-Sukaratas);
3. Pembangunan Sistem Digitalisasi Alur Memorandum Rekomendasi Kebijakan Minyak dan Gas (SIMO MIGAS) pada Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Membangun Networking untuk Menunjang Penyiapan Analisis Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden pada Bidang Perhubungan.

Terhadap empat proyek, nomor 1 dan 2, sudah diaplikasikan dalam tataran pilot project di di dua Asdep yaitu Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan dan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, akan disempurnakan berdasarkan evaluasi pada tahun 2017.

D. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Guna meningkatkan *capacity building* di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman pada tahun 2017 mengirimkan dan mengikutsertakan pajabat/pegawai untuk mengikuti beberapa Diklat dan Bimtek yaitu:

1. Program *Sit In* di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Februari 2017 an. Ricky Wulan Noviyhanti dan Mela Meilania
2. Bimtek Penyusunan Rancangan PUU (*Legislative Drafting*) Gelombang I tanggal 29 Maret-4 April 2017 di Sari Pan Pasific Hotel an Casnata, Dessy Dwi Astuti, Hendrawan, Widya Krisnawati, Aqif Mahendra, dan Manda Kumoro Saraswati;
3. Bimtek Penyusunan Rancangan PUU (*Legislative Drafting*) Gelombang II tanggal 13 April-21 April 2017 di Sari Pan Pasific Hotel an. Wina Aprilita, Suryanio, Benni Kusriyadi, Ricky Wulan Noviyanthi, Elli Ristika, dan Indira Ahdiyanti Utami;
4. Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di Pusdiklat Anggaran dan Pembendaharaan, Bogor, tanggal 5-9 Juni 2017 an. M Eky Marzuki;
5. Diklatpim Tingkat II Tahun 2017 di Pusdiklat Aparatur Nasional LAN tanggal 18 Juli-10 November 2017 an. Dyah Kusumastuti;
6. Pelatihan *Coaching* dan *Counseling* di Bali tanggal 28-30 Juli 2017 an. Adnan, Endang Listyaningsih, dan Casnata;
7. Diklat Pim Tingkat IV Tahun 2017 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta tanggal 20 Agustus-14 Desember 2017 an. Suryani dan Dessy Dwi Astuti;
8. Diklat *Regulatory Impact Analysis* di Bandung tanggal 4-6 September 2017 an. M. Arief Khumaidi, Wida Artistin, Khusnul Nur Khasanah, dan Romi Fajar Ali;

9. Diklat *Regulatory Impact Assesment* (RIA) di Lembaga Penyelidikan tanggal 4-8 September 2017 an. M. Faisal Yusuf, Aqif Mahendra, Hendrawan, dan Igil iqbal Cahaya;
10. Diklat Infografis dengan Power Point Advance di INIXINDO, Permata Senayan, tanggal 11-13 September 2017 an. Romi Fajar Ali, Wina Aprilita, dan Mela Meilania;
11. Diklat Infografis dengan *Adobe Photoshop/Ilustrator* di Binus Center tanggal 11-15 September 2017 an. Eka Wijaya, Difa Geovani Anggasta Sari dan Verinda Farmadita;
12. Diklat *Soul of Speaking for Star* di Graha Phinastika, tanggal 30-31 Oktober 2017 an. Indra Putra;
13. Pelatihan Konselor Internal Bersertifikat "*Basic Concelling*" tanggal 7-11 Desember 2017 an. Endang Listyaningsih.

Selanjutnya pejabat dan pegawai Deputi Bidang Kemaritiman atas persetujuan Sekretaris Kabinet juga melakukan tugas dalam rangka peningkatan kualitas analisis substansi rekomendasi kebijakan dan perumusan kebijakan nasional maupun implementasi kebijakan yang disepakati dalam perjanjian internasional dengan menghadiri kegiatan di 12 negara yang melibatkan 28 orang pejabat dan pegawai sebagai berikut:

1. Menjadi Delegasi untuk berpartisipasi dalam *study tour* bertema *renewable energy integration* di Denmark tanggal 15-21 Januari 2017 an. Hamidi Rahmat dan Dyah Kusumastuti;
2. Menghadiri Pertemuan *the 16th Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership Joint Committe (16th AJCP-JC) and Related Meeting* di Karuizawa, Jepang tanggal 6-20 Januari 2017 an. Yudi Herdanto dan Widya Krisnawati;
3. Menghadiri *International Tourism Bourse* (ITB) di Messe Berlin, Jerman tanggal 8-12 Maret 2017 an. M. Arief Khumaidi dan Suryani
4. Menghadiri *Training Course* PLTSa di Tokyo Jepang tanggal 5-12 Maret 2017 an. Hamidi Rahmat;

5. Menghadiri Pertemuan ASEAN-Korea *Implementing Commmittee (15th AKFTA-AC)* dan pertemuan terkait lainnya di Seoul Korea Selatan tanggal 14-16 Maret 2017 an. Aqil Igbal Cahaya dan Mulyono;
6. Menghadiri *Waste Solutions Visit to* Denmak tanggal 1-8 April 2017 an. Rusmitra Ayu dan Raden Risdiana;
7. Menghadiri kerjasama dan kunjungan ke Pabrik Wartsila di Trieste Italia serta Amsterdam Belanda tanggal 9-16 April 2017 an. Satya Bhakti Parikesit dan Verinda Farmadita;
8. Menghadiri kegiatan *Arabian Travel Market* 2017 di Dubai, Uni Emirat Arab tanggal 23-28 April 2017 an. Hendrawan dan Hilmansyah;
9. Menghadiri *The WTTC 17th Global Summit* di Bangkok Thailand tanggal 25-28 April 2017 an. Endang Listyaningsih, Elli Ristika, dan Difa Geovani Anggasta Sari;
10. Menjadi Delegasi untuk Sidang IMO-*Legal Committee* Sesi ke-104 di London, Inggris tanggal 24-30 April 2017 an. Dyah Kusumastuti dan Wida Artistin;
11. Menjadi Delegasi Negosiator pada Bonn *Climate Change Conference* di Bonn Jerman, tanggal 11-19 Mei 2017 an. Banyu Alam Badru dan Aqif Mahendra;
12. Menghadiri Pertemuan ke-9 ASEAN-*Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Joint Committee and Related Meetings* di Aukland, New Zaeland tanggal 29 Mei-3 Juni 2017 an. Dewi Purwaningsih dan Ricky Wulan Noviyanthi;
13. Menjadi Delegasi pada UN *Ocean Conference* di New York, Amerika Serikat tanggal 3-11 Juni 2017 an Dyah Kusumastuti;
14. Menjadi Delegasi pada Sidang IMO di London Inggris tanggal 23-30 Juli 2017 an. Syafruddin dan M Eky Marzuki;
15. Menghadiri *Road Show* Sabang 2017 di Malaysia tanggal 9-11 November 2017 an. Haris Munandar dan Sugeng Raharjo;
16. Menghadiri *Study Tour* PLTSa Tokyo di Tokyo Jepang tanggal 26 November-2 Desember 2017 an. Hamidi Rahmat.

Selain itu, pejabat dan pegawai Deputi Bidang Kemaritiman pada tahun 2017 telah juga mengikuti berbagai workshop/seminar/FGD yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga dalam rangka perumusan kebijakan maupun menambah wawasan SDM di bidang kemaritiman Terdapat 42 jenis workshop/seminar/FGD yang telah dihadiri. Data Worksop/Seminar/FGD dapat dilihat pada **lampiran 1.**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

Capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman diukur dengan membandingkan antara target pada Perjanjian Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.

A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman

Sasaran Strategis Deputi Bidang Kemaritiman adalah “Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman.” Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Deputi Bidang Kemaritiman menggunakan indikator kinerja, yaitu ***“disetujui oleh Sekretaris Kabinet”***, meliputi: 1). Persentase *rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman; 2). Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman; 3).Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman.*

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan *bottom up* artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja di lingkungan

Deputi Bidang Kemaritiman dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pengukuran kecepatan penyelesaian saran kebijakan didasarkan pada proses sebagai berikut:

a. Top Down

Diukur mulai adanya disposisi/arahan Sekretaris Kabinet sampai dengan diserahkannya saran kebijakan kepada *stakeholders.*

b. Bottom Up

Diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang diprakarsai oleh unit kerja sampai dengan diserahkannya hasil pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada *stakeholders*.

Perhitungan capaian Sasaran Strategis untuk "disetujui" dihitung menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disetujui}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

dengan hasil capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%

A.1. Capaian Sasaran Strategis Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Capaian sasaran rekomendasi kebijakan merupakan implementasi fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan fungsi pemberian persetujuan atas izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di

bidang kemaritiman, termasuk di dalamnya rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Presiden terkait usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum pelaksanaan pembahasan pada sidang kabinet berakhir.

Indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan hasil analisis, pemantauan, evaluasi atas rencana pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman. Rekomendasi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Sekretaris Kabinet berarti kinerja Deputi Bidang Kemaritiman semakin tinggi. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan persentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Sekertaris Kabinet untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan saran kebijakan kepada *Stakehorlder*, dalam hal ini adalah Presiden, Wakil Presiden khususnya dan pemerintah pada umumnya. Dalam hal ini, indikator dalam Sasaran Strategis berbunyi "*Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet* ", dengan target persentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet.

Rekomedasi kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet tahun 2017 berjumlah 612 bberkas. Sejumlah 612 berkas tersebut telah dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet, yang artinya 612 rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman telah disetujui.

Dari jumlah 612 berkas tersebut dapat dirinci menjadi 3 *output* yaitu rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman berjumlah sebanyak 402 berkas, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman sebanyak 97 berkas, dan Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di

Bidang Kemaritiman sebanyak 113 berkas, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
Rekomendasi Kebijakan yang Disetujui

No	Uraian	Jumlah
1	**Rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman**	**402 berkas**
2	**Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman**	**97 berkas**
3	**Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman**	**113 berkas**
Total		**612 berkas**

Enam ratus dua belas (612) berkas rekomendasi kebijakan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet selama kurun waktu Januari-Desember 2017 berasal dari capaian empat triwulan tahun 2017. Selama triwulan pertama Januari-Maret tercapai 165 rekomendasi, triwulan kedua April-Juni sejumlah 155 rekomendasi, triwulan ketiga Juli-September sejumlah 153 rekomendasi, dan triwulan keempat Oktober-Desember sejumlah 139 rekomendasi yang disetujui. Capaian rekomendasi kebijakan yang disetujui dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disetujui (*Outcome*) Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2017			
			TRIWULAN (%)	OUTPUT	OUTCOME (Kuantitas)	CAPAIAN OUTCOME (%)
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritiman	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	TW I	165	165	100%
		100%	TW II	155	155	100%
		100%	TW III	153	153	100%
		100%	TW IV	139	139	100%
Jumlah				**612**	**612**	**100%**

Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet sebanyak 612, artinya 612 berkas rekomendasi kebijakan 100% dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau diterima oleh pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait. Daftar 612 berkas rekomendasi kebijakan dapat dilihat dalam **Lampiran 2.**

Capaian rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet sejumlah 612 berkas dipotret dalam bulan, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.1
Perolehan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman Tahun 2017

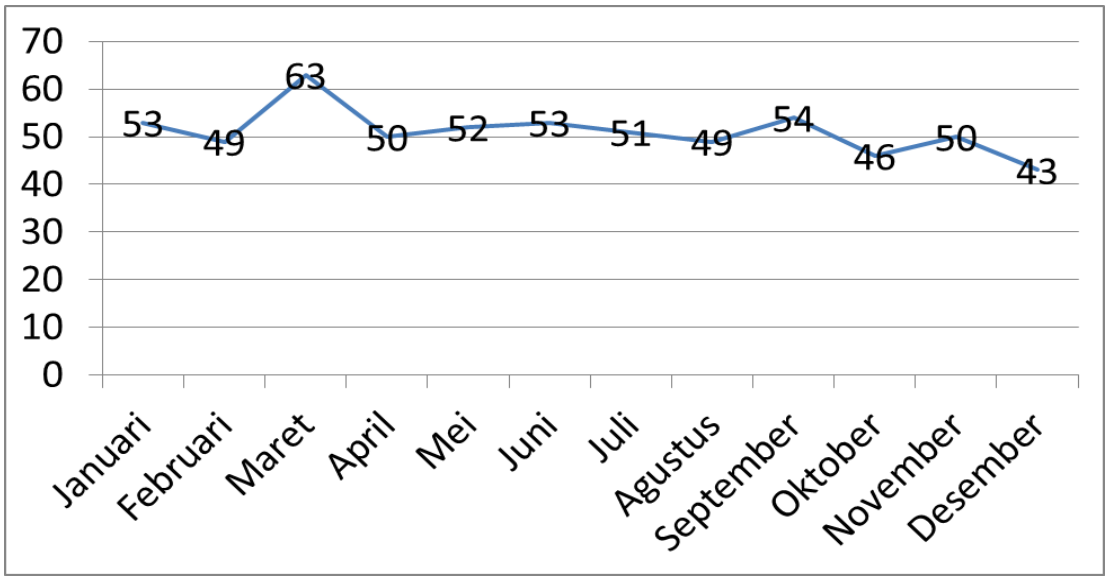

Capaian sebesar 612 berkas ini merupakan kontribusi dari ke empat Asisten Deputi, yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2
Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang Hasil Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman Tahun 2017

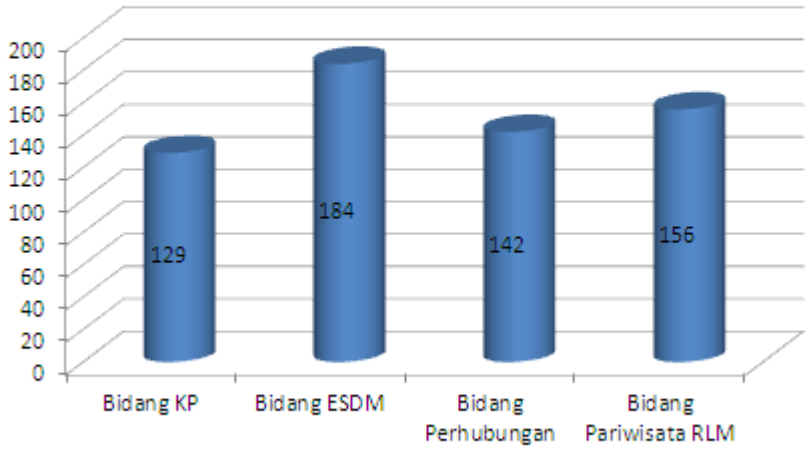

Bila dipersentasekan maka konstrubusi dari 4 Asisten Deputi adalah Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar 21%, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 30%, Bidang Perhubungan sebesar 23% dan Bidang Kepariwisataan, Ristek dan Lingkungan Maritim sebesar 26%, hal ini tergambar sebagai berikut,

Gambar 3.3
Persentase Kontribusi Tiap Asdep

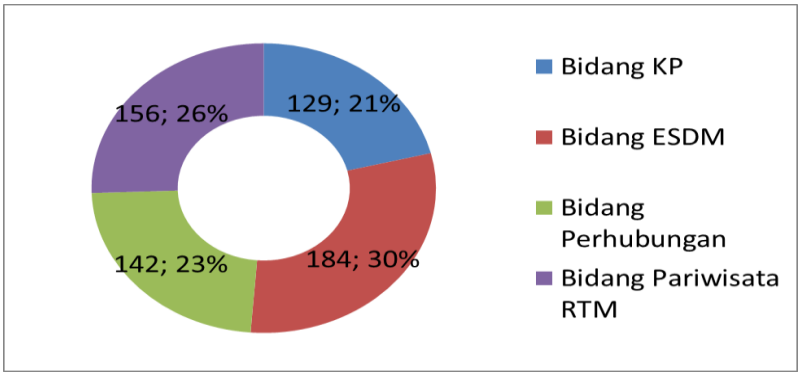

Pada tahun 2016 capaian Deputi Bidang Kemaritiman yang adalah 707 berkas. Sedangkan pada tahun 2017 capaian Deputi Bidang Kemaritiman berjumlah 612 berkas. Terdapat perbedaan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Tahun 2016 dan Tahun 2017. IKU tahun 2016 adalah "Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet." Sedangkan IKU Tahun 2017 adalah "Persentase rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet." Perbandingan capaian Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2016 dan capaian Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017 dan tahun 2017 dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut,

Gambar 3.4
Perbandingan Capaian Deputi Tahun 2017 dan Tahun 2016

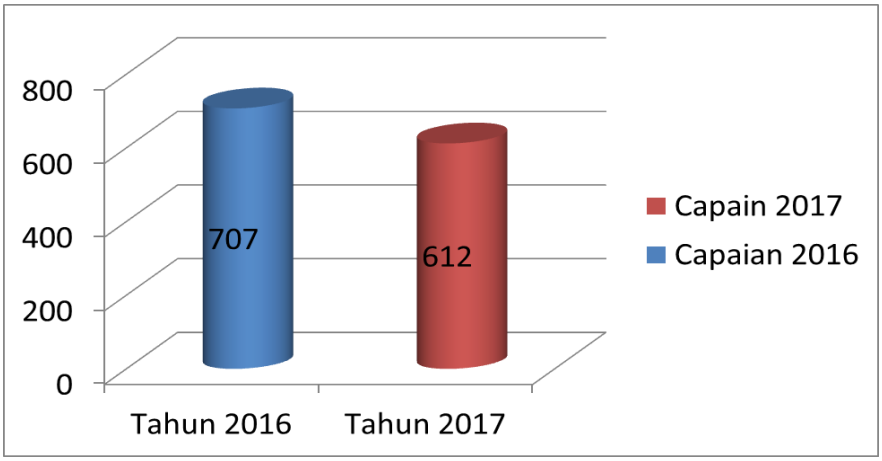

Bila dilihat pada diagram di atas, capaian Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2017 bila dibandingkan dengan capaian Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2016 secara kuantitas memang mengalami penurunan 95 berkas (14%) dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Hal ini terjadi karena IKU dan cara perhitungan capaian yang berbeda. Pada tahun 2016 cara perhitungan masih menggunakan proses, sedangkan pada tahun 2017 penghitungan menggunakan hasil.

Meskipun demikian, mencermati hasil capain per Indikator Kinerja pada tahun 2017 bila dibandingkan dengan hasil capaian per Indikator Kinerja mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 indikator kinerja rekomendasi kebijakan menjadi 402 berkas dibandingan tahun 2016 yang hanya 356 berkas atau naik 12%. Indikator kinerja Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan PUU mengalami penurunan sebesar 28% dari capaian tahun 2016 yang berjumlah 167 berkas menjadi 97 berkas di tahun 2017. Sedangkan capaian penyiapan materi Sidang Kabinet juga mengalami penurunan sebesar 38% dari yang semula pada tahun 2016

mendapatkan 184 berkas, pada tahun 2017 hanya menghasilkan 113 berkas. Adanya kenaikan dan penurunan tersebut karena pada tahun 2016 pemerintah pada umumnya melakukan perencanaan pembangunan di berbagai sektor khususnya di bidang kemaritiman. Dalam tataran perencanaan pada tahun 2016 pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis. Pada tahun 2017 kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2017 lebih sedikit karena pemerintah fokus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor khususnya di bidang kemaritiman.

Perbandingan per indikator capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2017 dan tahun 2016 dapat dilihat dalam diagram berikut,

Gambar 3.5
Perbandingan Capain Per Indikator Tahun 2017 dan Tahun 2016

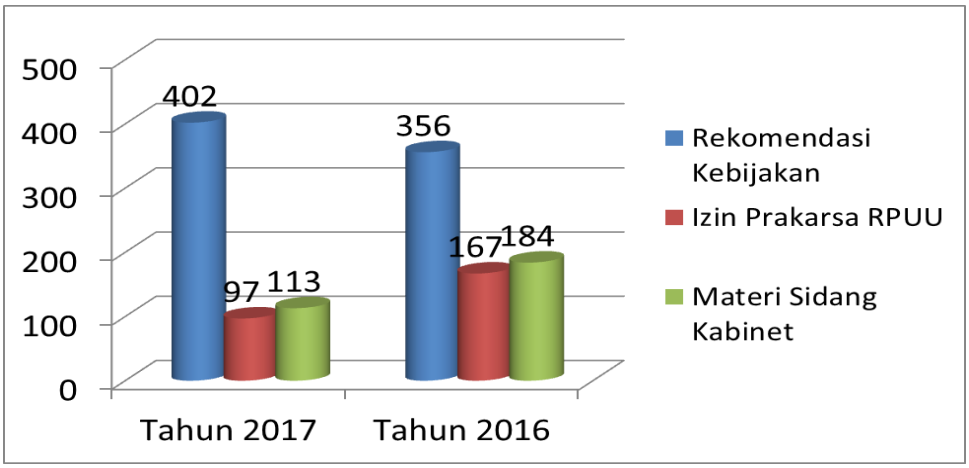

Capaian Sasaran Strategis sebagaimana tabel 3.2 di atas dijelaskan sebagai berikut.

A.1.a. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman merupakan pelaksanaan fungsi dari perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan

kebijakan dan program pemerintah, dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris Kabinet banyak memfasilitasi Kementerian/Lembaga dalam menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan pemerintah baik dalam bentuk mengundang rapat koordinasi maupun mengirimkan surat Sekretaris Kabinet dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Rekomedasi kebijakan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet di atas berjumlah 402 berkas. Dari 402 berkas tersebut di antaranya berupa surat Sekretaris Kabinet kepada Kementerian/Lembaga berjumlah 137 surat dan Surat Deputi Deputi Bidang Kemaritiman kepada Kementerian/Lembaga berjumlah 160 surat.

Surat Seskab terkait rekomendasi kebijakan dapat dilihat daalam **lampiran 3** dan Surat Deputi terkait dengan rekomendasi kebijakan dapat dilihat dalam **lampiran 4.**

A.1.b. Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan atas substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan atas substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman merupakan pelaksanaan fungsi dari pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan atas substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman.

Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang disampaikan dan disetujui oleh Sekretaris Kabinet tahun 2017 berjumlah 97 berkas. Sejumlah 97 berkas tersebut dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet, yang artinya 97 rekomendasi kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman telah disetujui.

Terhadap pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan substansi rancangan PUU di bidang

kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman selama tahun 2017 telah penyelesaian Rancangan PUU dalam bentuk RPerpres, RKeppres, dan RInpres. Jumlah Perpres, Keppres dan Inpres yang dihasilkan Deputi Bidang Kemariman adalah 13 Perpres, 1 Keppres, dan 1 Inpres.

Daftar Rekapitulasi Perpres, Keppres, dan Inpres yang telah ditetapkan Presiden tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,
Dan Instruksi Presiden Tahun 2017

Peraturan Presiden

NO.	PERATURAN PRESIDEN	KETERANGAN
1.	Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional	Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Ditetapkan 11 Januari 2017 Diundangkan 13 Januari 2017
2.	Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Inftrastruktur Ketenagalistrikan	Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 Ditetapkan 13 Februari 2017 Diundangkan 20 Februari 2017
3.	Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kelautan Indonesia	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Ditetapkan 20 Februari 2017 Diundangkan 23 Februari 2017
4.	Perturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Ditetapkan 2 Maret 2017 Diundangkan 13 Maret 2017
5.	Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 Ditetapkan 5 April 2017 Diundangkan 7 April 2017
6.	Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat	Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 Ditetapkan 7 April 2017 Dlm proses pengundangan di Kumham
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 Ditetapkan 11 April 2017 Diundangkan 12 April 2017
8.	Peraturan Presiden tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 Ditetapkan 12 Apri 2017 Diundangkan 13 April 2017

NO.	PERATURAN PRESIDEN	KETERANGAN
9.	Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 Ditetapkan 3 Mei 2017 Diundangkan 8 Mei 2017
10.	Peraturan Presiden tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional	Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 Ditetapkan 31 Mei 2017 Diundangkan 2 Juni 2017
11.	Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan	Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 Ditetapkan 18 Juli 2017 Diundangkan 21 Juli 2017
12	Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara tentang Pelayanan Angkutan Udara (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Concerning Air Service*)	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017 Ditetapkan 20 Juli 2017 Diundangkan 27 Juli 2017
13	Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Badar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 Ditetapkan 23 Oktober 2017 Diundangkan 25 Oktober 2017

Keputusan Presiden

NO.	KEPUTUSAN PRESIDEN	KETERANGAN
1.	Keputusan Presiden tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Ditetapkan 2 Maret 2017

Instruksi Presiden

NO.	KEPUTUSAN PRESIDEN	KETERANGAN
1.	Instruksi Presiden tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 Ditetapkan 1 November 2017

Perbandingan produk Perpres, Keppres, dan Inpres yang telah diselesaikan Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2016 dan tahun 2017 adalah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar.3.6

Perbandingan Produk Perpres, Keppres, dan Inpres Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2017 dengan tahun 2016

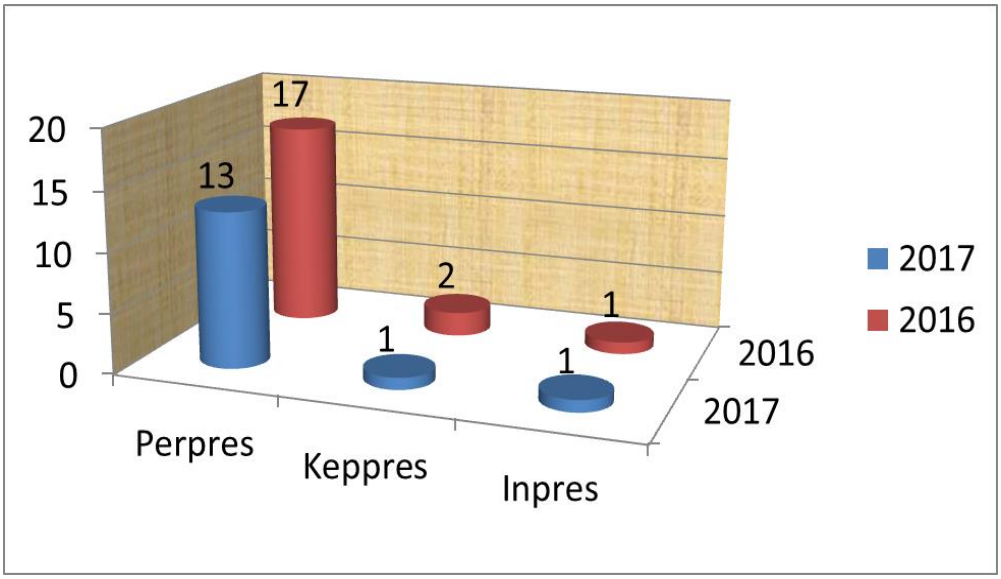

Dari segi kuantitas dibandingkan dengan tahun 2016 memang terjadi penurunan dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan dimana pada tahun 2017 jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan adalah 13 Perpres, 1 Keppres, dan 1 Inpres. Sedangkan tahun 2016 yang menghasilkan 17 Perpres, 2 Keppres, dan 1 Inpres. Hal tersebut disebabkan dengan terbitnya Perpres Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet bahwa dinamika proses peraturan perundang-undangan secara berangsur beralih penanganannya di Kementerian Sekretariat Negara.

A.1.c Rekomendasi kebijakan terkait pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Rekomedasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman adalah merupakan pelaksanaan fungsi dari penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau

pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet berjumlah 113 berkas. Sejumlah 113 berkas tersebut dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet, yang artinya 113 rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman Deputi Bidang Kemaritiman telah disetujui.

Terkait penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang kemaritiman, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, Deputi Bidang Kemaritiman selain menyiapkan bahan-bahan sidang kabinet dalam bentuk briefing sheet, butir wicara dan pidato juga telah menyelenggarakan Pra Ratas membahas evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dalam 34 Provinsi di Indonesia dengan K/L dan Gubernur, Penyelanggaraan Pra Ratas tersebut berjumlah 11 rapat yang terdiri dari:

1. Pra Ratas Provinsi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara, tanggal 27 Januari 2017;
2. Pra Ratas Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat, tanggal 17 Februari;
3. Pra Ratas Provinsi Lampung dan Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2017;
4. Pra Ratas Provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah, tanggal 22 Februari 2017;
5. Pra Ratas Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah, tanggal 23 Februari 2017;
6. Pra Ratas Provinsi Kalimantan Utara dan Sulawesi Tenggara, tanggal 14 Maret 2017;

7. Pra Ratas Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau, tanggal 22 Maret 2017;
8. Pra Ratas Provinsi Jawa Barat dan Papua, tanggal 18 April 2017;
9. Pra Ratas Provinsi Banten dan Bengkulu, tanggal 10 Mei 2017;
10. Pra Ratas Provinsi Gorontalo dan Riau, tanggal 24 Mei 2017;
11. Pra Ratas Provinsi Sumatera Barat dan Sulawesi Barat, tanggal 12 Juli 2017;

A.2. Gambaran Capaian Sasaran Program/Kegiatan Bidang Kemaritiman Tahun 2017

Sesuai dengan Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019 yang dijabarkan dengan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017, Deputi Bidang Kemaritiman dituntut untuk mencapai sasaran terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritiman dengan indikator kinerja terwujudnya rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dengan target persentase 100%. Target tersebut seluruhnya tercapai (612 rekomendasi kebijakan). Capaian tersebut dibagi dalam empat bidang yaitu bidang kelautan dan perikanan, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perhubungan, dan bidang kepariwisataan, ristek, dan lingkungan maritim.

Berikut ini digambarkan beberapa contoh capaian masing-masing bidang.

A.2.a Gambaran Capaian Sasaran Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan

Terwujudnya sasaran kegiatan bidang kelautan dan perikanan meliputi capaian rekomendasi kebijakan, rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tahun 2016 bidang kelautan dan perikanan menyumbangkan capaian sebesar 112 rekomendasi kebijakan. Beberapa diantaranya digambarkan dalam uraian berikut ini.

*A.2.a.*1) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

*A.2.a.*1).a) Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa telah teridentifikasi 463 titik lokasi BMKT yang diperkirakan memiliki nilai US$625 juta. Selain memiliki nilai ekonomi tinggi, BMKT juga bernilai budaya, pariwisata, dan ilmu pengetahuan. Dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 (Perpres Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur bahwa pengangkatan BMKT merupakan bidang usaha yang tertutup bagi investasi baik dalam negeri maupun asing, dengan alasan kapal-kapal tenggelam merupakan warisan peradaban dan kebudayaan Indonesia sehingga harus dijaga dan dirawat bagi pengembangan sejarah dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengangkatan dan pengelolaan BMKT menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah. Permasalahan dalam pengelolaan BMKT yang dapat diidentifikasi antara lain:

i. Keberadaan BMKT yang berada di alur pelayaran.
ii. Belum ditetapkannya peraturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sehingga belum adanya kriteria teknis penetapan Cagar Budaya Bawah Air.
iii. Status BMKT hasil kegiatan pengangkatan sebelum UU Nomor 11 Tahun 2010.
iv. Kelembagaan Panitia Nasional BMKT.

Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet, dipercaya sebagai Koordinator *Task Force* Bidang Kajian Regulasi dan Kelembagaan terkait dengan Benda BMKT, sebagaimana kesepakatan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 5 Oktober 2017 dan 17 Oktober 2017 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagai koordinator penyusunan regulasi dan kelembagaan dimaksud, Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet, mengadakan Rapat Koordinasi bersama K/L terkait pada 31 Oktober 2017 di Sekretariat Kabinet, berdasarkan surat undangan rapat Nomor B-1028/Maritim/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017. Rapat menyepakati bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyampaikan kembali permohonan penetapan status hasil pengangkatan BMKT sebelum berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga dapat ditindaklanjuti status penggunaannya oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, forum rapat menyepakati pengkajian Peraturan Menteri Perhubungan tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air untuk mengakomodasi mekanisme koordinasi K/L terkait pengangkatan BMKT di alur pelayaran dan keselarasan pembiayaan BMKT. Hasil rapat telah disampaikan kepada peserta rapat melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman Nomor B.1065/Maritim/11/2017 tanggal 2 November 2017.

Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Regulasi BMKT, pada 31 Oktober 2017 di Sekretariat Kabinet

Hasil rapat koordinasi dimaksud akan disampaikan sebagai rekomendasi pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 5 Desember 2017.

*A.2.a.*1).b) Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil Terluar (PPKT)

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 17.504 pulau, 111 diantaranya merupakan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km^2 serta memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai hukum nasional dan internasional. PPKT memiliki fungsi penting dan strategis dalam menjaga kedaulatan negara karena menjadi dasar penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia yang menentukan luas wilayah kedaulatan NKRI. Pembangunan PPKT sebagai bagian dari kawasan perbatasan negara diprioritaskan tidak hanya sebagai wilayah pertahanan dan keamanan, namun pemanfaatannya dapat berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan (merujuk PP Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan PPKT).

Sebagai tindak lanjut permohonan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 30 Desember 2016 mengenai penyampaian konsep Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang Penetapan PPKT, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat finalisasi substansi dan konsep RKeppres dimaksud. Hasil rapat finalisasi telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.42/Seskab/Maritim/01/2017 tanggal 19 Januari 2017 kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan paraf persetujuan Menteri terkait. Untuk selanjutnya Deputi Bidang Kemaritiman menyampaikan permohonan penetapan RKeppres kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet dan telah ditetapkan melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Pada 8 September 2017, Sekretaris Kabinet telah bersurat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendorong pembangunan kesejahteraan rakyat di 42 PPKT berpenduduk, diantaranya melalui pengembangan usaha kelautan dan perikanan, ekowisata bahari, pertanian subsistem, pengembangan sarana prasarana sosial ekonomi, dan industri jasa maritim dengan melibatkan K/L terkait (Surat Nomor B-473/Seskab/WSK/9/2017).

Mengingat saat ini belum ada kebijakan yang mengatur konsep pengembangan PPKT secara spesifik dan terukur (rasional) sehingga pembangunan dapat berjalan optimal dan dampaknya jelas dirasakan terutama oleh masyarakat setempat, Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Kemaritiman menginisiasi penyusunan kajian dengan tema “Arah dan Konsep Pembangunan PPKT” dengan mengidentifikasi karakteristik geografis dan demografi, potensi ekonomi, kendala yang dihadapi, keterbatasan sumber daya, serta penentuan prioritas PPKT berpenduduk yang akan lebih dulu dikembangkan.

Penyusunan kajian dilaksanakan melalui tiga subkegiatan, yaitu *Focus Group Discussion* (FGD), kegiatan pemantauan di daerah PPKT, dan rapat koordinasi. FGD telah diselenggarakan pada 21 dan 28 November 2017 di Sekretariat Kabinet dan dihadiri para pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputiann Substansi Sekretariat Kabinet dan perwakilan dari I Made Suwandi, M.Soc, Sc., Ph.D.. Pada FGD tersebut, turut mengundang Narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta 1 (satu) orang pakar/akademisi Bapak I Made Suwandi, M.Soc, Sc., Ph.D. dari Universitas Indonesia.

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan selaku Moderator pada FGD PPKT, 28 November 2017 di Sekretariat Kabinet

*A.2.a.*1).c) Rencana Aksi Nasional Industri Ikan Hias

Pada tahun 2018, Pemerintah menargetkan nilai investasi di Indonesia sebesar Rp863 triliun, yang akan didukung salah satunya melalui perbaikan layanan perizinan investasi. Selain itu, target ekspor pada tahun 2018 diharapkan tumbuh menjadi sebesar 5,1 persen. Pemerintah akan mendorong ekspor melalui pengembangan pasar baru yang potensial, peningkatan peran UKM berorientasi ekspor, dan promosi destinasi wisata Indonesia. Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan ekspor di tahun 2018, yaitu pada sektor perikanan. Indonesia memiliki sumber keanekaragaman ikan hias baik berasal dari air laut maupun tawar. Potensi sumber daya ikan hias Indonesia sekitar 1.050 spesies yang terdiri dari 400 spesies ikan air tawar dan 650 spesies ikan hias air laut. Pada tahun 2009, Indonesia menduduki peringkat ke tiga sebagai negara eksportir ikan hias dunia dengan pangsa pasar sebesar 7% setelah Singapura dan Malaysia, dengan dominasi negara tujuan ekspor ke Asia, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Potensi tersebut dapat memberikan nilai pendapatan negara yang cukup menjanjikan dan menjadi produk komoditas unggulan di Indonesia. Namun, saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh pembudidaya ikan hias, karena selama ini pembudi daya mengalami kesulitan permodalan dan juga masalah teknis serta hambatan regulasi.

Untuk memanfaatkan potensi tersebut, Sekretariat Kabinet bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan K/L teknis terkait menginisiasi penyusunan Rencana Aksi Nasional Industri Ikan Hias (Renaksi Ikan Hias) yang diharapkan dapat mengangkat ikan hias menjadi industri primer di Indonesia. Salah satu kegiatan Renaksi Ikan Hias telah diselenggarakan melalui kegiatan simposium nasional, pameran, dan kontes ikan hias level nasional hingga internasional pada tanggal 30 November 2017 di Tangerang. Pada Simposium Nasional tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet didaulat

menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan perlunya harmonisasi regulasi dan debirokratisasi perizinan. Sektor ikan hias memiliki 28 regulasi terkait perizinan. Pemerintah perlu mendukung pembangunan industri ikan hias dengan mengupayakan kemudahan perizinan (deregulasi dan debirokratisasi perizinan) sehingga dapat membangun iklim kondusif kepada pelaku usaha. Simposium Nasional Pembangunan Industri Ikan Hias menghasilkan beberapa catatan penting, diantaranya (i) pencanangan konsep Rencana Aksi Nasional (RAN) Pembangunan Industri Ikan Hias sebagai rujukan dalam penyelenggaraan industri ikan hias;, (ii) himbauan display (aquarium/kolam) ikan hias nusantara di area publik pada instansi pemerintah, BUMN maupun swasta, (iii) penetapan arwana sebagai ikon ikan nasional untuk ikan hias air tawar dan ikan banggai sebagai ikon nasional untuk ikan hias air laut, dan (iv) perlu sinergitas antar-pemerintah dan swasta, pembudidaya, eksportir dan masyarakat lainnya untuk mendukung pengembangan industri ikan hias. Selanjutnya Sekretariat Kabinet dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan menyusun Draft Rencana Aksi Nasional Industri Ikan Hias yang akan dituangkan dalam kebijakan nasional berupa Peraturan Presiden.

Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet menghadiri pembukaan Simposium Nasional Pembangunan Industri Ikan Hias Nasional, pada 30 November 2017 di Tangerang

*A.3.a.*2). Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan

*A.2.a.*2).a). Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut

Permasalahan limbah di lautan memiliki dampak visual yang dramatis, dari kumpulan sampah yang mengapung, serta banyaknya plastik mikro yang terjebak pada jalur-jalur air, batu karang, padang rumput laut dan garis pantai. Peningkatan pencemaran plastik di laut dapat mengancam keanekaragaman kehidupan laut melalui cara terbelit/terjerat, termakan, atau terkontaminasi. Dari sisi estetik, cemaran plastik mengotori saluran air, sungai dan laut. Dampaknya akan terjadi terhadap lebih dari 660 spesies organisme, mulai dari yang terkecil (plankton) sampai yang terbesar (ikan paus), termasuk terhadap ikan-ikan yang ditujukan untuk konsumsi manusia. Untuk negara-negara yang konsumsi plastik telah melebihi kemampuan pengelolaan sampah seperti Indonesia, ada kekhawatiran nyata terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Presiden dalam KTT pemimpin G-20 di Hamburg, Jerman, 7 Juli 2017 menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi sampah plastik di laut sampai dengan 70% pada 2025. Hal yang sama juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di *UN Ocean Conference* di New York, 5 Juni 2017.

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan, Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet, turut menghadiri pertemuan UN Ocean Conference pada 5 – 9 Juni 2017 di New York, Amerika Serikat. Salah satu catatan dari hasil pertemuan tersebut adalah komitmen Indonesia terkait perikanan dan marine debris. Hasil pertemuan tersebut disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-350/Seskab/Maritim/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman untuk koordinasi lebih lanjut.

Guna mencapai target dari komitmen tersebut, perlu diupayakan langkah-langkah pengelolaan sampah plastik di laut secara terukur, terintegrasi, dan terencana. Selain itu, perlu upaya percepatan penetapan kebijakan agar target dapat tercapai mengingat waktu efektif untuk pencapaian target dalam jangka waktu 8 tahun mendatang. Untuk

mendorong terpenuhinya komitmen Indonesia dalam pengelolaan sampah di laut, Sekretariat Kabinet bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Bappenas, dan K/L terkait, menyusun suatu instrumen kebijakan nasional terkait penanganan sampah plastik di laut.

Sekretariat Kabinet mengadakan rapat koordinasi dengan K/L terkait pada tanggal 3 Agustus 2017 untuk membahas instrumen hukum dan prosedur percepatan penetapan kebijakan nasional pengelolaan sampah plastik di laut. Kesepakatan rapat telah disampaikan kepada peserta rapat melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.443/Seskab/Maritim/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017, yaitu untuk menyusun rencana aksi nasional pengelolaan sampah plastik di laut dalam bentuk Peraturan Presiden, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait.

Sekretariat Kabinet kembali mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 14 dan 26 September 2017 mengenai perkembangan penyusunan RPerpres Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut. Hasil rapat telah disampaikan melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman Nomor B.939/Maritim/09/2017 tanggal 29 September 2017, dengan kesepakatan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan menyelenggarakan pertemuan khusus untuk pembahasan program/kegiatan beberapa K/L dan sinkronisasi serta harmonisasi program/kegiatan beberapa K/L dan sinkronisasi serta harmonisasi

Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah Plastik di Laut Dipimpin
Deputi Bidang Kemaritiman, tanggal 3 Agustus 2017 di Sekretariat Kabinet

program kegiatan K/L terkait. Proses penyusunan Rperpres dimaksud masih dalam proses penyempurnaan hingga Laporan Kinerja 2017 ini disusun.

*A.2.a.*2).b). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional

Sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Perpres 3/2017 pada tanggal 14 Agustus 2017 di Sekretariat Kabinet. Hasil kesepakatan rapat evaluasi tersebut diantaranya bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perpres 3/2017 dengan secara khusus memperhatikan terkait lokus Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dan penganggaran K/L terkait untuk pelaksanaan Perpres 3/2017. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan mendorong percepatan proses penyusunan RPerpres Roadmap Rumput Laut.

Pada rapat lanjutan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tanggal 6 Oktober 2017, Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menyusun Rencana Agenda Kerja Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2018, dan pembentukan Pokja Perikanan Tangkap, Pokja Perikanan Budidaya, Pokja Industri Hasil Perikanan, serta Pokja Regulasi, Kelembagaan dan Pembiayaan.

*A.2.a.*3). Rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di kelautan dan perikanan, contohnya adalah Rapat Terbatas Kabinet Swasembada Garam

Dalam RPJMN 2015-2019, Program Peningkatan Garam Rakyat menargetkan produksi garam mencapai 4,5 juta ton pada tahun 2019. Sementara target produksi garam nasional berdasarkan RPJMN 2015-2019 untuk tahun 2017 adalah sebesar 3,8 juta ton dengan realisasi hingga November 2017 sebesar 1,3 juta ton. Produksi garam di tahun 2017 tidak mencapai target karena dampak fenomena La Nina yang menyebabkan cuaca eksterm berupa kemarau basah sehingga petani mengalami gagal panen (sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Pencapaian target produksi garam nasional sebagaimana target RPJMN 2015-2019 perlu didorong melalui arah kebijakan: 1) peningkatan produksi garam dan produktivitas petani garam dengan peningkatan sarana pergaraman, dan 2) pemberdayaan petani garam dengan pendataan usaha, peningkatan keterampilan, dan akses terhadap sumber permodalan, termasuk pembentukan kelembagaan penjamin serta peningkatan akses dan aset lahan.

Dalam rangka mendorong percepatan Swasembada Garam Nasional, Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah membentuk Tim Kerja Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Komoditas Pergaraman Nasional yang beranggotakan K/L terkait dengan tugas melakukan koordinasi upaya-upaya yang sinergis, terarah, dan terpadu antar K/L serta pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka pembangunan dan pengembangan komoditas pergaraman nasional.

Beberapa permasalahan terkait manajemen lahan garam, antara lain:

(1) Integrasi lahan sudah dimulai sejak tahun 2016 dimana lahan telah dintegrasikan menjadi satu hamparan manajemen min seluas 15 Ha.
(2) Intensifikasi lahan sudah dimulai sejak tahun 2014 dan masih berlanjut sampai tahun 2019 dengan pemasangan plastik pelapis tanah (geomembran) untuk meningkatkan kualitas garam.
(3) Ekstensifikasi lahan dimulai sejak tahun 2016 telah dilakukan ekstensifikasi lahan seluas 385 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan rencana akan terus dilakukan sampai tahun 2019 akan dibuka lahan seluas 10.000 Ha dan masih terdapat kendala status lahan.

Terkait permasalahan status lahan guna ekstensifikasi lahan di Kupang tersebut, Sekretariat Kabinet telah mengusulkan beberapa rekomendasi terkait permasalahan status lahan sebagaimana pembahasan pada Rapat Kabinet Terbatas proyek Strategis Nasional di Provinsi NTT tanggal 24 Februari 2017, yaitu (1) Penyediaan Fasilitas Lahan oleh Pemerintah, (2) Kemudahan investasi Indonesia Timur, dan (3) Penugasan PMN untuk ekspansi lahan PT Garam seluas 5.000 ha di Teluk Kupang yang status lahannya masih bermasalah.

Dalam rangka evaluasi perkembangan Program Peningkatan Garam Rakyat, Sekretariat Kabinet pada tanggal 12 Juli 2017 telah mengadakan rapat evaluasi yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai), dan PT Garam (Persero).

Kesepakatan rapat telah disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman kepada instansi terkait melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.378/Seskab/Maritim/07 2017, dengan kesepakatan antara lain (1) peningkatan dan realisasi Program Bantuan Usaha Garam Rakyat, (2) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan percepatan penyelesaian Rancangan Instruksi Presiden Rencaka Aksi Percepatan Swasembada Garam Nasional, (3) mendorong Kejaksaan Agung untuk memberikan legal opinion terkait impor garam industri, dan (4) pembentukan *Task Force* untuk impor garam konsumsi.

Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Evaluasi Program Peningkatan Garam Rakyat, pada 12 Juli 2017 di Sekretariat Kabinet

Pemerintah telah mendorong pemegang hak atas tanah/dasar penguasaan atas tanah untuk mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya secara optimal sehingga memberikan *multiplier effect* bagi Pemerintah dan kesejahteraan masyarakat diantaranya untuk pemanfaatan tambak garam, mendorong investor untuk pemanfaatan lahan yang terintegrasi dengan pabrik garam, serta pembangunan 6 gudang garam di sentra lokasi produksi garam (Pati, Cirebon, Indramayu, Pamekasan, Pangkep, dan Bima) dengan kapasitas 2 ribu ton menggunakan sistem resi gudang di tahun 2016, dan penambahan gudang garam di 6 lokasi pada tahun 2017 (Brebes, Demak, Rembang, Sampang, Tuban, dan Kupang).

A.2.b. Gambaran Capaian Sasaran Kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

A.2.b.1) Rekomendasi Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

A.2.b.1).a). Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri

Harga gas industri di Indonesia menjadi perhatian, baik terkait harganya yang dinilai kurang menguntungkan pelaku industri, maupun terkait ketimpangan harga gas bumi untuk industri. Ketimpangan harga gas terjadi akibat adanya perbedaan keekonomian lapangan, jarak antara pengguna dengan sumber gas, jenis sumber gas, infrastruktur gas dan persaingan pasar yang melibatkan produsen dan konsumen, yang pada akhirnya berdampak pada daya saing industri nasional.

Sumber: Lemtek UI

Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan Gas Bumi serta untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pengaliran Gas Bumi, pada tanggal 3 Mei 2016 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Perpres No.40/2016), yang memberikan kewenangan kepada Menteri ESDM untuk menetapkan harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 (tujuh) bidang industri yaitu industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet.

Pada Rapat Terbatas tanggal 4 Oktober 2016, Presiden memberi arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan untuk membahas perhitungan kembali harga gas untuk industri, penurunan harga gas yang berorientasi pada pengembangan industri yang memberi *multiplier effect*, dan target penetapan harga gas untuk adalah akhir November 2016.

Dalam pelaksanaannya, sampai dengan awal tahun 2017 baru 3 (tiga) bidang industri yang telah ditetapkan harga gas (penurunan harga gas) yaitu industri pupuk, industri baja, dan industri petrokimia. Namun, 4 (empat) bidang industri lainnya yaitu industri *oleochemical*, kaca, keramik, dan sarung tangan karet masih belum terakomodasi. Menindak lanjuti hal tersebut, guna percepatannya, pada tanggal 24 Januari 2017 diadakan Rapat Terbatas tentang Harga Gas untuk Industri. *Briefing sheet* yang dibutuhkan Presiden dalam memimpin jalannya Rapat Terbatas terkait disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dengan memorandum Nomor M-39/Maritim/1/2017, tanggal 23 Januari 2017. Dalam Ratas tersebut, Presiden memberikan arahan kepada Menteri ESDM mengenai perlu adanya kompetisi dan persaingan harga gas untuk industri untuk kawasan/jenis industri tertentu agar lebih efisien; merumuskan kembali pembatasan impor gas untuk industri; dan menginformasikan perkembangan teknologi di sektor indusri gas.

Dengan adanya penurunan harga gas untuk industri, harapan Presiden terkait industri Indonesia dapat menjadi industri kelas dunia yang disegani, produk-produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar dunia, dan kesejahteraan rakyat, dapat tercapai.

A.2.b.1).b). Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)

Merkuri merupakan salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Penggunaan merkuri saat ini marak dilakuan oleh penambang emas skala kecil. Merkuri dalam kegiatan pengolahan emas berdampak pada pencemaran air , tanah dan udara yang berimplikasi pada rusaknya rantai makanan dan menganggu kesehatan manusia seperti penyakit tremor (kerusakan otak), parkinson, kelumpuhan dan kanker.

Mengingat dampak penggunaan merkuri sangat besar terhadap kesehatan manusia, Presiden pada rapat terbatas tanggal 9 Maret 2017 memberikan arahan untuk melakukan pelarangan dan penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK, Presiden juga meminta Pemerintah untuk membuat konsep pengelolaan dan pembinaan terhadap tambang rakyat termasuk mencari teknologi pengolahan emas pengganti merkuri serta memberikan solusi mata pencaharian pengganti apabila tambang ditutup. Selain itu masyarakat juga diberikan pemahaman terkait bahaya merkuri bagi kesehatan dan lingkungan sekitar. Kepada Sekretaris Kabinet, Presiden meminta untuk diagendakan ratas berikutnya untuk dilaporkan hasilnya.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden, Deputi Bidang Kemaritiman telah melakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan mengusulkan kepada Sekretaris Kabinet untuk ratas lanjutan (memorandum Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet Nomor M-324/Maritim/06/2017 tanggal 20 Juni 2017), namun Sekretaris Kabinet memandang perkembangannya belum

signifikan, sehingga Deputi Bidang Kemaritiman kembali melakukan upaya penyelesaian permasalahan melalui beberapa kali pembahasan dalam rapat dengan hasil kesepakatan:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera mengoordinasikan penegakan hukum dan penutupan jalur produksi atau tambang merkuri, termasuk pengawasan impor dan distribusi merkuri.
2. Paralel dengan penutupan jalur produksi atau tambang merkuri tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM secara terkoordinasi dengan K/L terkait agar segera menyiapkan program pemberdayaan penambang skala kecil yang terdampak dengan proses penegakan hukum dimaksud.
3. Masing-masing Kementerian/Lembaga agar memastikan alokasi anggaran di masing-masing Kementerian/Lembaga untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan pelaksanaan hasil rapat koordinasi tersebut di atas dan segera menyampaikan hasilnya kepada Presiden.

   (surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri terkait Nomor B-361/Seskab/Maritim/ 07/2017 tanggal 11 Juli 2017).

Tindakan penegakan hukum dilakukan untuk menertibkan pertambangan batu sinabar di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku. Batu sinabar merupakan bahan baku pembuatan merkuri yang diedarkan ke lokasi-lokasi PESK di seluruh wilayah Indonesia. Produksi Tambang Sinabar di Pulau Seram mencapai 200 ton/hari dengan rata-rata transaksi perdagangan produk Tambang Sinabar mencapai Rp 15 Miliar/hari. Distribusi batu sinabar dilakukan melalui jalur perdagangan Desa Iha, Pulau Seram Barat -- jalur laut ke Pulau buru – Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta – Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya – ekspedisi ke pusat pemurnian hasil tambang sinabar di Sidoarjo, Purworejo dan Sukabumi.

Namun, penertiban tambang batu sinabar masih mengalami kendala dukungan dari Pemerintah Daerah serta penganggaran untuk pengerahan personel keamanan dan kegiatan pembinaan masyarakat.

Deputi Bidang Kemaritiman Bersama Asdep Bidang ESDM Menyimak Penjelasan Gubernur Maluku Terkait Penanganan Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas dan Rencana Penutupan Tambang Sinabar, di Kediaman Gubernur Maluku, 22 November 2017.

Menindaklanjuti hal tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman bersama Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku yang menyepakati untuk melakukan penutupan tambang sinabar yang akan diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku, selain itu Pemerintah Provinsi Maluku akan mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk pembinaan dan pemberdayaan melalui program pengalihan mata pencaharian bagi masyarakat eks. penambang.

Kapolda Maluku menyampaikan telah melakukan penanganan 26 kasus terkait merkuri (16 kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan), penindakan terkendala ketersediaan anggaran dan kesulitan mencari tempat penyimpanan barang bukti (merkuri).

Deputi Bidang Kemaritiman Bersama Asdep Bidang ESDM Mendiskusikan Penegakan Hukum Penutupan Tambang Batu Sinabar, di Ruang Kerja Kapolda Maluku 22 November 2017

Selain pertemuan dengan Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku, juga diadakan rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Maluku dengan Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah yang menyepakati:

a. Langkah awal dalam penanganan penghapusan merkuri adalah penutupan penambangan batu sinabar yang akan ditegaskan melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku.
b. Gubernur akan mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat.
c. KLHK akan menyiapkan tempat penyimpanan dan pemusnahan hasil sitaan merkuri.
d. Dalam penanganan kasus akan dikedepankan tindakan preventif melalui sosialisasi.

Indonesia telah meratifikasi *Minamata Convention on Mercury* melalui UU Nomor 11 Tahun 2017, sehingga memiliki kewajiban untuk:

1) Tidak memperbolehkan penambangan merkuri di wilayah negaranya.
2) Tidak memperbolehkan produksi, impor, ataupun ekspor produk-produk mengandung merkuri.
3) Menyediakan sumber daya nasional untuk mengimplementasikan konvensi minamata.

4) Memfasilitasi penanganan merkuri termasuk teknologi alternatif pengganti.
5) Memfasilitasi peningkatan pemahaman masyarakat tentang dampak pejanan merkuri bagi manusia dan lingkungan hidup.

Oleh sebab itu dibutuhkan penguatan komitmen Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penghapusan penggunaan merkuri melalui Penyusunan Aksi Nasional Penghapusan Merkuri pada Kegiatan Pertambangan (RInpres) yang saat ini masih dalam penyempurnaan, dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Sekretariat Kabinet.

A.2.b.1).c). Program Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW

Program 35.000 MW adalah proyek pemerintah untuk membangun pembangkit listrik mencapai 35.000 MW hingga 2019. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal ini tentu akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, yang sebelumnya kekurangan suplai listrik.

Untuk mensukseskan terlaksananya program ini, selain dikerjakan oleh PT PLN (Persero), pemerintah juga membuka seluas-luasnya kepada pihak swasta asing maupun dalam negeri untuk ikut berinvestasi menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat luas. Pemerintah pun telah menerbitkan dan memberlakukan sejumlah regulasi untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini antara lain Perpres Nomor 3 Tahun 2016 jo Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Proyek Strategis Nasional, Perpres Nomor 4 Tahun 2016 jo Perpres Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dan Perpres terkait lainnya.

Strategi yang dilakukan Pemerintah untuk merealisasikan proyek 35.000 MW ini antara lain dengan mempercepat ketersediaan lahan, menyediakan proses negosiasi harga dengan menetapkan harga patokan tertinggi untuk swasta dan *excess power,* mempercepat proses

pengadaan, dan memastikan kinerja pengembang dan kontraktor andal dan terpercaya melalui penerpan uji tuntas (due diligence).

Selain itu untuk mencukupi kebutuhan yang mendesak dahulu di wilayah timur, dicanangkan beberapa program sebelum transmisi PT PLN (Persero) dapat menjangkau wilayah tersebut antara lain pembangunan mobile power plant, program Indonesia Terang, program lampu tenaga surya hemat energi, dan lain sebagainya.

Hingga September 2017, pembangkit dari program 35.000 MW yang telah beroperasi secara komersial adalah sebesar 2% atau 773 MW dan konstruksi sebesar 40% atau 15.266 MW.

A.2.b.2) Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan Substansi Rancangan PUU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

A.2.b.2).a) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Perpres Nomor 14 Tahun 2017 disusun dalam rangka perlu dilakukannya penyempurnaan terhadap pengaturan percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) khususnya mengenai pelaksanaan pembiayaan, skema kerjasama penyediaan PIK, kerjasama pemanfaatan aset, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Program PIK dilaksanakan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Program ini juga untuk mendukung tercapainya program pemerintah yang telah diumumkan sebelumnya, yaitu program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 46 ribu km. Bukan hanya itu, program PIK mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca karena program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW ini mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan, seperti tenaga air dan tenaga uap, bahkan pembangkit listrik berbasis sampah.

Penyusunan Perpres PIK diharapkan dapat lebih meningkatkan peran PT PLN (Persero) dalam memperluas jangkauan pembangunan

infrastruktur ketenagalistrikan secara swakelola atau kegiatan pembangunan infrastruktur yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan atau diawasi oleh PT PLN (Persero). Selain itu, dalam rangka peningkatan penggunaan barang/jasa dalam negeri, menurut Perpres ini, PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), dan/atau Pengembang Pembangkit Listrik dapat bekerja sama dengan badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen ketenagalistrikan, sumber daya manusia nasional, dan transfer teknologi yang diperlukan.

A.2.b.2).b) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik

Pada tanggal 12 April 2017 Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik (LTSHE). Perpres ini juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara, sehingga resmi menjadi landasan hukum dari program penyediaan lampu tenaga surya hemat energi.

Program LTSHE diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan listrik bagi warga negara yang tinggal di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau-pulau terluar. LTSHE diberikan secara gratis secara satu kali kepada masyarakat tertentu, berupa lampu terintegrasi dengan baterai yang energinya bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Masyarakat tertentu yang dimaksud adalah warga negara Indonesia yang rumah tinggalnya belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik dan berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau-pulau terluar.

Data Kementerian ESDM, pada saat ini menunjukkan masih terdapat sekitar 2.510 desa dari 82.190 desa di Indonesia yang belum menikmati

lampu listrik. Sebanyak 2.111 desa dari 2.510 desa yang belum menikmati lampu listrik tersebut, berlokasi di provinsi Papua dan 262 desa berada di provinsi Papua Barat. Sehingga program LTSHE merupakan salah satu solusi yang diambil pemerintah untuk menanggulangi sementara ketiadaan lampu listrik di daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau-pulau terluar sampai jaringan PT PLN (Persero) mampu menjangkau daerah tersebut.

A.2.b.2).c) Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 23 Juni , 7 Desember 2015 dan 1 November 2016 memberikan arahan kepada Sekretaris Kabinet dan Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk mencermati regulasi yang menghambat proses investasi di bidang pengelolaan sampah serta penyiapan Peraturan Presiden terkait penyatuan *gasifikasi, sanitary land build* dan *e-generator.* Peraturan Presiden disusun sebagai payung hukum untuk mengubah sampah sebagai sumber energi dan meningkatkan kualitas lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta untuk memenuhi kebutuhan energi listrik sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019.

Kemudian, pada tanggal 18 Februari 2016 Presiden menetapkan Perpres Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar. Namun seiring perjalanannya, Perpres Nomor 18 Tahun 2016 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 2 November 2016.

Mengingat urgensi pengelolaan sampah di kota-kota besar serta masih diperlukannya pengaturan terhadap percepatan pembangunan PLTSa yang dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat menghabiskan sampah dengan cepat, disusunlah kembali Rancangan Peraturan Presiden

tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Rapat Penyusunan RPerpres Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Secara garis besar RPerpres mengatur antara lain tentang teknologi pengolah sampah menjadi energi listrik yang berbasis ramah lingkungan, mekanisme pengadaan PLTSa, bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui pemberian Biaya Layanan Pengolahan Sampah, serta penunjukan 10 lokasi percepatan pembangunan PLTSa antara lain Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.

Selain khusus diatur dengan RPerpres ini, pembangunan infrastruktur energi asal sampah/PLTSa juga diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 jo Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 jo Perpres Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK).

A.2.b.3) Rekomendasi kebijakan Penyiapan Bahan Sidang Kabinet/Rapat/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

A.2.b.3).a). Rapat Terbatas Hilirisasi Mineral dan Batubara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (tembusan Sekretaris Kabinet) menyampaikan permohonan percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Urgensi penyusunan RPP adalah belum terwujud sepenuhnya pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam, sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menata kembali kebijakan peningkatan nilai tambah mineral logam guna percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Dalam perkembangan pembahasan RPP, terdapat 2 (dua) permasalahan yang belum dapat diputuskan yaitu terkait besaran kewajiban divestasi saham (49% atau 51%) dan mekanisme perubahan pengusahaan pertambangan dari Kontrak Karya (KK)/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Mengingat ketentuan batas ekspor mineral dalam jumlah tertentu memiliki batas waktu hingga 12 Januari 2017, maka RPP harus segera ditetapkan, maka Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet mengusulkan permasalahan dimaksud dapat diputuskan dalam rapat terbatas (Memorandum Deputi Bidang Kemaritiman Nomor M-9/Maritim/01/2017 tanggal 5 Januari), terhadap usulan tersebut Sekretaris Kabinet menyetujui untuk segera dirataskan.

Melaksanakan disposisi Sekretaris Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman menyampaikan briefing sheet rapat terbatas tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan batubara yang menyarankan besaran divestasi 51% di tahun kelima belas (Memorandum Deputi Bidang Kemaritiman Nomor M-15/Maritim/ 01/2017 tanggal 9 Januari 2017).

Pada rapat terbatas tanggal 10 Januari 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara, Presiden memberikan arahan agar divestasi dipastikan 51% diberikan kepada negara.

Tanggal 11 Januari 2017 diterbitkan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur diantaranya, Pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan divestasi hingga tahun kesepuluh 51% sahamnya dimiliki peserta Indonesia (Pasal 97 ayat 1).

A.2.b.3).b). Kerjasama Investasi General Electrnic di Bidang Ketenagalistrikan

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat memiliki komitmen kerjasama di bidang energi. Salah satunya yang telah dilakukan oleh *General Electric* (GE) company group untuk berkontribusi dalam proyek 35.000 MW yaitu dengan menyediakan mesin turbin berkualitas.

Pada saat kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat pada tanggal 29 Oktober 2015, GE telah melakukan beberapa penandatanganan kerjasama *B to B* di bidang ketenagalistrikan dengan:

a) PT PLN (Persero) untuk pembangunan 100 MW gas turbin dan *cyclepower* di Gorontalo dengan investasi senilai USD 100 juta.

b) Cikarang Listrindo untuk pembangunan pembangkit listrik dengan investasi senilai USD 600 juta.

c) PT Indonesia Power untuk pembangunan pembangkit skala besar (kapasitas 700 MW) di Jawa Tengah yang menggunakan teknologi gas turbin paling mutakhir, efisien dan ramah lingkungan dengan investasi senilai USD 400 juta.

d) PT PLN Batam (Persero) untuk pembangunan pembangkit bergerak (*mobile power plant*) 500 MW di Mataram, Bangka, Tanjung Jabung, Pontianak, Lampung dan Sei Rotan dengan investasi senilai USD 525 juta.

GE juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu pada saat kunjungan delegasi US-ASEAN Business Council ke Indonesia, pihak GE berminat untuk melanjutkan kerjasama lagi untuk *mobile power plant* tahap kedua dan kerjasama di bidang teknologi.

Dalam rangka menindaklanjuti rencana kerjasama tersebut, pihak GE telah beberapa kali melakukan audiensi dengan Sekretaris Kabinet untuk mendiskusikan perkembangan pelaksanaan kerja sama tersebut dan meminta dukungan tinggi dari Pemerintah Pusat.

A.2.c. Gambaran Capaian Kinerja Berdasarkan Program Prioritas Pemerintah Bidang Perhubungan

Terwujudnya sasaran kegiatan bidang perhubungan meliputi capaian rekomendasi kebijakan, rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tahun 2016 bidang perhubungan menyumbangkan capaian sebesar 172 rekomendasi kebijakan. Beberapa diantaranya digambarkan dalam uraian berikut ini.

A.2.c.1) Rekomendasi Kebijakan Bidang Perhubungan

A.2.b.1).a). Kebijakan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan peraturan mengenai taksi *online* yang baru sebagai pengganti aturan lama yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Peraturan tersebut tercantum pada PM Nomor 108 Tahun 2017 yang menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM nomor 26/2017) PM Nomor 108 Tahun 2017 tersebut telah disahkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 24 Oktober 2017.

Sebelumnya dalam arahan Ratas Presiden pada tanggal 18 Juli 2017 mengenai pembahasan terkait perkembangan dan implementasi angkutan sewa khusus (*Taxi online*)menyampaikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam bertransportasi ialah keniscayaan. Namun perlu ada regulasi yang jelas dan komprehensif dengan memperhatikan prinsip dasar dalam bertransportasi yaitu: keselamatan, aksesibilitas, keterjangkauan, terintegrasi, kenyamanan, dan keberlanjutan.

A.2.b.1).b). Tindak Lanjut Ratifikasi Konvensi Montreal 1999

Indonesia sebagai salah satu anggota ICAO perlu untuk meratifikasi Konvensi Montreal 1999, mengingat konvensi ICAO sangat penting bagi dunia penerbangan internasional. Sebagai Anggota ICAO Indonesia telah meratifikasi Konvensi Montreal melalui Perpres 95 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air* (Konvensi tentang Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Untuk Angkutan Udara Internasional).

Penyerahan piagam aksesi Konvensi Montreal 1999 kepada Sekjen ICAO telah dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017 di Kantor Pusat ICAO, Montreal, Kanada, selanjutnya Konvensi dimaksud mulai mengikat Indonesia pada tanggal 19 Mei 2017 (terhitung 60 hari dari penyerahan Piagam Aksesi)

Konvensi Montreal 1999 mengatur secara internasional mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pengangkut. Konvensi ICAO sangat penting untuk diratifikasi, mengingat Indonesia perlu untuk memberikan perlindungan berupa kepastian hukum yang berlaku secara internasional kepada para pengguna jasa penerbangan, yang antara lain mengatur kewajiban operator untuk penumpang, bagasi, dan kargo dalam hal : (1) kematian atau cedera penumpang (2) kehilangan,

keterlambatan atau kerusakan bagasi (3) kehilangan, keterlambatan atau kerusakan kargo

Konvensi Montreal 1999 memberikan kepastian hukum dalam jasa angkutan udara untuk menjamin iklim usaha yang sehat, dan menjamin hak dan kewajiban penyedia dan pengguna jasa angkutan udara

Operator penerbangan (pihak maskapai) menyambut baik ratifikasi Konvensi Montreal 1999 yang telah dilakukan Pemerintah, dan untuk selanjutnya mengharapkan agar Kementerian Perhubungan segera membuat regulasi untuk pelaksanaan di lapangan, mengingat selama ini apabila terjadi hal-hal terkait dengan penerbangan (keterlambatan/delay, kerusakan bagasi, kecelakaan kecil) maskapai mengalami kesulitan dalam menentukan besaran tertanggungnya.

Perusahaan maskapai penerbangan dengan adanya ratifikasi akan bernegosisasi kembali dengan pihak asuransi terkait penyesuaian ketentuan pengangkutan (*conditions of carriage*), *liability*, dan biaya premi asuransi yang cukup untuk melindungi tanggung jawab pengangkut serta secara internal melakukan revisi terhadap SOP perusahaan baik dari segi operasional maupun keuangan

Kementerian Perhubungan dalam penyusunan peraturan sebagai tindak lanjut dari Ratifikasi Konvensi Montreal 1999 akan melibatkan *stakeholders* di bidang jasa penerbangan, sehingga *stakeholders* dapat mempersiapkan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab pengangkut sesuai aturan Konvensi Montreal 1999. Selain itu, Kementerian Perhubungan saat ini sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Internasional

A.2.c.2). Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perhubungan

A.2.c.2).a). Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan

Menteri ESDM kepada Presiden melalui surat tanggal 19 Juni 2017 mengusulkan pelaksanaan program energi bersih melalui pemanfaatan jenis dan teknologi energi bersih untuk kegiatan transportasi jalan melalui peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Program energi bersih ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mewujudkan kota dengan energi bersih.

Sekretariat Kabinet kemudian menindaklanjuti usulan Kementerian ESDM tersebut dengan menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 6 Juli 2017 yang menyepakati penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagai payung hukum pelaksanaan program pengembangan moda transportasi dengan energi listrik dan melaporkan hasilnya segera kepada Presiden.

Penyusunan RPerpres diperlukan sebagai pedoman dalam pengimplementasian program pengembangan moda transportasi dengan energi listrik tesebut, khususnya untuk mempermudah koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pemberian dukungan dan kemudahan antara lain meliputi dukungan fiskal berupa insentif yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah,kemudahan dalam hal perizinan dan pendaftaran/registrasi kendaraan.

Rapat Pembahasan RPerpres Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan

Program percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk transportasi pada hakekatnya tercantum pula dalam Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dalam RUEN, diamanatkan antara lain untuk mengembangkan purwarupa kendaraan bertenaga listrik/hibrida hingga siap komersial, membangun industri moda transportasi listrik dan hybrid dari hulu sampai ke hilir, mengembangkan kendaraan bertenaga listrik/hybrid pada tahun 2025 sebesar 2.200 unit untuk roda empat dan 2.1 juta unit untuk kendaraan roda 2, meningkatkan secara bertahap jumlah mobil listrik untuk angkutan umum menjadi 10% dari jumlah total populasi mobil angkutan umum di kota/perkotaan pada 2025, menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil/motor listrik bagi pabrikan se suai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan membangun secara bertahap sistem dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) untuk kendaraan bermotor listrik menjadi sebanyak 1.000 unit pada tahun 2025.

Sekretariat Kabinet bersama Kementerian ESDM dan kementerian/lembaga terkait telah melakukan beberapa kali rapat koordinasi membahas substansi RPerpres Kendaraan Listrik ini. Pembahasan RPerpres diharapkan dapat segera selesai untuk dapat ditetapkan oleh Presiden.

A.2.c.2).b). Penetapan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (LRT Jabodebek)

Dengan pertimbangan untuk percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek), perlu diberikan alternatif pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 6 Februari 2017, yang pada intinya agar aspek

pembiayaan LRT Jabodebek segera diselesaikan dan APBN harus tetap turut menjadi alternatif untuk membiayai pembangunan LRT. Untuk selanjutnya, dalam hal memang diperlukan, Perpres Nomor 98 Tahun 2015 dapat diubah sepanjang dapat menyelesaikan persoalan pembiayaan pembangunan LRT tersebut.

RPerpres telah melalui pembahasan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Kabinet terakhir pada tanggal 3 Maret 2017. Terhadap RPerpres tersebut, Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara telah meminta permohonan paraf persetujuan RPerpres (surat Nomor: 173/Seskab/Maritim/03/2017).

RPerpres pada intinya mengatur Penambahan alternatif skema pendanaan untuk pembayaran pembangunan prasarana LRT, yaitu yang semula dibebankan hanya pada Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan, ditambah 1 (satu) skema baru, yaitu pembayaran dilakukan Pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI.

Dalam hal pembayaran atas pembangunan prasarana yang telah selesai dibangun oleh PT Adhi karya (Persero) Tbk. dilakukan melalui PT KAI, Pemerintah menugaskan PT KAI untuk menyelenggarakan prasarana LRT, yang meliputi perawatan, pengoperasian, pengusahaan, termasuk pendanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/LRT Terintegrasi. Untuk penugasan tersebut, PT KAI diberikan jaminan Pemerintah, subsidi dan/atau insentif fiskal.

Atas pertimbangan tersebut, pada 3 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor:

98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Progres Pembangunan LRT Jabodebek

A.2.c.2).c). Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan

Kondisi muatan logistik nasional terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia, dengan kondisi tersebut terdapat disparitas wilayah yang ditunjukan dengan adanya ketimpangan prosentase nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nasional khususnya pada Kawasan Barat Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali) dengan Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).

Untuk mewujudkan pemerataan kawasan perekonomian, diperlukan pembangunan dengan konsep *ship promote the trade*, dimana pengembangan konektivitas di wilayah Timur Indonesia diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan perdagangannya. Peningkatan pelayanan transportasi laut sebagai tulang punggung distribusi logistik yang menghubungkan wilayah Barat dan Timur Indonesia diharapkan mampu menurunkan biaya logistik sehingga mempercepat pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah Timur.

Arahan Presiden dalam beberapa Rapat Terbatas antara lain menyampaikan bahwa:

a. terhadap program Tol Laut yang telah dijalankan sejak dicanangkan 1,5 tahun lalu, agar muatan barang yang diangkut agar lebih variatif,

sehingga angkutan kargo lebih efisien baik saat berangkat maupun saat kembali;

b. perlu evaluasi rute pelayaran dan penambahan rute-rute pelayaran;
c. perbaikan distribusi barang di wilayah kota pelabuhan melalui program Tol Laut, agar diikuti dengan program distribusi barang dari kota pelabuhan ke wilayah tengah pulau, ke kota-kota yang berada jauh dari pelabuhan tol laut.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan.

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga yang tidak terlalu jauh berbeda antara Kawasan Timur Indonesia dengan Kawasan Barat Indonesia, serta mendorong kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Pembangunan Tol Laut merupakan upaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dengan pola subsidi antar moda angkutan barang dengan trayek yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan dan menjaga keselamatan serta keamanan transportasi.

Dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2017 mengatur juga Program Tol Laut yang terintegrasi dengan program Tol Udara/Jembatan Udara, konsep pengembangan Tol Udara/Jembatan Udara dengan melanjutkan titik tujuan dari Tol Laut menjadi titik antara menuju tujuan akhir angkutan barang khusus di Papua/Papua Barat dan Kalimantan dengan memastikan kapasitas landas pacu dapat melayani pesawat kargo/dengan menggunakan rute perintis eksisting.

Integrasi angkutan barang di laut (tol laut) dengan angkutan udara (tol udara/jembatan udara):

a. Angkutan udara perintis yang menggunakan pesawat dengan maksimum berat tinggal landas 5.700 kg untuk angkutan barang dan khusus melayani penerbangan dari ibu kota kabupaten ke wilayah distrik atau cakupan.

b. Subsidi angkutan udara kargomerupakan angkutan udara khusus kargo dengan menggunakan pesawat berbadan besar sekelas boeing 737 freighter dan melayani penerbangan dari ibu kota kabupaten ke ibukota kabupaten lainnya

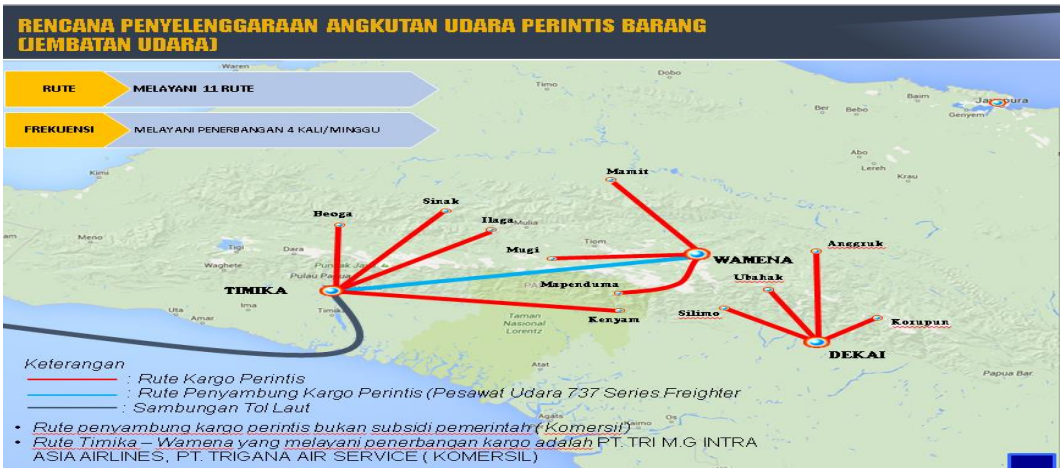

Dibandingkan dengan pelayaran swasta, tarif Tol Laut yang dikenakan secara rata-rata hanya sebesar 40%. Perbandingan harga komoditi sebelum dan sesudah tol laut, sebagai berikut ,

A PENURUNAN DISPARITAS HARGA SEMEN DI TINGKAT KONSUMEN

DAERAH	HARGA SEMULA (Rp/ZAK)	HARGA SEKARANG (Rp/ZAK)	TREND PENURUNAN (%)
Wamena	500.000	300.000	40
Puncak Jaya	2.500.000	1.800.000	28
Jayapura	95.000	85.000	10
Nabire	85.000	75.000	12

B PENURUNAN DISPARITAS HARGA BERAS DI TINGKAT KONSUMEN

DAERAH	HARGA SEMULA (Rp/KG)	HARGA SEKARANG (Rp/KG)	TREND PENURUNAN (%)
Tobelo	13.000	10.000	23
Sorong	13.000	10.500	20
Bontang	12.000	10.500	13,5
Ternate	13.000	10.500	20
Biak	14.000	10.000	29

Sumber: PT. Pelindo IV

PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT (TOL LAUT) TA. 2017

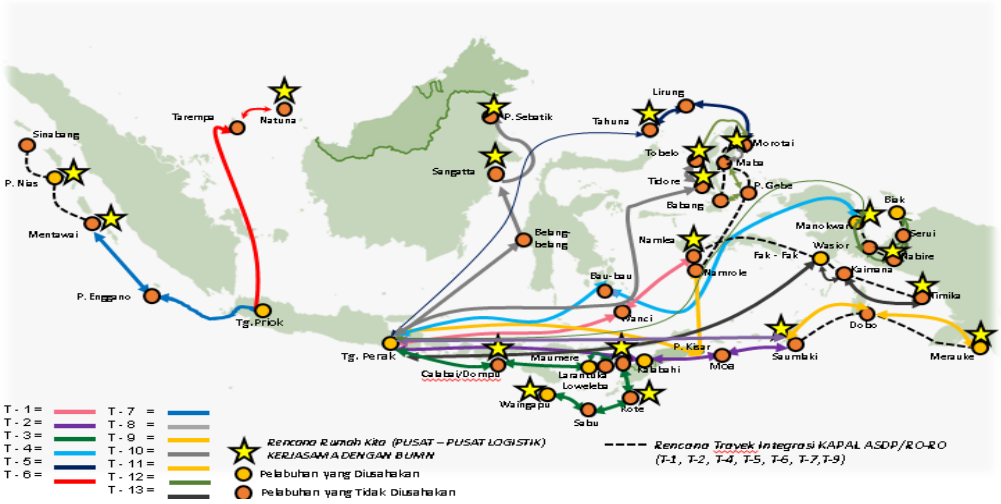

Dalam mendukung Program Angkutan Barang di Laut, Darat dan Udara juga dibentuk Sentra Logistik/Rumah Kita oleh BUMN, dengan memadukan antara kinerja pelabuhan dan armada kapal dengan entitas pasar komoditas lokal yang andal. Program Rumah Kita diharapkan mendorong kondisi pasar tradisional di daerah bisa berkembang pesat menjadi pusat perekonomian dan tumbuhnya lapangan kerja. Saat ini fokus realisasi program Sentra Logistik/Rumah Kita terdapat di daerah:

- Nias, Mentawai (Pelindo I)
- Natuna dan Tahuna (Pelindo II)
- Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi (Pelindo III)
- Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore, dan Sangatta/Lhoktuan (Pelindo IV)
- Timika, Manokwari, Morotai, Saumlaki (PT Pelni)

Pelaksanaan Sentra Logistik/Rumah Kita

A.2.c.3). Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perhubungan

A.2.c.3).a). Bandar Udara Internasional Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo

Bandara Internasional di Provinsi DI Yogyakarta merupakan salah satu proyek pembangunan bandar udara baru , yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dengan target dapat beroperasi pada bulan April 2019. Keberadaan bandara internasional ini akan membuka peluang potensi ekonomi, industri pariwisata dan investasi, mengingat bandar udara memiliki fungsi yang sangat vital dan menjadi katalisator perkembangan ekonomi regional

Presiden telah mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) yakni pada tanggal 9 Mei 2016 dengan Arahan Presiden agar Menko Bidang Kemaritiman bersama Menteri terkait dan PT. Angkasa Pura I (Persero) melakukan langkah-langkah penyelesaian kendala pembangunan Bandara Kulon Progo dengan memperhatikan hal-hal:

a. Dirut PT AP I menghitung ulang pembangunan Bandara Kulon Progo dengan memperhatikan masukan para menteri, seperti:
   1) mematangkan *business plan*, IRR dan *Return on Investment (RoI)*;
   2) luas lahan bandara dapat diperkecil dari rencana semula;
   3) pembayaran tanah untuk pembangunan Bandar Udara Kulon Progo dilakukan oleh PT AP I;
   4) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus tetap diurus;
   5) persoalan yang disampaikan Gubernur DI Yogyakarta terkait penanganan relokasi masyarakat agar dicarikan solusinya.

b. setelah *business plan* dimatangkan dan *internal rate of return (IRR)* dirasakan sudah cukup baik, Presiden akan membahasnya lebih lanjut

dengan para menteri terkait dan segera mengambil keputusan dalam rapat terbatas.

Presiden dalam Acara Babat Alas Nawung Kridha, Bandar Udara Internasional Yogyakarta Baru, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, menyampaikan antara lain :

a. Babat Alas Nawung Kridha Bandar udara Kulonprogo merupakan ritual dalam upaya membuka, membersihkan, merapikan, dan menata lahan Pesisir Temon agar siap didayagunakan sebagai lokasi pembangunan bandara baru;
b. pembangunan bandar udara sudah direncanakan sejak tujuh tahun lalu, namun baru tahun ini terlaksana. Untuk memutuskan pembangunan bandara ini butuh keberanian, karena keputusan yang diambil pasti mempunyai risiko. Oleh sebab itu, kalau tidak diputuskan tidak akan selesai sampai kapan pun, sementara Bandara Adisutjipto Yogyakarta sudah terlalu padat, di tahun 2016 ini saja sudah jumlah penumpang yang menggunakan mencapai ± 7,2 juta penumpang padahal kapasitas bandara hanya ± 1,6 juta orang;
c. angkutan udara baik domestik maupun internasional semakin hari semakin meningkat, hal ini mengingat Yogyakarta, bukan hanya sebagai kota pelajar tapi juga sebagai daerah tujuan wisata, di samping daerah yang menjaga/memelihara nilai-nilai budaya yang menjadi magnet wisatawan;
d. Presiden berterima kasih kepada masyarakat Yogyakarta, khususnya masyarakat warga Kecamatan Temon, yang berkorban memberikan lahannya untuk mendukung pembangunan bandara yang ditargetkan selesai 2019;
e. pembangunan bandar udara harus dibarengi dengan pembangunan moda transportasi lain agar terintegrasi seperti kereta api, jalan, termasuk jalan tol;
f. kita semua berharap agar pembangunan bandar udara ini segera dilaksanakan pembangunannya, izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan konstruksinya, sehingga apa yang

disampaikan Menteri Perhubungan bahwa bandara ini akan dapat beroperasi Maret 2019 dapat terlaksana, untuk itu pemerintah akan terus memantau perkembangan pembangunan bandara ini

A.2.c.3).b). Presiden dalam acara Babat Alas Nawung Kridha di Kulonprogo

Telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober 2017.

RPerpres pada intinya memuat:

a. penugasan kepada PT Angkasa Pura I (Persero) untuk membangun dan mengoperasikan Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pengusahaan, dan pemeliharaan;
b. pendanaan dalam rangka penugasan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersumber dan diusahakan oleh PT Angkasa Pura I (Persero);
c. penugasan kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pelayanan navigasi penerbangan;
d. dukungan dari kementerian/lembaga terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Angkasa Pura I (Persero).

Presiden pada acara Babat Alas Namung Kridha di Kulon Progo
tanggal 23 Oktober 2917

Pemantauan Asdep Bidang Perhubungan ke Bandara Kulonprogo pada Desember 2017, masih terdapat permasalahan antara lain:

a. masih terdapat perbedaan pendapat mengenai harus tidaknya pemberian ganti rugi atas pemanfaatan tanah milik daerah antara BPN dengan Pemkab Kulonprogo (BPN memutuskan untuk tidak dibayar sesuai Pasal 46 UU No. 2 Tahun 2012, sedangkan Pemkab Kulonprogo tetap menganggap harus dibayar sesuai dengan PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah No. Permendagri No. 19 tahun 2016);

b. belum adanya izin pelepasan tanah wakaf seluas 1.398 m^2 dari Kementerian Agama;

c. belum selesainya relokasi makam di Desa Jangkaran (497 m2) dan Desa Sindutan (1.399 m2) karena warga meminta seluas lahan eksisting dan nilainya melebihi nilai aprasial ganti rugi tanah makam (PT AP I memerlukan keputusan instansi teknis diskresi dari Kemen ATR/BPN untuk boleh membayar di atas nilai apraisal untuk fasos dan fasum);

d. adanya permintaan ukur dan nilai ulang dari warga yang semula menolak bandara (Warga Tri Tunggal) terhadap bangunan dan tanaman, namun saat ini sudah diukur/didata oleh BPN dan sdang dalam proses penilaian oleh apraisal;

e. terdapat 90 bidang konsinyasi yang masih menunggu proses persidangan;

f. kesepakatan pelaksanaan pembangunan proyek fisik antara PT AP I (Persero) dengan PT PP (Persero) Tbk., masih berupa kontrak sementara sehingga dikhawatirkan nantinya akan menghambat proses pembangunan.

Terhadap permasalahan yang ada di lapangan, Pemkab Kulonprogo dan PT AP I (Persero) terus berkoordinasi dengan instansi teknis yakni dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan Kementerian Agama, serta Pemprov DI Yogyakarta.

A.2.d. Gambaran Capaian Kinerja Berdasarkan Program Prioritas Pemerintah Bidang Pariwisata

Terwujudnya sasaran kegiatan bidang kepariwisataan, ristek dan lingkungan maritim meliputi capaian rekomendasi kebijakan, rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tahun 2017 bidang kepariwisataan, ristek, dan lingkungan maritim menyumbangkan capaian sebesar 164 rekomendasi kebijakan. Beberapa diantaranya digambarkan dalam uraian berikut ini.

A.2.d.1) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata

A.2.d.1).a). Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam rangka Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

Pada Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2015 membahas mengenai penajaman program pembangunan kepariwisataan, Presiden menyampaikan arahan agar Menteri Pariwisata didukung menteri lainnya focus dalam membangun 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas, yaitu Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung

Kelayang. Pemilihan kesepuluh lokasi ini berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya *attractiveness*, aksesibilitas dan konektivitas, luas area, potensi, serta dukungan komitmen pemerintah daerah.

Dalam Rapat Terbatas tanggal 16 November 2017 di Istana Bogor, Presiden kembali memberikan arahan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk melakukan percepatan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa pada tahun 2018, pengembangan pariwisata akan difokuskan pada 4 (empat) destinasi pariwisata, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Dalam rangka percepatan pengembangan keempat destinasi wisata tersebut, perlu dibuat payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk membuat tim guna penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan tata ruang, kawasan konservasi, sampah, pembebasan lahan, dan sebagainya. Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar dilibatkan dan dimasukkan ke dalam Perpres tersebut, sehingga dapat menjadi satu kesatuan tim untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Arahan Presiden tersebut telah ditindaklanjuti dengan diadakannya rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman dengan mengundang Sekretaris Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Sekretaris Kementerian Pariwisata; Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kemenko Bidang Kemaritiman; Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kemenko Bidang Kemaritiman; Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman, Setwapres; dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Kementerian Pariwisata. Dalam rapat tersebut, disepakati untuk mengefektifkan Tim Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan sesuai Perpres Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan, dan melakukan revisi terhadap Perpres Nomor 40 Tahun 2017 dengan memasukkan Kejaksaan RI, BPKP, dan Sekretaris Kabinet sebagai anggota tim

Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Ratas Pengembangan 10 Destinasi Prioritas

A.2.d.1).b). Arahan Presiden untuk Penyelesaian Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai KEK Pariwisata

Dalam rangka mendukung tugas presiden memutuskan kebijakan dalam Sidang Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman telah menyiapan bahan masukan kepada Presiden berupa *briefing sheet* melalui memo Deputi Bidang Kemaritiman Nomor M-145/Maritim/3/2017 tanggal 9 Maret 2017.

Dalam memo tersebut disampaikan bahwa Presiden dalam arahannya menyampaikan untuk mendukung pariwisata di Mandalika segera diselesaian kasus pertanahan. Dari Arahan Presiden tersebut, menunjukkan bahwa rekomendasi Sekretariat Kabinet dimaksud di pergunakan Presiden untuk memberikan arahan kepada Sidang Kabinet.

Menindaklanjuti arahan Presiden pada Ratas tanggal 21 Februari 2017 untuk segera menyelesaian permasalahan lahan bagi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat, khususnya terkait dengan dasar hukum Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Uang Kerohiman Dalam Penyediaan Tanah untuk Proyek Startegis Nasional, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat antar Kementerian yang dihadiri pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan Agung dan BPKP, (wakil dari Kementerian Hukum dan HAM tidak hadir) pada tanggal 8 Maret 2017. Rapat yang di pimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman membahas dan mensepakati hal sebagai berikut:

a. RPerpres tidak disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

b. Substansi RPerpres tersebut disepakati untuk memberikan pembatasan yang konkrit mengenai pengertian uang kerohiman (bantuan/santunan); obyek tanah, meliputi tanah negara (BMN/Daerah) dan tanah BUMN; penerima, dengan pembatasan antara lain telah mendiami atau menggarap obyek tanah dalam kurun waktu tertentu dan menimbulkan hak keperdataan, tata cara pemberian kerohiman, dan komponen penilaian penetapan besar uang kerohiman, serta anggaran.

c. Untuk penajaman dalam perumusan substansi tersebut dalam RPerpres, dan agar kebijakan pemerintah untuk membantu PTH atas tanah negara tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai itikad baik (menjadi penerima uang kerohiman dimaksud), hal yang terkait dengan tata cara serta kriteria/komponen penilaian bagi PTH yang layak menerima uang kerohiman, perlu dibahas secara komprehensif dengan melibatkan instansi terkait, dan disepakati untuk dikoordinasikan pembahasannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (target penyelesaian 2 minggu).

Sehubungan dengan hasil rapat tersebut Sekretaris Kabinet mengirim surat nomor B-158/Seskab/Maritim/3/2017 tanggal 9 Maret 2017 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar segera mengoordinasikan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Presiden, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pada tanggal 31 Mei 2017 Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional. Peraturan Presiden tersebut di udangkan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2017.

A.2.d.2) Rekomendasi Kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pariwisata

A.2.d.2).a) RPerpres Badan Orotita Pengelola Kawasan Wisata Labuan Bajo

Destinasi wisata Labuan Bajo terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas yang ditetapkan oleh Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2015. Sesuai dengan arahan Presiden, untuk pengelolaan destinasi Labuan Bajo akan dibentuk Badan Otorita Pengelola sebagaimana Danau Toba dan Borobudur. Pengajuan RPerpres telah dilakukan oleh Menko Bidang Kemaritiman melalui surat nomor S-73/Menko/Maritim/IX/2017 tanggal 22 September 2017 kepada Presiden, dan telah diproses oleh Sekretaris Kabinet melalui surat permohonan paraf persetujuan (Surat Nomor B.523/Seskab/Maritim/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017) kepada Menko Bidang Kemaritiman, Menteri Pariwisata, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Melalui surat nomor Pw.001/71/21/DPDIP/X/Kempar/2017 tanggal 13 Oktober 2017, Deputi Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata menyampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman mengenai perubahan cakupan kawasan pariwisata yang dikelola BOP Labuan Bajo Flores (semula 136 ha menjadi 400 ha), sejalan dengan Surat Gubernur NTT kepada Menteri LHK (Nomor BU.556/73/Par/2017 tanggal 25 Agustus 2017) perihal permohonan pemanfaatan lahan. Menindaklanjut hal tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman telah mengadakan rapat pada tanggal 18 Oktober 2017 dengan mengundang perwakilan dari Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Pemprov NTT, dan Pemkab Manggarai Barat. Dalam rapat disepakati bahwa untuk mempercepat penyelesaian RPerpres BOP Labuan Bajo, perlu diadakan survey lapangan atas kawasan hutan yang akan ditambahkan ke dalam

cakupan kawasan BOP Labuan Bajo sebanyak 264 ha, dengan dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan dibantu oleh Kementerian LHK, Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat. Hasil kesepatakan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada masing-masing K/L melalui surat nomor B-1021/Maritim/10/2017 tanggal 24 Oktoner 2017.

Pada tanggal 20 November 2017, Deputi Bidang Kemaritiman kembali memimpin rapat untuk membahas hasil survey lapangan yang telah dilakukan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman pada tanggal 7-9 November 2017. Berdasarkan survey lapangan, diperoleh lahan tambahan seluas 264 ha di Desa Gorontalo (Hutan Bowosie) yang berada di dalam kawasan hutan produksi tetap, dengan diarahkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan melalui kerjasama dengan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) atau UPT Dinas Kehutanan terkait. Hasil survey tersebut kemudian dimintakan tanggapan kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK oleh Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat nomor B-1130/Maritim/11/2017 tanggal 21 November 2017. Apabila Kementerian LHK memberikan persetujuan atas pengajuan lahan tambahan tersebut, maka lahan tambahan dapat dimasukan dalam cakupan wilayah BOP Labuan Bajo.

Deputi Bidang Kemaritiman memimpin Rapat Pembahasan
RPerpres Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores

A.2.d.2).b). Rancangan Inpres tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksaanan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah

RInpres tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga merupakan Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Juli 2017: “Agar dilakukan konsultasi publik sebelum kebijakan ditetapkan.” RInpres tersebut dimaksudkan untuk menggantikan Inpres Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dipandang sudah tidak relevan lagi.

RInpres tersebut memberikan Instruksi kepada Para Menteri dan Kepala Lembaga meliputi Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Panglima TNI, Kapolri agar dalam pengambilan kebijakan mengikuti tata cara dalam RInpres. Dalam RInpres dimaksud memuat:

a. Rencana kebijakan yang perlu dilaporkan kepada Presiden, untuk dibahas dan diputuskan dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas;
b. Kewajiban Menteri dan Kepala Lembaga untuk melakukan analisis dampak kebijakan termasuk analisis risiko, dan konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan, sebelum kebijakan ditetapkan;
c. Pengendalian dan pengawasan atas hasil Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas
d. Instruksi khusus kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan agar sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
e. Sekretaris Kabinet menyusun lebih lanjut pedoman kegiatan persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna dan Rapat Terbatas.

Wakil Sekretataris Kabinet dengan memorandum Nomor M-62/Waseskab/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan RIpres tersebut untuk meminta paraf kepada 4 Menteri

Koordinator. Dengan surat Nomor B-484/Seskab/Maritim/9/2017 tanggal 15 September 2017 Sekretaris Kabinet menyampaikan RInpres tersebut untuk minta paraf empat Menteri Koordinator. Pada tanggal 1 November 2017 Presiden mendantangani dan menjadi Inpres Nomor 7 Tahun 2017.

Menindaklanjuti ketentuan khususnya diktum kesebelas bahwa Sekretaris Kabinet menyusun lebih lanjut pedoman kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna dan Rapat Terbatas, Wakil Sekretaris Kabinet pada tanggal 9 November 2017 menyelenggarakan rapat dengan dihadiri seluruh Deputi dan Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam rangka menyepakati implementasi di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap Inpres Nomor 7 Tahun 2017 guna menindaklanjuti arahan Sekretaris Kabinet pada Rakor Eselon I tanggal 3 November 2017.

Suasana rapat Pelaksanaan Implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 9 November 2017.

Pada tanggal 4-5 Desember 2017 bertempat di Bogor telah diselenggarakan konsinyering sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi eselon I tersebut. Dalam konsinyering tersebut intinya disepakati akan membentuk SOP guna pelaksanaan Inpres No 7 Tahun 2017 dan penyempurnaan aplikasi SITAP supaya Kementerian/Lembaga dapat menindaklanjuti Arahan Presiden.

A.2.d.3) Rekomendasi Kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pariwisata

A.2.d.3).a). Sail Sabang 2017

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 28 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Sabang Tahun 2017, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet selaku anggota Bidang Promosi, Publikasi, dan Dokumentasi, turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pameran Sabang Wonderful dan Marine Expo, yang merupakan bagian dari kegiatan Sail Sabang 2017, diselenggarakan pada 1 s.d. 5 Desember 2017.

Dalam Pameran tersebut, Sekretariat Kabinet bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata turut serta dengan mendirikan *booth* yang menampilkan foto-foto kegiatan Presiden dalam rangka mendukung Kepariwisataan Nasional dan *photobooth* dengan replika Presiden Joko Widodo berlatarkan Pantai Kuta Mandalika. Selain itu, dalam pameran tersebut Deputi Bidang Kemaritiman juga mengadakan kuis bertemakan pariwisata, serta memberikan *goody bag* yang berisikan kaos dan topi kepada para pengunjung yang turut serta dalam kuis dimaksud.

Pemilihan konten pameran yang berkaitan dengan kepariwisataan didasari pada tujuan penyelenggaraan Sail Sabang 2017 yang difokuskan pada “Pengembangan Destinasi Pariwisata”, yang mana tujuan penyelenggaraan sail-sail sebelumnya adalah “Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pengembangan Destinasi Wisata”.

Pada hari pertama pelaksanaan pameran, booth Sekretariat Kabinet mendapatkan kunjungan dari Menteri Pariwisata, yang kemudian menyempatkan untuk berfoto pada *photobooth* dengan replika Presiden Joko Widodo, serta melihat pameran foto-foto kegiatan Presiden. Selain Menteri Pariwisata, turut hadir pula Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) pada tanggal 2 Desember 2017 seusai pelaksanaan puncak acara Sail Sabang 2017 yang dihadiri Wakil Presiden. Dalam kunjungannya ke booth Sekretariat Kabinet, Waseskab juga menyempatkan untuk memberikan hadiah kepada salah satu pengunjung yang turut serta dalam pelaksanaan

kuis. Selain itu, Waseskab juga menyempatkan diri untuk berfoto dengan replika Presiden Joko Widodo, serta melihat pameran foto-foto kegiatan Presiden.

Hampir di setiap harinya, *booth* Sekretariat Kabinet selalu dipadati oleh pengunjung, terutama mereka yang ingin turut serta berfoto bersama replika Presiden Joko Widodo. Para pengunjung *booth* Sekretariat Kabinet tidak hanya berasal dari warga sekitar Sabang dan Banda Aceh, namun ada juga beberapa pengunjung yang berasal dari luar negeri. Pengunjung tersebut sebagian besar merupakan wisatawan mancanegara (wisman) yang terlibat dalam *International Yacht Rally*, sebagai bagian dari kegiatan Sail Sabang 2017. Para wisman tersebut diantaranya berasal dari Selandia Baru, Australia, Belanda, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Thailand.

Pada hari penutupan Pameran Sabang Wonderful dan Marine Expo, tanggal 5 Desember 2017, *booth* Sekretariat Kabinet dan Kementerian Pariwisata berhasil memperoleh penghargaan sebagai Stand Terbaik 1 yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selaku Ketua Bidang Pameran Sail Sabang 2017. Penghargaan tersebut merupakan pengulangan atas prestasi yang diraih booth Sekretariat Kabinet pada pelaksaaan Sail Tomini 2015, yang mengambil tema Gebyar Batik Tomini.

Booth Sekretariat Kabinet pada Pameran Sabang Wonderful dan Marine Expo Sail Sabang 2017

A.2.d.3).b). Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika

Dalam rangka Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Terbatas Proyek Strategis Nasional Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 21 Februari 2017, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi di lapangan. Kegiatan pemantauan merupakan pelaksanaan tugas pokok fungsi yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2015 tentang Sekretariat, yaitu pada padal 20 huruf f., dengan hasil sebagai berikut:

Latar belakang dilaksanakan kegiatan pemantauan adalah:

a. KEK Mandalika yang ditetapkan melalui PP Nomor 52 Tahun 2014 merupakan salah satu KEK dengan kegiatan utama yang berfokus pada pengembangan pariwisata dan dikelola oleh PT. ITDC. Pada bulan 1 juli 2017 KEK Mandalika telah berumur 3 (tiga) tahun.

b. Menurut pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK, bahwa KEK harus siap berooperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

c. Dalam rangka pencapaian target pariwisata 20 juta wisman dan Mandalikan sebagai bagian dari destinasi pariwisata prioritas maka KEK Mandalika perlu di pantau terus menerus perkembangannya.

Deputi Bidang Kemaritiman melakukan pemantauan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalia

Hasil kegiatan pemantauan dilapangan ditemukan perkembangan pelaksanaan proyek yang belum kondisi 100%. Beberapa proyek tersebut perlu diselesaikan agar KEK Mandalika untuk menunjukkan KEK Mandalika dapat beroperasi. Proyek-proyek terkait dengan infstruktur dan amenitas, permasalahan lahan:

Progres infrastruktur di KEK Mandalika

a. Pembangunan Jalan dan Penataan Kawasan. Jalan sepanjang 4,5 km dari 11 km telah selesai 100%, sisanya diperkirakan selesai pada Juni 2017, sementara penataan Pantai Kuta diperkirakan akan selesai pada Desember 2017 (diupayakan selesai pada Agustus 2017).
b. Pembangunan Mesjid Mandalika Tahap I pada lahan seluas ±80.000 m² dengan kapasitas ±1.600 jamaah, sampai saat ini telah mencapai 33,49% (diperkirakan tahap 1 selesai pada Agustus 2017).

Progres kesiapan amenitas di KEK Mandalika antara lain:

a. Pembangunan Hotel Pullman dan Hotel ClubMed oleh PT ITDC, direncanakan akan selesai pada tahun 2018.
b. Pembangunan Hotel Paramount dan Hotel Westin oleh EBD Bauer, Hotel Royal Tulip oleh PT Lees International Development (LID), serta Hotel X2 oleh PT Elmira Perkasa, sudah pada tahap *Land Use Development Agreement* (LUDA) dengan PT ITDC.
c. Pembangunan hotel oleh Woori Investment and Development Property Co., Ltd dan PT Tataguna Karya Gemilang dan PT Mandiri Maju Bersama (Lippo Group), serta pembangunan solar cell oleh PT Delapan Menit Energy dan pembangunan sirkuit Moto GP oleh ROADGRIP Indonesia & MRK 1, (pada tahap *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan PT ITDC).

Progres penyelesaian masalah lahan:

a. Tahun 2009 ITDC telah memposes HPL seluas 1175 ha, namun hanya seluas 1035 ha yang diberikan HPL, sisa lahan seluas 135,5 ha tidak diberikan HPL karena ada klaim dari masyarakat

b. Lahan seluas 135,3 ha yang sejak tahun 2014 telah menjadi sengketa antara PT ITDC dan masyarakat tersebut pada saat ini telah selesai penanganannya, dengan perincian sebagai berikut adalah lahan seluas 21, 75 ha (Sertifikat HPL sudah diterbitkan BPN) dan lahan seluas 109 ha telah dilaksanakan pemberian uang kerohiman kepada para penggarap per tanggal 30 April 2017 (sertifikat HPL sudah diterbitan BPN).

Dari hasil pemantauan tersebut Skretariat Kabinet melaporkan kepada presiden bahwa

a. Menurut pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK, bahwa KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.
b. Dalam rangka mempercepat pengoperasian KEK Presiden telah mencanangkan pengoperasian KEK Sei Mangke pada tanggal 27 Januari 2015 dan Tanjung Lesung tanggal 23 Februari 2015.
c. Untuk menunjukkan kesiapan KEK Mandalika menerima investor, Presiden perlu hadir untuk melaksanakan pencanangan KEK Mandalika pada bulan Agustus 2017 dengan mengambil momen Lebaran Qurban di Mandalika NTB. Untuk memperkuat maka pembangunan amenitas utama perlu di dorong antara lain: Beberpa proyek seperti pembangunan masjid, penataan jalan didorong selesai bulan Agustus 2017.

A.3. Mekanisme Pengumpulan Data

Masing-masing asdep memiliki *output,* dimana *output* tersebut ini digunakan untuk mendukung sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman. Sehingga jumlah output Asisten Deputi lebih besar dibandingkan dengan *output* deputi. Karena *output* Asisten Deputi sebagai *input* bagi penyusunan sasaran strategis Deputi, sehingga tidak semua *output* yang dihasilkan oleh Asisten Deputi menjadi output Deputi untuk menyusun *ouput* deputi berupa hasil rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman.

Keberhasilan Deputi Bidang Kemaritiman dalam melaksanakan tugas mendukung Sekretaris Kabinet dalam memberikan hasil rekomendasi kebijakan merupakan sumbangan dari kerja keras para Asisten Deputi pendukungnya. Sumbangan tersebut berupa *output-output* dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun selama anggaran tahun 2017. Kegiatan Asisten Deputi yang berhubungan dengan Sasaran Strategis ini terbagi menjadi tiga indikator yaitu rekomendasi kebijakan, rekomendasi persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden. Jumlah *output* kinerja Asdep-Asdep dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel 3.5
***Output* Kinerja Asdep-Asdep di Deputi Bidang Kemaritiman**
Tahun 2017

Indikator	Asdep Bid Kelautan & Perikanan	Asdep Bid. Energi & Sumber Daya Mineral	Asdep Bid. Perhubungan	Asdep Kepariwisataan Ristek & Ling Maritim	total
Rekomendasi Kebijakan	198	249	133	132	712
Rekomendasi Persetujuan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU	76	19	84	25	204
Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden	44	73	56	53	226
Jumlah Total	**318**	**341**	**273**	**210**	**1142**

B. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman

Dalam rangka mencapai kinerja Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2017 telah didukung anggaran berjumlah Rp 4.497.609.000,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.6
Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017

No.	Bidang	Jumlah Anggaran
1	Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 1.094.200.000
2	Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 1.260.723.000
3	Asdep Bidang Perhubungan	Rp 972.405.000
4	Asdep Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim	Rp 1.170.281.000
	Jumlah	**Rp 4.497.609.000**

Realisasi dari total pagu anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017 sebesar Rp 4.343.496.332,- atau sebesar 96,57% dari total pagu anggaran sebesar Rp 4.497.609.000,-

Besaran persentase realisasi penyerapan masing-masing Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7
Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Bidang Kemaritiman Tahun 2017

Bidang	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan	**1.094.200.000**	**1.045.987.813**	**95,59%**
Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	**1.260.723.000**	**1.244.771.200**	**98,73%**
Asdep Bidang Perhubungan	**927.405.000**	**923.399.287**	**94,96%**
Asdep Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim	**1.170.281.000**	**1.129.338.032**	**96,50%**
Jumlah	**4.497.609.000**	**4.343.496.332**	**96,57%**

Perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi penyerapan Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2017, seperti dalam gambar berikut,

Gambar 3.7 Pagu Anggaran dan Realisasi

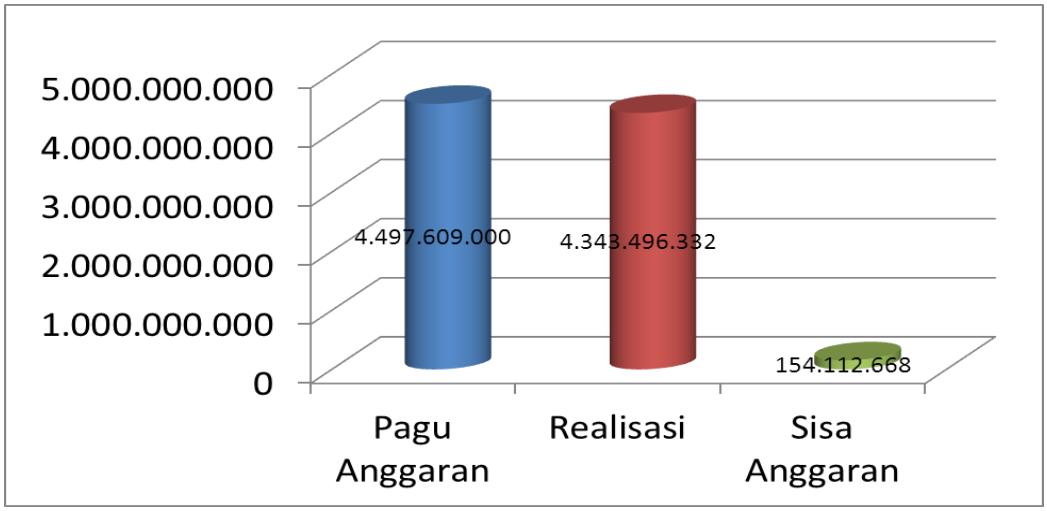

Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman merupakan gabungan dari realisasi penyerapan dari Asisten-Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman. Adapun rincian realiasi anggaran di masing-masing Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 3.8. Realisasi Anggaran Asdep

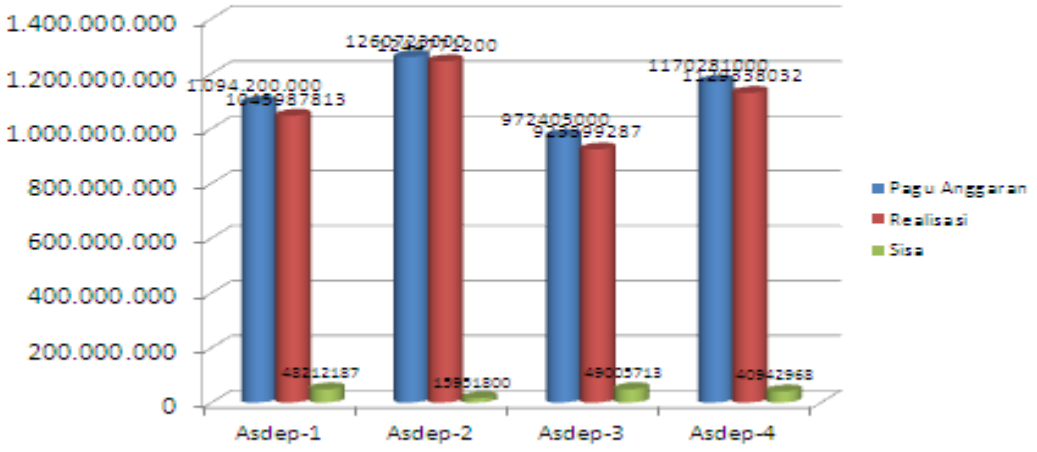

Bila dibandingan dengan realisasi anggaran Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2017 dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut,

Gambar 3.9 Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi 2017 dengan 2016

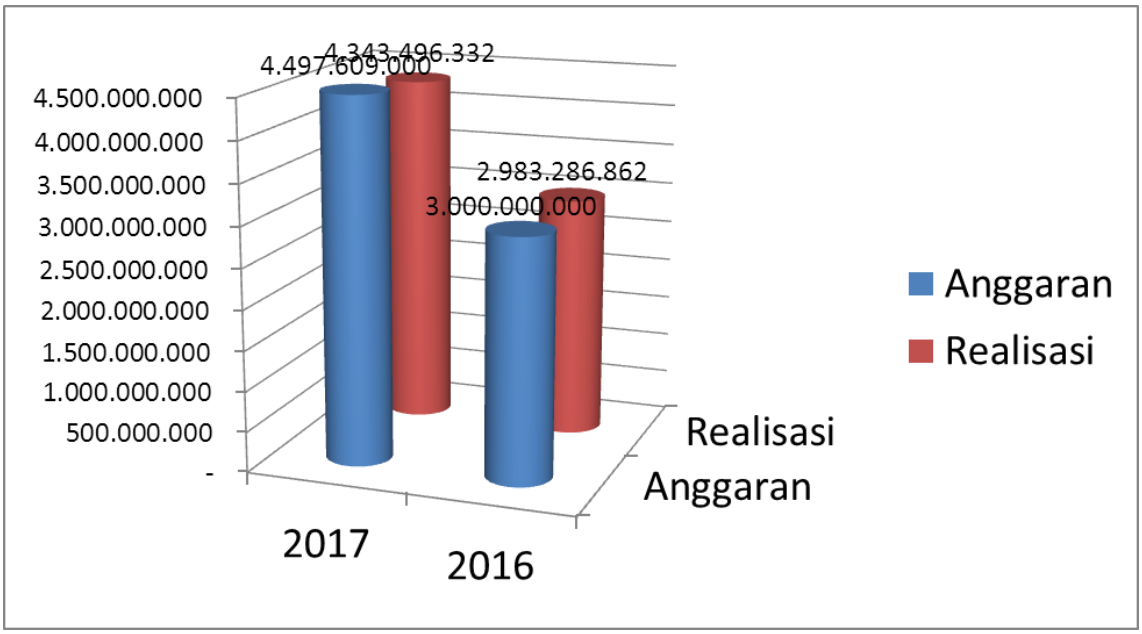

C. Akuntabilitas Keuangan

C.1. Analisis Realisasi Anggaran Atas Capaian Sasaran Strategis

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman telah merealisasikan anggaran berjumlah Rp 4.343.496.332,- dari total pagu berjumlah Rp 4.497.609.000,- atau 96,57%. Total realisasi anggaran berjumlah Rp 4.343.496.332,- menghasilkan 612 *ouput* hasil analisis sehingga rata-rata per 1 *output* adalah Rp 7.097.216,-

C.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Total anggaran Deputi Bidang Kemaritiman sebesar Rp 4.497.609.000,- dan menghasilkan *output* kinerja sejumlah 612 berkas rumusan hasil rekomendasi kebijakan bidang kemaritiman. Dengan demikian dapat dianalisis dengan realisasi penggunaan sebesar Rp 4.343.496.332,- (96,57%) guna menghasilkan 612 berkas, maka 1 berkas *output* yang semula dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp 7.349.034,- menjadi sebesar Rp 7.097.216,- maka terdapat penghematan sebesar Rp 251.818,- per satu berkas atau mencapai tingkat efisiensi sebesar 3,43%.

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran untuk meningkatkan kualitas hasil analisis kebijakan ini, terdiri dari jenis alokasi perjalanan dinas, rapat koordinasi/FGD, dan belanja jasa profesi (menghadirkan narasumber) guna mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat.

Tabel 3.8
Akuntabilitas Keuangan
Sasaran Strategis Tahun 2017

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Capaian Outcome disetujui : 100%	Laporan Hasil Rekomendasi Kebijakan di bidang Kemaritiman	Output	Berkas	612	612
		Input	Rupiah	4.497.609.000	4.343.496.332
		Input rata-rata peroutput	Rupiah	7.349.034	7.097.216
	1. Penghematan Dana = Rp 154.112.668 (3,43%) 2. Efisiensi = Rp 251.818 (5,59%) 3. Efektifitas = % Capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)				

D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

D.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman, yang didalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, solusi dan upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, capaian indikator "yang di tindaklanjuti" 100%. Dengan demikian capaian sasaran dapat di kategorikan **"sangat memuaskan"**. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Deputi Bidang Kemaritiman memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU pertama Deputi Bidang Kemaritiman.

Keterangan:
1. 90%- 100% = Sangat Memuaskan
2. 85 % - 90 % = Memuaskan

3. 70 % - < 85 % = Baik
4. 55 % - < 70 % = Sedang
5. < 55 % = Kurang baik

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Deputi Bidang Kemaritiman dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Munculnya isu-isu penting bidang kemaritiman yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

D.2. Kendala Umum Capaian Kinerja

Meskipun Deputi Bidang Kemaritiman telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

D.2.a. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan

Permasalahan ini tercermin dari penyelesaian monitoring arahan Presiden dalam pertemuan yang dihadiri/dipimpin Presiden di

bidang kemaritiman dan kunjungan menteri di bidang kemaritiman yang ke luar negeri sehingga mengakibatkan masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal yang di karenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil rekomendasi. Kurangnya koordinasi ini juga berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Hal ini mengakibatkan kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet masih belum optimal.

D.2.b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat substantif

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, sebagian besar staf Deputi Bidang Kemaritiman belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Selain itu Deputi Bidang Kemaritiman juga terkendala jumlah SDM yaitu belum diisinya sejumlah jabatan dan belum diisinya sejumlah analis di setiap bidang.

D.3. Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman Tahun 2017

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Kabinet kepada Kementerian/Lembaga mitra kerja yang menjadi pengguna layanan Deputi Bidang Kemaritiman, maka pada Tahun 2017 Deputi Bidang Kemaritiman telah melakukan survei Kepuasan Pengguna Layanan dengan responden yang terdiri dari:

a. Mitra kerja utama yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata, dan
b. Mitra kerja lainnya, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kuesioner berupa pertanyaan tertutup (pilihan) maupun pertanyaan terbuka. pertanyaan tertutup dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap tiga bentuk layanan utama Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet yaitu:

Survei dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan berupa rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan pelayanan kepada Kementerian/Lembaga terkait meliputi: *pertama*, pelayanan dalam pemberian fasilitas penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah. *Kedua*, penyiapan RPerpres, RKeppres, maupun RInpres. Dan, *ketiga*, koordinasi penyiapan bahan sidang kabinet/rapat terbatas/pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden.

Kuesioner yang dibagikan sebanyak 130 lembar, kuesioner yang diisi dan diserahkan kembali sebanyak 128 lembar (98%). Responden yang mengisi berasal dari unit kerja kesekretariatan (Sesmenko/Sekjen/Sesmen) maupun unit kerja substansi

(Dirjen/Deputi/Staf Ahli). Responden terdiri dari pejabat eselon I s/d eselon IV kementerian/lembaga.

Tingkat kepuasan pengguna layanan dibagi menjadi dua kategori besar yaitu **memuaskan** dan **tidak memuaskan**. Kategori **memuaskan** dibagi lebih lanjut menjadi 3 subkategori yaitu **sangat puas, puas dan cukup puas**, kategori **tidak memuaskan** dibagi menjadi 2 subkategori menjadi **kurang puas** dan **tidak puas**.

Jawaban **sangat puas** dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan pelayanan sebesar 100%, jawaban **puas, cukup puas, kurang puas,** dan **tidak puas** menggambarkan tingkat pelayanan Sekretariat Kabinet masih di bawah 100% secara berjenjang ke bawah. Terhadap pelayanan yang masih kurang dari 100% memberikan ruang kepada Sekretariat Kabinet untuk melakukan perbaikan pelayanan guna mencapai tingkat keberhasilan 100%.

C.3.a. Hasil Kuesioner Rekomendasi Kebijakan

Kepuasan pengguna layanan terhadap penyelesaian permasalahan kebijakan di bidang kemaritiman berdasarkan 38 lembar kuesioner yang diisi dan diterima kembali, dengan pertanyaan dan hasil sebagai berikut:

1. Apakah Kementerian/Lembaga anda pernah difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet dalam menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan pemerintah?

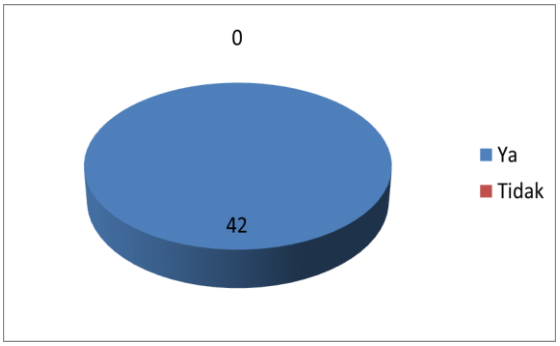

Dari pertanyaan di atas, semua responden yang berjumlah 42 orang (100%) memberikan jawaban “ya”. Dengan demikian Kementerian/Lembaga selama ini mengakui bahwa Sekretariat

Kabinet telah memfasilitasi permasalahan terkait kebijakan pemerintah.

2. Bagaimanakah tingkat kepuasan anda terhadap fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet sebagaimana dimaksud dalam angka 1?

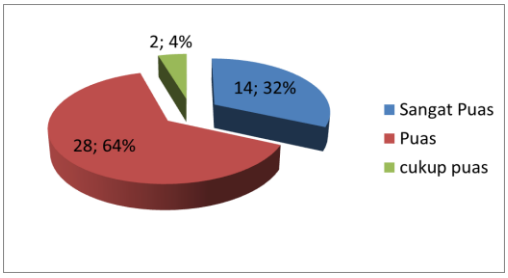

Dari pertanyaan di atas, tidak ada satupun responden yang memberikan jawaban kurang puas atau tidak puas. Dengan demikian fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet adalah memuaskan (100%).

3. Bagaimanakah kecepatan pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan kebijakan pemerintah?

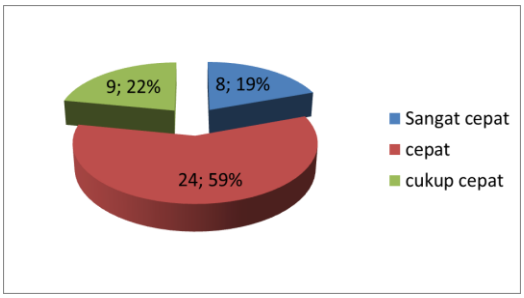

Dari pertanyaan di atas, tidak ada satupun responden yang memberikan jawaban kurang cepat atau tidak cepat. Dengan demikian kecepatan fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet adalah cepat (100%).

4. Bagaimanakah ketepatan materi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan kebijakan pemerintah?

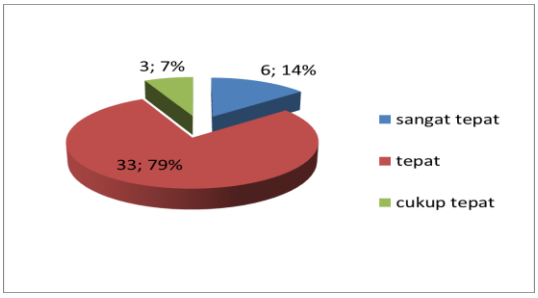

Dari pertanyaan di atas, tidak ada satupun responden yang memberikan jawaban kurang tepat atau tidak tepat. Dengan demikian ketepatan fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet adalah tepat (100%).

5. Bagaimanakah kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan kebijakan pemerintah?

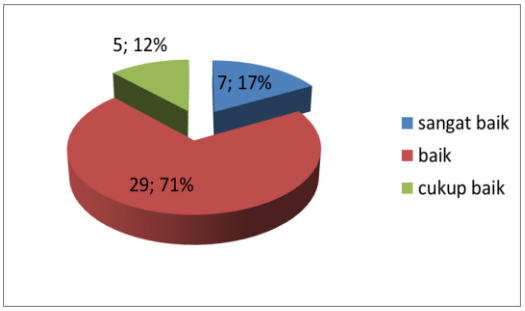

Dari pertanyaan di atas, tidak ada satupun responden yang memberikan jawaban kurang baik atau tidak baik. Dengan demikian fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet adalah baik (100%).

6. Bagaimanakah manfaat surat Sekretaris Kabinet hasil fasilitasi membantu penyelesaian terkait permasalahan kebijakan pemerintah?

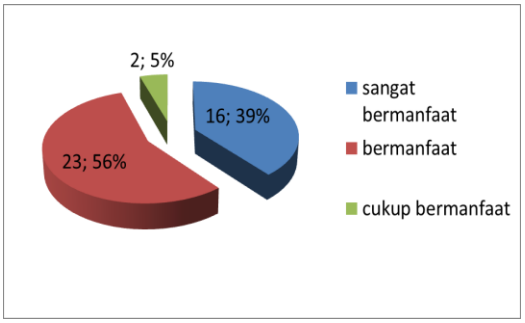

Dari pertanyaan di atas, tidak ada satupun responden yang memberikan jawaban kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dengan demikian fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet adalah bermanfaat (100%).

C.3.b. Hasil Kuesioner Peraturan Perundang-Undangan

Kepuasan pengguna layanan terhadap penyelesaian permasalahan izin prakarsa peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman

berdasarkan 38 lembar kuesioner yang diisi dan diterima kembali, dengan pertanyaan dan jawaban adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kementerian/Lembaga anda pernah mengajukan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden atau Rancangan Instruksi Presiden kepada Presiden yang diproses Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu dua tahun terakhir?

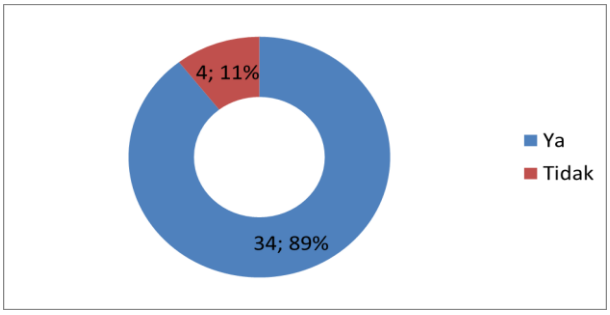

Dari pertanyaan di atas, 34 responden (89%) memberikan jawaban pernah mengajukan RPerpres, RKeppres, atau RInpres. Namun demikian ada 4 responden (11%) yang memberikan jawaban "tidak" pernah mengajukan RPerpres, RKeppres atau RInpres hal ini bisa saja terjadi karena sejak tahun 2015 penanganan RPerpres, RKeppres atau RInpres telah beralih ke Kementerian Sekretariat Negara.

2. Bagaimanakah tingkat kepuasan anda atas pelayanan Sekretariat Kabinet dalam penyiapan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden dalam pertanyaan nomor 1?

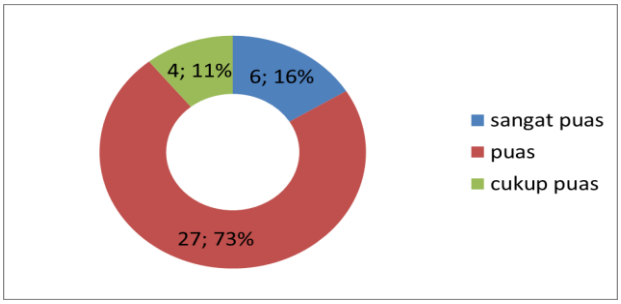

Dari pertanyaan di atas, tidak ada satupun responden yang memberikan jawaban kurang puas atau tidak puas. Dengan demikian pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan RPerpres, RKeppres, dan RInpres adalah memuaskan (100%).

3. Bagaimanakah kecepatan pelayanan Sekretariat Kabinet terkait dengan permohonan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden?

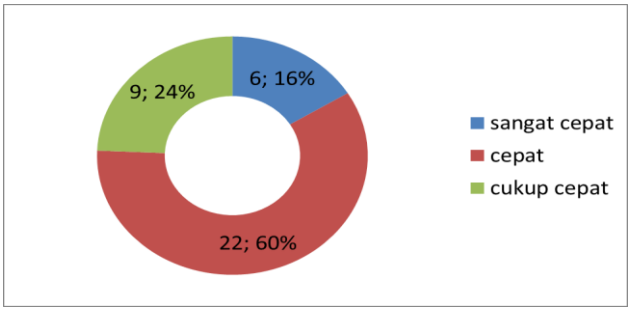

Dari pertanyaan di atas, tidak ada satupun responden yang memberikan jawaban kurang cepat atau tidak cepat. Dengan demikian pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan RPerpres, RKeppres, dan RInpres adalah cepat (100%).

4. Bagaimanakah kesesuaian substansi Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden yang disiapkan oleh Sekretariat Kabinet dengan yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga anda?

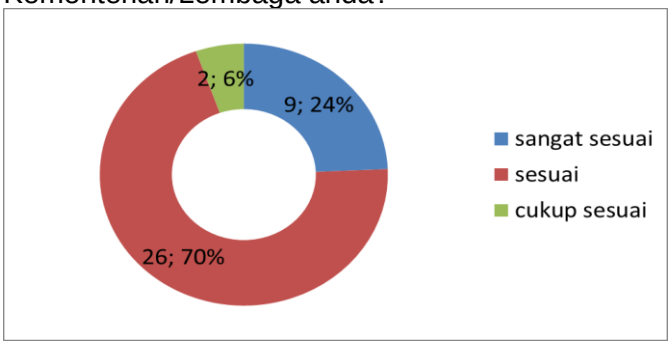

Dari pertanyaan di atas, tidak ada satupun responden yang memberikan jawaban kurang sesuai atau tidak sesuai. Dengan demikian substansi RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang disiapkan Sekretariat Kabinet adalah sesuai (100%).

5. Bagaimanakan kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait dengan permohonan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden?

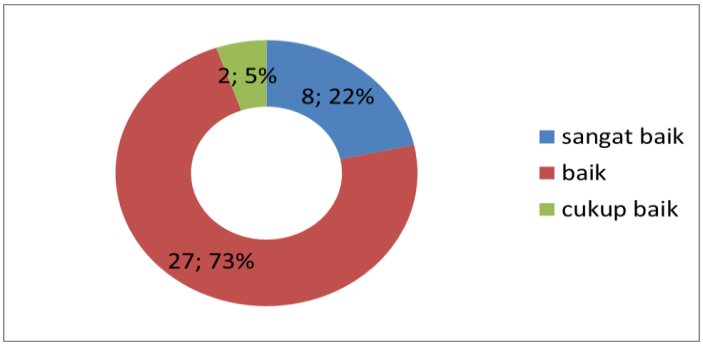

Dari pertanyaan di atas, tidak ada satupun responden yang memberikan jawaban kurang baik atau tidak baik. Dengan demikian kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkat dengan permohonan RPerpres, RKeppres, dan RInpres adalah baik (100%).

C.3.c Hasil Kuesioner Materi Sidang Kabinet/Pertemuan Yang Dipimpin/Dihadiri Presiden

Kepuasan pengguna layanan terhadap penyelesaian permasalahan kebijakan di bidang kemaritiman berdasarkan 42 lembar kuesioner yang diisi dan diterima kembali, dengan pertanyaan dan jawaban adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam **penyiapan bahan** Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?

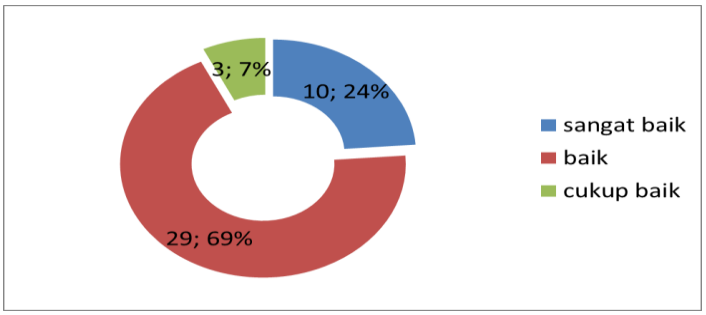

Dari pertanyaan di atas, tidak ada satupun responden yang memberikan jawaban kurang baik atau tidak baik. Dengan demikian koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet dalam penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden adalah baik (100%).

2. Bagaimanakah tingkat kepuasan Saudara terhadap fasilitasi penyelesaian masalah terkait penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?

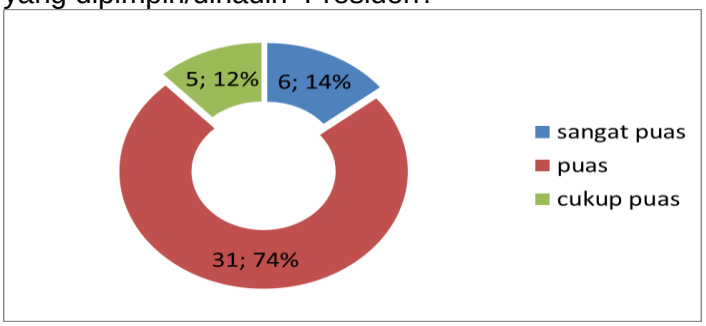

Dari pertanyaan di atas, tidak ada satupun responden yang memberikan jawaban kurang puas atau tidak puas. Dengan demikian fasilitasi penyelesaian masalah terkait penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden adalah memuaskan (100%).

3. Bagaimanakah tingkat kecepatan pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?

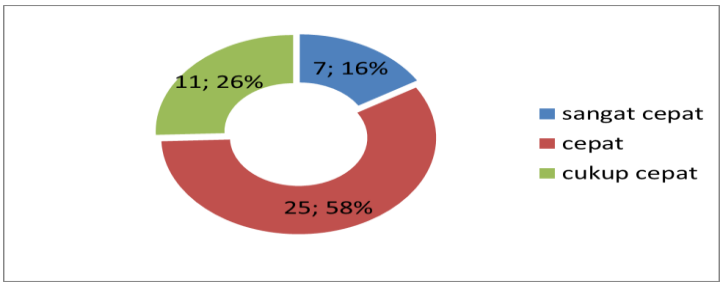

Dari pertanyaan di atas, tidak ada satupun responden yang memberikan jawaban kurang cepat atau tidak cepat. Dengan demikian fasilitasi penyelesaian masalah terkait penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden adalah cepat (100%).

1. Bagaimanakah ketepatan materi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?

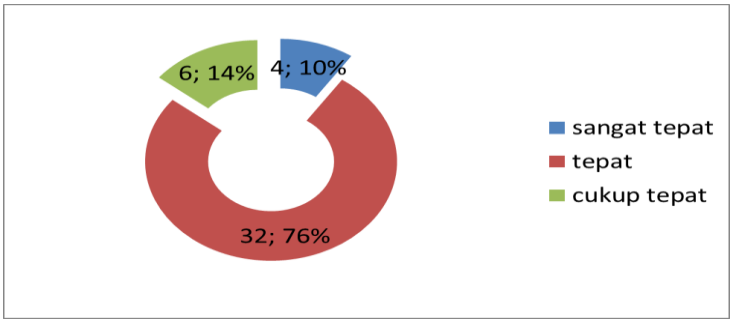

Dari pertanyaan di atas, tidak ada satupun responden yang memberikan jawaban kurang tepat atau tidak tepat. Dengan demikian fasilitasi penyelesaian masalah terkait penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden adalah tepat (100%).

2. Bagaimanakah kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?

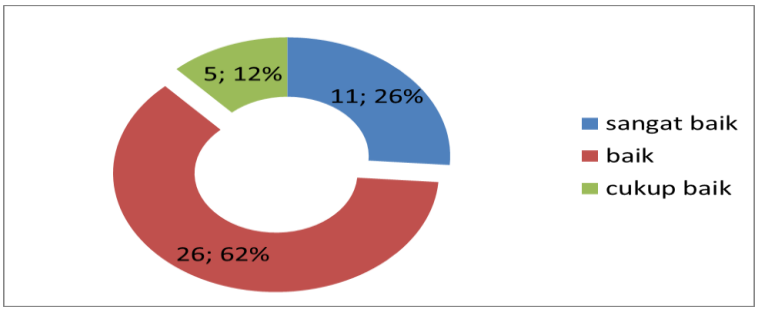

Dari pertanyaan di atas, tidak ada satupun responden yang memberikan jawaban kurang baik atau tidak baik. Dengan demikian kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dalam pelayanan fasilitasi Sekretariat Kabinet terkait permasalahan penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden adalah baik (100%).

3. Bagaimana penyampaian informasi mengenai Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas kepada Saudara?

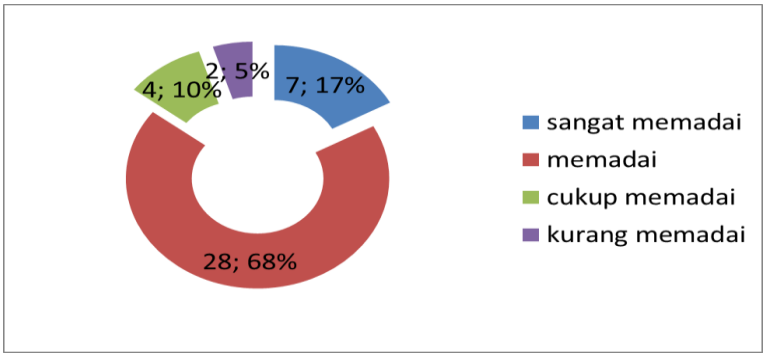

Dari pertanyaan di atas, mengenai penyampaian informasi mengenai Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, 7 responden (17%) menyatakan sangat memadai, 28 responden (68%) mengatakan memadai, 4 responden (10%) mengatakan cukup memadai, dan 2 responden (5%) mengatakan kurang memadai. Adanya responden yang menjawab kurang memadai hal ini disebabkan bahwa penyampaian arahan Presiden selama ini hanya disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Sekjen/Sesmen/Sestama.

4. Bagaimanakah kecukupan waktu penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden?

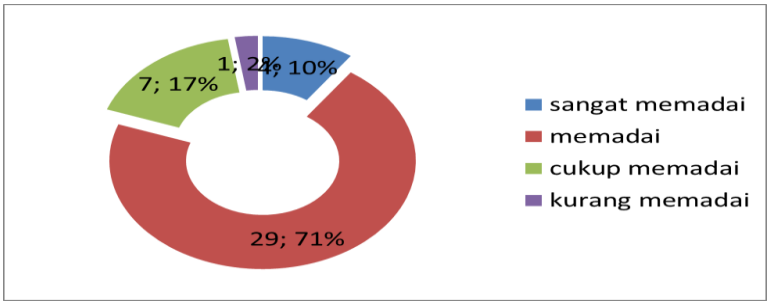

Dari pertanyaan di atas, mengenai kecukupan waktu penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden, 4 responden (17%) menyatakan sangat memadai, 29 responden (71%) mengatakan memadai, 7 responden (17%) mengatakan cukup memadai, dan 1 responden (2%) mengatakan kurang memadai. Adanya responden yang menjawab kurang memadai hal ini disebabkan bahwa agenda Presiden adakalanya

mendadak dilaksanakan sehingga sehingga kecukupan waktu penyiapan bahan menjadi agak terkendala.

C.3.d. Masukan Perbaikan Dari Pengguna Layanan

Masukan diberikan oleh pengguna layanan dalam rangka perbaikan ketiga pelayanan yang diberikan Deputi Bidang Kemaritiman:

1. Agar Sekretariat Kabinet bisa memfasilitasi akses *email* kedinasan.
2. Sekretariat Kabinet diharapkan lebih meningkatkan peran dalam hal menjadi penghubung ataupemecah masalah antar K/L dalam pembahasan suatu kebijakan pemerintah yang melibatkan banyak K/L dan sifatnya lintas sektor seperti Reklamasi Pantura Jakarta, Teluk Benoa, Penambangan Timah di Pesisir Provinsi Bangka Belitung dan lain-lain.
3. Penyelesaian kecepatan pelayanan fasilitasi terkait permasalahan kebijakan pemerintah agar ditingkatkan.
4. Untuk mempercepat pelayanan kepada K/L, Sekretariat Kabinet dapat membangun komunikasi informal melalui WA, *mailing list* dgn K/L terkait.
5. Sekretariat Kabinet kiranya dapat menyampaikan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program K/L sehingga masukan terhadap perencanaan program dan kegiatan K/L pada tahun selanjutnya.
6. Mohon bisa dipertahankan format permintaan dokumen dengan stampel waktu.
7. Sekretariat Kabinet agar dapat lebih berperan meningkatkan kualitas komunikasi dan/atau koordinasi dengan K/L melalui rakor, membentuk *task force*, pokja untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet.
5. Surat Sekretaris Kabinet hasil fasilitasi terkait permasalahan kebijakan pemerintah sekiranya dapat diterima oleh K/L dalam waktu yang cepat sehingga K/L dapat mengkoordinasikan di jajaran

organisasinya dan juga perlu ada evaluasi terhadap penyelesaian permasalahan kebijakan tersebut, bila permasalahan tidak terselesaikan oleh K/L maka Sekretariat Kabinet perlu mengundang dan mengkoordinir rapat antar K/L.

6. Mohon untuk kecepatan *counter* paraf pada RPerpes, RKeppres, dan RInpres dapat paralel untuk efisiensi waktu.
7. Perlunya peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi antar K/L dalam pembentukan suatu RUU terutama bila ada ketersinggungan UU sektoral.
8. Sekretariat Kabinet kiranya dapat turut berperan serta bersama-sama K/L dalam meningkatkan masyarakat/partisasipasi publik dalam pembentukan suatu Peraturan PUU. Melalui partisipasi publik diharapkan PUU akan memiliki kelebihan dalam hal efektivitas keberlakuan di dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi juga memberikan legitimasi atau dukungan politik dari masyarakat terhadap pembentukan PUU.
9. Sekretariat Kabinet kiranya dapat lebih meningkatkan peran dalam hal menjadi penghubung atau pemecah masalah antar K/L dalam pembahasan suatu RUU.
10. Matrik perumusan putusan untuk bahan sidang kabinet perlu dilengkapi dengan data dan informasi yang terupdate oleh Sekretariat Kabinet dan kemudian *dishare* kepada K/L sebelum pelaksanaan sidang kabinet sehingga masing-masing K/L mengetahui posisinya dalam penyiapan bahan dan akan *focus* sesuai dengan isu yang ditanganinnya. Hal ini juga disebabkan arahan Presiden diterima oleh K/L dalam jangka waktu yang cukup lama.
11. Sekretariat Kabinet agar dapat meningkakan intensitas pertemuan formal rakor dengan K/L terkait membahas materi yang akan dibahas dalam sidang kabinet
12. Kiranya dapat dibangun aplikasi melalui Sekretariat Kabinet yang dapat diakses K/L untuk memantau tindaklanjut arahan Presiden, termasuk surat permohonan yang diajukan K/L kepada Presiden.

13. Sekretariat Kabinet kiranya dapat mengizinkan K/L meng copy bahan K/L lainnya bahan sinkronisasi program dan kegiatan selanjutnya.
14. Sekretariat Kabinet kiranya dapat menyiapkan kumpulan arahan Presiden serta bahan seluruh K/L masuk ke Sekretariat Kabinet dalam bentuk CD di akhir tahun dalam bentuk PDF sebagai bentuk layananan publikasi.
15. Sekretariat Kabinet kiranya dapat membuat matriks glossary kata kunci dan tanggal berapa pernah dibahas dalam sidang kabinet.
16. Hal pemberitahuan pelaksanaan Sidang Kabinet seringkali mendadak atau saat hari libur kerja sehingga K/L tergesa-gesa dalam penyiapan bahan untuk pimpinan, kiranya Setkab dapat menyampaikan pemberitahuan lebih awal mengenai rencana Sidang kabinet sehingga masukan kepada Presiden lebih komprehensif.

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman Tahun 2017 telah dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet dengan tembusan Wakil Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang Administrasi melalui memorandum Nomor: M-01/Maritim/01/2018 tanggal 4 Januari 2017

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Deputi Bidang Kemaritiman telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja. LKj sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu.

LKj Tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Deputi Bidang Kemaritiman. LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan)*, Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Dalam hal tindak lanjut pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, posisi Sekretariat Kabinet terhadap proses pembentukan/penyusunan kebijakan pemerintah termasuk bilamana kebijakan tersebut berwujud atau mempunyai output regulasi, tetapi dalam hal ini keterlibatan Sekretariat Kabinet berhenti/tidak termasuk dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan (legal drafting). Sehingga semua produk kebijakan yang dikeluarkan K/L sudah disiapkan secara matang, harmoni dan sinergis dengan K/L lainnya termasuk visi, misi dan program kerja Presiden. Dalam rangka melaksanakan Inpres tersebut, Sekretariat Kabinet akan segera

mengeluarkan Pedoman Kegiatan Persiapan, Pelaksanaan, dan Tidak Lanjut Hasil Sidang Kabinet Paripurna dan Rapat Terbatas. Termasuk standar formula yang akan digunakan dalam pengujian setiap rencana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh K/L.

Survei Kepuasan Pengguna Layanan di Bidang Kemaritiman Tahun 2017, pada intinya menunjukkan kepuasan pengguna layanan untuk:

1. Pelayanan dalam pemberian fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait kebijakan pemerintah dalam hal tingkat kepuasan, kecepatan, ketepatan materi, kualitas komunikasi adalah sebesar 100% masuk dalam kategori AA (Sangat Memuaskan).
2. Pelayanan penyiapan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, maupun Rancangan Instruksi Presiden dalam hal tingkat kepuasan, kecepatan, kesesuaian substansi, dan kualitas komunikasi sebesar 100% masuk dalam kategori AA (Sangat Memuaskan).
3. Pelayanan penyiapan bahan sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dipimpin/dihadiri Presiden dalam hal tingkat kepusan, kecepatan, ketepatan materi, kualitas komunikasi adalah sebesar 100% masuk dalam kategori AA (Sangat Memuaskan). Sedangkan dalam hal penyampaian informasi mengenai Arahan Presiden adalah sebesar 95% dan kecukupan waktu penyiapan bahan Sidang Kabinet memperoleh hasil 98%, masuk dalam ketegori AA (Sangat Memuaskan).

B. Rekomendasi

Sebagai unit eselon I yang baru berumur kurang dari 3 tahun yang dibentuk pertengahan tahun 2015, Deputi Bidang Kemaritiman telah berhasil memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menyerap anggaran yang sangat memuaskan. Untuk itu keberhasilan harus dipertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman perlu meningkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya. Untuk itu Deputi Bidang Administrasi perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan substansi bidang kemaritiman.

2. Penerbitan Pedoman Kegiatan Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet Paripurna dan Rapat Terbatas pada awal Februari 2018 sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

3. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana kerja serta memaksimalkan efektivitas penggunaannya. Untuk itu Deputi Bidang Administrasi perlu meningkatkan jumlah anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan dari masukan responden sesuai hasil survei dengan membangun media komunikasi baik informal maupun formal, membangun aplikasi di website, mendorong Pusdatin untuk membangun email kedinasan, dan mendorong Deputi Dukungan Kerja Kabinet mempercepat penyiapan surat Sekretaris Kabinet mengenai penyampaikan risalah sidang kabinet kepada Menteri/Kepala LPNK sesuai masukan survei.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Dari data-data di atas, kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2016 adalah sebagai berikut.

a. Dari Segi Anggaran

Sepanjang 2017, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah memanfatkan anggaran sebesar **Rp. 869.280.799 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** atau **99,82%** dari seluruh pagu anggaran 2017 sebesar Rp. 940.000.000 dimana telah dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp.69.184.000 (enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi **Rp. 870.816.000** (delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah). Sisa anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.535.201 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus satu rupiah).

b. Dari Segi Output

Seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang 2017 berjumlah **354** dokumen (yang terdiri atas 310 rekomendasi kebijakan, 25 rekomendasi permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan 19 rekomendasi terkait sidang kabinet), atau 221,25% dari seluruh target output yang berjumlah 160 rekomendasi.

Dari segi anggaran, capaian unit kerja ini sangat signifikan dengan persentase mencapai 99,82%, sedangkan dari segi output, capaiannya juga melebihi target (221,25%). Namun demikian, ketidakseimbangan antara segi anggaran dan segi output ini perlu mendapat perhatian dan pertimbangan untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Asdep Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam rangka memberikan dukungan staf dan administrasi serta pemikiran dalam rangka pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintah.

B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja

Sepanjang 2017, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah dapat mempertahankan kinerjanya, sebagaimana terlihat dari keberhasilan Asdep ini memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mencapai persentase pemanfaatan anggaran yang memuaskan. Untuk terus mempertahankan keberhasilan ini, dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti :

1. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, seminar, forum group discussion (FGD), dan forum-forum semacamnya;
2. mengadakan pertemuan rutin yang dipimpin oleh Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. memaksimalkan efektivitas prasarana dan sarana yang tersedia;
4. membuat sistem monitoring surat masuk dan keluar untuk memantau posisi, penanganan, dan kemajuan pemrosesan surat-surat tersebut, sehingga masalah-masalah yang timbul dapat langsung diketahui;
5. memutakhirkan (meng-*update*) secara berkala informasi yang terkait dengan capaian output dan pemanfaatan anggaran oleh Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika;
6. menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kinerja Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, seperti: membuat electronic media group dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* untuk

memfasilitasi koordinasi para pegawai Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika secara online, dan menciptakan *database* isu-isu aktual di bidang-bidang dalam lingkup kerja Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika;

7. mengikutsertakan staf dalam tim-tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seperti: Tim Anggaran, Tim SAKIP, dan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet; dan
8. menjalin koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

LAMPIRAN 1 DATA WORKSHOP/SEMINAR/FGD YANG DIHADIRI KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

NO	TEMA	ASDEP YANG MENGHADIRI	TANGGAL KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN
1	FGD Dukungan Infrastruktur di KSPN Nusa Penida, Kab. Klungkung	Asdep-4	22 - 24 Februari 2017	Nusa Penida, Bali
2	Workshop Jurnalistik untuk Publikasi dan Pencitraan Kementerian Pariwisata	Asdep-4	27-28 Februari 2017	Bogor
3	FGD Pembangunan Infrastruktur Perikanan dan Pariwisata Anambas	Asdep-4 Asdep-2 Asdep-1	4-6 Maret 2017	Kepulauan Anambas
4	Workshop Sustainable Ocean Development	Asdep-1	7-8 Maret 2017	Depok, Jawa Barat
5	National Seminar on Regional Maritime Security	Asdep-1	13 Maret 2017	JS Luwansa Hotel and Convention Center-Jakarta
6	FGD mengenai Efektivitas Mekanisme Kerja Sama Regional ASEAN dalam Kerangka Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Indonesia.	Asdep-1 Asdep-2 Asdep-3 Asdep-4	06 April 2017	Jakarta
7	Seminar Nasional tentang Financing Blue Economy	Asdep-1	19-20 April 2017	Bandung, Jawa Barat
8	FGD Menyongsong Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Borobudur	Asdep-4	20-22 April 2017	Magelang, Jawa Tengah
9	Workshop Soul of Speaking for PRIME	Asdep-2	23-26 April 2017	Bangka Belitung
10	Seminar Nasional Teknik Kimia Unpar (SNTKU) 2017	Asdep-2	3-5 Mei 2017	Bandung, Jawa Barat
11	Seminar Nasional 2017 " Urban Railway Contruction for Economic Development"	Asdep-3	7-9 Mei 2017	Yogyakarta
12	Workshop Great Coaching & Counselling	Asdep-4	9-13 Mei 2017	Makkasar-Sulawesi Selatan
13	Workshop Persiapan Bahan Sidang IMO-MSC ke-98	Asdep-3	23-14 Mei 2017	Hotel Merlynn Park-Jakarta
14	FGD Harmonisasi dan Penyelesaian Peraturan Perundangan.	Dep Bid Kemaritiman	07 Juni 2017	Hotel Borobudur- Jakarta
15	Workshop Penyusunan Bahan Materi Dewan IMO ke-118	Asdep 3	13-14 Juli 2017	Hotel Mellenium-Jakarta
16	FGD mengenai Evaluasi Implementasi dan Prospek Daftar Negatif Investasi Pasca 1 (satu) Tahun Ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di	Asdep-1 Asdep-2 Asdep-3 Asdep-4	27 Juli 2017	Hotel Alila Pecenongan-Jakarta
17	Seminar International IORA	Asdep-1	04 Agustus 2017	Bogor, Jawa Barat
18	FGD Dampak mencairnya es di Kawasan Arktik bagi Indonesia.	Asdep-1 Asdep-4	07 Agustus 2017	CSIS Pakarti Centre Building, Tana Abang-Jakarta
19	Seminar " Maritime Talk Kebijakan Kelautan Indonesia"	Asdep-1	08 Agustus 2017	Depok, Jawa Barat

LAMPIRAN 1 DATA WORKSHOP/SEMINAR/FGD YANG DIHADIRI KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

NO	TEMA	ASDEP YANG MENGHADIRI	TANGGAL KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN
20	Seminar " Maritime Talk Kebijakan Kelautan Indonesia"	Asdep-3	08 Agustus 2017	Depok, Jawa Barat
21	Seminar Maritime Talk	Asdep-3	22 Agustus 2017	Depok, Jawa Barat
22	FGD " Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Mendukung Pemerataan Ekonomi Nasional"	Asdep-3	25-27 Agustus 2017	Jawa Tengah
23	FGD dengan tema 'Implementasi dan Implikasi Kebijakan Bebas Visa Indonesia'.	Asdep-4	07 September 2017	Setwapres, Jakarta
24	Workshop to Prepare a Draft PSSA Submission for the Lombok Strait	Asdep-3	11-13 September 2017	Lombok, NTB
25	Seminar Nasional Pengembangan Infrastruktur Transportasi untuk Kemajuan Indonesia	Asdep-3	12-14 September 2017	
26	FGD Penyusunan Kertas Posisi Indonesia mengenai Pasal 6 Persetujuan Paris pada COP 23	Asdep-2	12 Oktober 2017	Bogor, Jawa Barat
27	Seminar IPTEK Pengembangan Wisata Bahari dan Workshop Internasional Sato Umi 2017	Asdep-4	05 Oktober 2017	BPPT-Jakarta
28	FGD Pembahasan Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan di Bidang Proses Bisnis Izin Impor Ekspor, Logistik dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka Mendukung Pengembangan	Asdep-3	11 Oktober 2017	Jakarta
29	Workshop Mekanisme Ratifikasi Perjanjian International di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Asdep-1 Asdep-3	22-24 Oktober 2017	Bandung, Jawa Barat
30	Seminar Alternatif Pembiayaab Infrastruktur Di Indonesia	Asdep-3	25 Oktober 2017	Hotel Mandarin Oriental, Jakarta
31	Seminar Pembangunan Hukum Nasional	Asdep-1 Asdep-2 Asdep-3 Asdep-4	25-26 Oktober 2017	Hotel Bidakara-Jakarta
32	Workshop Penyusunan Bahan Sidang IMO-Council Extraordinary 29 dan Assembly 30	Asdep-3	26-27 Oktober 2017	Hotel Merlyn Park, Jakarta
33	Seminar Investasi dan Perdagangan	Asdep-2	30 Oktober 2017	Hotel Aryaduta-Jakarta
34	FGD Persiapan Ratifikasi Protocol to Amend the Convention on Offences and Certain Acts Commited on Board Airceaft (Protokol Montreal 2014)	Asdep-3	12-14 November 2017	Surabaya, Jawa Timur
35	Workshop Lanjutan Penyusunan Bahan Sidang IMO-Council Extraordinary 29 dan Assembly 30	Asdep-3	13-14 November 2017	Hotel Merlynn Park-Jakarta

LAMPIRAN 1 DATA WORKSHOP/SEMINAR/FGD YANG DIHADIRI KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

NO	TEMA	ASDEP YANG MENGHADIRI	TANGGAL KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN
36	FGD "Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) menurut Hukum nasional dan internasional (Kejahatan oleh korporasi dan pelaksanaan pidana denda terhadap warga negara asing atas putusan pengadilan uang berkekuatan hukum tetap serta membebaskan kapal dan/atau orang	Asdep-1	23 November 2017	Gd Wisma Elang Laut, Jakarta
37	Seminar Nasional Ekonomi Politik Sumber Daya Maritim	Asdep-4	22-24 November 2017	Yogyakarta
38	FGD terkait Bentuk Bentuk Kelembagaan di Indonesia	Asdep-2	24-25 November 2017	Ambon Maluku
39	Workshop Visioning Badan Otorita Borobudur	Asdep-4	10-12 Desember 2017	Magelang, Jawa Tengah
40	FGD Refleksi Ekonomi Tahun 2017 dan Prospek Tahun 2018	Asdep-4	11-13 Desember 2017	Bandung, Jawa Barat
41	FGD Kinerja Penerbangan Sipil Indonesia Menuju Kelas Dunia	Asdep-3	10-12 Desember 2017	Serpong, Tanggerang
42	FGD membahas aturan perizinan berusaha di sektor Perhubungan dan Logistik	Asdep-3	17-19 Desember 2017	Bandung, Jawa Barat

LAMPIRAN 3 DATA SURAT KELUAR SEKRETARIS KABINET BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

No	No. Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
1	B-5/Seskab/Maritim/1/2017	4 Januari 2017	Menteri Keuangan Menteri Luar Negeri	Bantuan/Hibah Pemerintah RI untuk IORA Special Fund
2	B-6/Seskab/Maritim/1/2017	4 Januari 2017	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah Otorita Danau Toba	Asporasi terkait Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Danau Toba
3	B-7/Seskab/Maritim/1/2017	4 Januari 2017	Daftar terlampir	Alokasi Anggaran dan Program Kementerian/Lembaga TA 2017 untuk Mendukung Pariwisata Indonesia
4	B-8/Seskab/Maritim/1/2017	4 Januari 2017	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman	Tindak Lanjut Penetapan Kawasan Otoritatif dan Koordinatif BOP Kawasan Pariwisata Borobudur
5	B-9/Seskab/Maritim/1/2017	4 Januari 2017	Daftar terlampir	Hasil Rapat Pembahasan Rperpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di 7 Provinsi/Kota
6	B-11/Seskab/Maritim/1/2017	5 Januari 2017	Daftar terlampir	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Rperpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut
7	B-15/Seskab/Maritim/1/2017	09 Januari 2017	Menteri Perhubungan	Surat Minat untuk Kerjasama Dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk Investasi dalam Implementasi "*Civil Aviation Security and International Passenger Security Services*"
8	B-16/Seskab/Maritim/1/2017	09 Januari 2017	Menteri ESDM	Penyampaian Arahan Presiden Terhadap Pengunduran Diri Indonesia dari World Expo 2017 di Astana, Kazakhstan
9	B-19/Seskab/Maritim/1/2017	11 Januari 2017	Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Perdagangan Menteri ESDM	Izin Ekspor Pasir Laut ke Singapura
10	B-35/Seskab/Maritim/1/2017	18 Januari 2017	Menteri ESDM Menteri BUMN	Arahan Presiden dalam Kunjungan Kerja ke Sulawesi Utara tanggal 27 Desember 2016
11	B-36/Seskab/Maritim/1/2017	18 Januari 2017	Men PU Pera	Arahan Presiden dalam Kunjungan Kerja ke Sulawesi Utara tanggal 27 Desember 2016

LAMPIRAN 3 DATA SURAT KELUAR SEKRETARIS KABINET BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

No	No. Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
12	B-37/Seskab/Maritim/1/2017	18 Januari 2017	Menko PMK Mensos Menkue Men ESDM Men PPn/Ka Bappenas	Arahan Presiden pada Ratas Mengenai Integritas Subsidi dan Bantuan Sosial (Bansos) dalam Satu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
13	B-42/Seskab/Maritim/1/2017	19 Januari 2017	Menko Polhukam Men KKP	Paraf Persetujuan Rkeppres tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar
14	B-42/Seskab/Maritim/1/2017	19 Januari 2017	Daftar terlampir	Usulan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2017
15	B-46/Seskab/Maritim/1/2017	19 Januari 2017	Menko Bid Kemaritiman	Aspirasi Penolakan Masyrakat Nelayan Pantai Blinyu Kabupaten Bangka terhadap KIP Tambang Timah dan PIP
16	B-46/Seskab/Maritim/1/2017	20 Januari 2017	Dirut PT Pertamina (Persero)	Pengembangan Usaha Terintergrasi Indonesia Incorprated ke Iraq
17	B-50/Seskab/Maritim/1/2017	23 Januari 2017	Men LHK	Tindak Lanjut Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba
18	B-54/Seskab/Maritim/1/2017	24 Januari 2017	Menko Bid Kemaritiman Men ESDM	Paraf Persetujuan Rperpres tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyrakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik
19	B-59/Seskab/Maritim/1/2017	26 Januari 2017	Men BUMN Men KKP	Laporan Pelaku Usaha terkait Penyewaan Lahan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
20	B-62/Seskab/Maritim/1/2017	26 Januari 2017	Menko Bid Kemaritiman Menhub Mendag Menperin	Arahan Presiden pada Rapat Terbatas Tanggal 5 Januari 2017
21	B-69/Seskab/Maritim/1/2017	27 Januari 2017	Menhub	Permohonan Bantuan Pembuatan *Aeronautical Chart Training Area* di Biak-Papua
22	B-70/Seskab/Maritim/1/2017	30 Januari 2017	Menpar	Tindak Lanjut laporan Kunjungan Menteri Pariwisata ke London, Beijing dan Shanghai
23	B-74/Seskab/Maritim/1/2017	30 Januari 2017	Menko Bidang Perekonomian Men ESDM Men BUMN	Rperpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

LAMPIRAN 3 DATA SURAT KELUAR SEKRETARIS KABINET BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

No	No. Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
24	B-81/Seskab/Maritim/1/2017	31 Januari 2017	Ka Bapeten	Laporan Keikutsertaan Kepala Bapeten dalam International Conference On Nuclear Security: Commitments And Action
25	B-91/Seskab/Maritim/2/2017		Menko Bid Kemaritiman	Permasalahan tarif sewa lahan di pelabuhan perikanan samudera (PPS) belawan
26	B-96/Seskab/Maritim/2/2017	07 Februari 2017	Menko Bid Kemaritiman Men ESDM Menperin	Arahan dan petunjuk presiden pada ratas tentang gas untuk industri
27	B-98/Seskab/Maritim/2/2017	08 Februari 2017	Menko Bid Kemaritiman Menlu Menhub	Tindak lanjut proses ratifikasi perjanjian hubungan udara republik indonesia-amerika serikat
28	B-100/Seskab/Maritim/2/2017	10 Februari 2017	Menko Bid Perekonomian Menhub Men BUMN	Permohonan paraf persetujuan terkait rperpres tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian terminal kijing pelabuhan pontianak di kalimantan barat
29	B-108/Seskab/Maritim/2/2017	14 Februari 2017	Menpar	Peresmian hasil pembangunan di Kabupaten Purwakarta
30	B-113/Seskab/Maritim/2/2017	14 Februari 2017	Menko Bid Kemaritiman Menlu Menkue Menhukham Mensaegneg Men KP	Implementasi host coutry agreement (hca) coral triangle initiative on coral reefs, fisheries and food security (cti-cff)
31	B-114/Seskab/Maritim/2/2017	17 Februari 2017	Menko Bid Kemaritiman	Daftar perjanjian international di bidang kemaritiman yang perlu dilakukan proses pengesahan
32	B-122/Seskab/Maritim/2/2017	22 Februari 2017	Menko Bid Perekonomian	Penyelesaian kasus branch profit tax chevron
33	B-124/Seskab/Maritim/2/2017		Menhub	Permohonan untuk dimasukan dalam program tol laut di kementerian perhubungan dan mendapatkan subsidi pemerintah
34	B-140/Seskab/Maritim/2/2017	28 Februari 2017	Daftar terlampir	Pemberian kerohiman atas penyelesaian pembebasan tanah di kek mandalika
35	B-143/Seskab/Maritim/2/2017	03 Maret 2017	Menhub	Laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana pemalsuan surat dalam pelaksanaan tugas komite nasional keselamatan transportasi
36	B-144/Seskab/Maritim/3/2017	03 Maret 2017	Menko Bid Kemaritiman	rperpres tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 98 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/ light rail transit terintergrasi di wilayah jakarta, bogor, depok, dan bekasi

LAMPIRAN 3 DATA SURAT KELUAR SEKRETARIS KABINET BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

No	No. Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
37	B-145/Seskab/Maritim/2/2017	03 Maret 2017	Menko Bidang perekonomian	Usulan penetapan kawasan ekonomi khusus (kek) pariwisata kabupaten teluk wondama, provinsi papua barat
38	B-150/Seskab/Maritim/2/2017	06 Maret 2017	MenESDM	Masukan AICC terhadap kebijakan pertambangan mineral dan batubara di indonesia
39	B-154/Seskab/Maritim/2/2017	07 Maret 2017	Menkue	Paraf Persetujuan Rperpres tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyrakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik
40	B-156/Seskab/Maritim/3/2017	09 Maret 2017	Menko Bid Kemaritiman Menlu Menhub	permohonan paraf persetujuan terkait rperpres pengesahan protocol of 1988 relating to the international convention for the safety of life at sea (protokol 1988 terkait dengan konvensi international untuk keselamatan jiwa di laut)
41	B-158/Seskab/Maritim/3/2017	09 Maret 2017	Menko Bid Perekonomian	Penyusunan rperpres mengenai pemberian uang kerohiman dalam penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional
42	B-161/Seskab/Maritim/3/2017	10 Maret 2017	Menko Bid Kemaritiman Menpar	Permohonan Dukungan Peningkatan Infrastruktur Bandar Udara Pitu di Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara
43	B-162/Seskab/Maritim/3/2017	10 Maret 2017	Menhub	Permohonan Dukungan Peningkatan Infrastruktur Bandar Udara Pitu di Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara
44	B-164/Seskab/Maritim/3/2017	13 Maret 2017	Menko Bid Kemaritiman Menpar Men PAN RB	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Oitorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
45	B-169/Seskab/Maritim/3/2017	14 Maret 2017	Menhub	Pemanfaatan Transportasi Udara Guna Mempercepat Peningkatan Perekonomian dan Pariwisata
46	B-170/Seskab/Maritim/3/2017	14 Maret 2017	Menko Bid Perekonomian Menhub Men BUMN	Penyampaian Hasil Rapat Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat
47	B-173/Seskab/Maritim/3/2017	22 Maret 2017	Menko Bid Kemaritiman Menhub Menkue Men BUMN	Paraf Persetujuan Rperpres tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintergrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

LAMPIRAN 3 DATA SURAT KELUAR SEKRETARIS KABINET BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

No	No. Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
48	B-180/Seskab/Maritim/3/2017	27 Maret 2017	Menhub	Permohonan Entrey dan Exit Pount Kapal Wisata di Kabupaten Natuna
49	B-182/Seskab/Maritim/3/2017	27 Maret 2017	Menhub	Permohonan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur
50	B-183/Seskab/Maritim/3/2017	27 Maret 2017	Men KKP	Usulan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur
51	B-184/Seskab/Maritim/3/2017	27 Maret 2017	Menkeu Men KKP	Permohonan Penetapan Status dan Bagi Hasil Barang Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT)
52	B-189/Seskab/Maritim/3/2017	31 Maret 2017	Menko Bid Perekonomian	Penyampaian Arahan Presiden pada Ratas Tanggal 21 Maret 2017
53	B-193/Seskab/Maritim/4/2017	03 April 2017	Menko Bid Perekonomian Men ATR/ Ka BPN Jaksa Agung	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional
54	B-196/Seskab/Maritim/4/2017	06 April 2017	Menko Bid Perekonomian	Permohonan Audiensi Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Batam terkait Perkembangan Batam
55	B-202/Seskab/Maritim/4/2017	05 April 2017	Menko Bid Kemaritim Menhub	Izin Prakarsa Ratifikasi Protokol Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetjuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa
56	B-215/Seskab/Maritim/4/2017	11 April 2017	Menko Bid Perekonomian	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Bandara Udara Adi Soemarno di Provinsi Jawa Tengah
57	B-216/Seskab/Maritim/4/2017	11 April 2017	Daftar terlampir	Penyampaian Arahan Presiden mengenai Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi-Provinsi
58	B-237/Seskab/Maritim/4/2017	18 April 2017	Menteri Keuangan	Permohonan Percepatan Paraf Persetujuan Rperpres tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintergrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

LAMPIRAN 3 DATA SURAT KELUAR SEKRETARIS KABINET BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

No	No. Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
59	B-240/Seskab/Maritim/4/2017	20 April 2017	Para Menteri Kabinet Kerja Jaksa Agung RI Panglima TNI Kapolri Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Pecepatan Paraf Persetujuan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden
60	B-243/Seskab/Maritim/4/2017	21 April 2017	Men ESDM Kapolri	Permohonan Bantuan Presiden Terkait Proses Hukum Kasus Illegal Mining di Lumajang
61	B-244/Seskab/Maritim/4/2017	21 April 2017	Daftar terlampir	Tindak Lanjut Kunjungan Kenegaraan Presiden Perancis Y.M Francois Hollande, 28-29 Maret 2017
62	B-248/Seskab/Maritim/4/2017	26 April 2017	Mensetneg	Usulan Nama Anggota Tim Penyusun Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Tanggal 16 Agustus 2017
63	B-255/Seskab/Maritim/4/2017	27 April 2017	Men KKP	Hasil Pemeriksaan BPK
64	B-265/Seskab/Maritim/5/2017	05 Mei 2017	Men BUMN	Penawaran Lampu Jalan LED
65	B-275/Seskab/Maritim/5/2017	10 Mei 2017	Men KKP	Usulan Proyek Strategis Pengembangan Subsektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara
66	B-285/Seskab/Maritim/5/2017	15 Mei 2017	Men ESDM Men PPN/Ka Bappenas Menristekdikti	Pembangunan Reaktor Daya Eksperimental Indonesia (RDEI)
67	B-286/Seskab/Maritim/5/2017	15 Mei 2017	Menko Bid Kemaritiman	Percepatan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)
68	B-290/Seskab/Maritim/5/2017	17 Mei 2017	Men ESDM	Hasil Kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael R. Pence, ke Indonesia, 20-21 April 2017
69	B-295/Seskab/Maritim/5/2017	18 Mei 2017	Menko Bid Perekonomian	Usulan Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

LAMPIRAN 3 DATA SURAT KELUAR SEKRETARIS KABINET BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

No	No. Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
70	B-296/Seskab/Maritim/5/2017	18 Mei 2017	Menlu	Penyampaian rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit)
71	B-300/Seskab/Maritim/5/2017	23 Mei 2017	Menko Bid Perekonomian selaku ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Laporan BPKP terkait Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut Penyelesaian 34 Proyek Pembangkit Listrik Yang Terkendala Posisi 31 Maret 2017
72	B-300/Seskab/Maritim/5/2017	23 Mei 2017	Menko Bid Kemaritiman	permohonan Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara untuk Melakukan Audiensi kepada Presiden
73	B-302/Seskab/Maritim/5/2017	23 Mei 2017	Men BUMN	Permohonan Penambahan Kapal Teras Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Provinsi Maluku Utara
74	B-304/Seskab/Maritim/5/2017	23 Mei 2017	Menko Bid Kemaritiman	Permohonan Paraf Persetujuan Rperpres tentang Pengesahan Protokol 1988 terkait dengan Konvensi International tentang Garis Muat Kapal 1966
75	B-305/Seskab/Maritim/5/2017	26 Mei 2017	Menhub	Hasil Rapat Koordinasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Bandara Udara Adi Soemarno di Provinsi Jawa Tengah
76	B-308/Seskab/Maritim/5/2017	29 Mei 2017	Men KKP	Masukan Saudara Marzuki Usman terkait Program untuk Kesejahteraan Nelayan

LAMPIRAN 3 DATA SURAT KELUAR SEKRETARIS KABINET BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

No	No. Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
77	B-312/Seskab/Maritim/5/2017	29 Mei 2017	Menko Bid Kemaritiman Menlu Menhub	Permohonan Paraf Persetujuan Rperpres tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara tentang Pelayanan Angkutan Udara
78	B-314/Seskab/Maritim/5/2017	31 Mei 2017	Menko Bid Kemaritiman Menhub Mendag Men BUMN	Permohonan Paraf Persetjuan Rperpres tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan
79	B-318/Seskab/Maritim/6/2017	02 Juni 2017	Menhub Menlu	Permohonan Izin Prakarsa Ratifikasi Protokol Amandemen Pasal 50 (a) dan Pasal 56 Konvensi Chicago 1944
80	B-322/Seskab/Maritim/6/2017	13 Juni 2017	Menko Bid Perekonomian Menhub	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara International baru Yoyakarta dan Penyelenggaraan Perkeretaapian di KabupatenKulon Progo
81	B-337/Seskab/Maritim/6/2017	15 Juni 2017	Men ESDM	Masukan tentang PerubahanIklim dan Pengembangan Energi Terbarukan
82	B-341/Seskab/Maritim/6/2017	16 Juni 2017	Ka Lapan	Tindak Lanjut atas Perjalanan Dinas Kepala LAPAN ke Yordania dan Mesir
83	B-347/Seskab/Maritim/6/2017	20 Juni 2017	Men ESDM	Permohonan Audiensi Direktur Utama PT. Putera Cipta Mandiri Dengan Presiden
84	B-381/Seskab/Maritim/6/2017	20 Juni 2017	Men ESDM	Permohonan Dukungan Terhadap Pembangunan Proyek PLTAL Nautilus 150 MW di Indonesia Bagian Timur
85	B-349/Seskab/Maritim/6/2017	20 Juni 2017	Men LHK Men ATR/Ka BPN	Penyampaian Arahan Presiden mengenai Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Riau
86	B-350/Seskab/Maritim/6/2017	22 Juni 2017	Menko Bid Kemaritiman	Tindak Lanjut Pertemuan UN Oceaqn Conference 2017
87	B-351/Seskab/Maritim/6/2017	22 Juni 2017	Menpar	Tindak Lanjut Kegiatan Promosi Wonderful Indonesia pa INAWEEK 2017 di Shanghai, Tiongkok
88	B-354/Seskab/Maritim/7/2017	22 Juni 2017	Menko Bid Perekonomian Gub Kepulauan Riau Walkot Batam	Penyampaian Arahan Presiden mengenai Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kepualan Riau dan Percepatan Pembangunan Batam

LAMPIRAN 3 DATA SURAT KELUAR SEKRETARIS KABINET BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

No	No. Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
89	B-356/Seskab/Maritim/7/2017	03 Juli 2017	Men ESDM	Permohonan Audiensi Direktur Utama PT. Parma Raya dengan Presiden
90	B-361/Seskab/Maritim/7/2017	11 Juli 2017	Daftar terlampir	Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri Dalam Pengolahan Emas pada Kegiatan Usaha Pertambangan
91	B-362/Seskab/Maritim/7/2017	12 Juli 2017	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Transportasi Jalan
92	B-367/Seskab/Maritim/7/2017	14 Juli 2017	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Mendukung Proyek Strategis Nasional di Provinsi D.I. Aceh
93	B-377/Seskab/Maritim/7/2017	18 Juli 2017	1.Menteri Luar Negeri 2.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penguatan Kerjasama Selatan-Selatan Dan Perluasan Model Terbaik Pengelolaan Hasil Pohon Aren Menjadi Produk Pengaman Pangan dan Energi Dikalangan Negara Timur Tengah dan OKI
94	B-378/Seskab/Maritim/7/2017	18 Juli 2017	Daftar terlampir	Hasil Rapat Kebijakan Program Peningkatan Garam Rakyat
95	B-379/Seskab/Maritim/7/2017	18 Juli 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Rencana Pembangunan Bandara Sebatik
96	B-388/Seskab/Maritim/7/2017	24 Juli 2017	1.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 2.Menteri Luar Negeri	Permohonan Paraf Persetujuan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and then Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries (* Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit mengenai Sekretariat Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit)
97	B-400/Seskab/Maritim/7/2017	26 Juli 2017	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Usulan Terkait Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Lebaran Tahun 2017

LAMPIRAN 3 DATA SURAT KELUAR SEKRETARIS KABINET BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

No	No. Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
98	B-410/Seskab/Maritim/7/2017	31 Juli 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Permohonan Paraf Persetujuan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and then Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-negara Produsen Minyal Sawit mengenai Sekretariat Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit)
99	B-419/Seskab/Maritim/8/2017	1 Agustus 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Permasalahan Investasi Hitay
100	B-435/Seskab/Maritim/8/2017	7 Agustus 2017	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Penyelesaian Pembebasan Lahan Milik Kwartir Nasional Pramuka untuk Pembangunan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) Jabodetabek
101	B-436/Seskab/Maritim/8/2017	8 Agustus 2017	1.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2.Menteri Perhubungan 3.Menteri Badan Usaha Milik Negara	Permohonan paraf persetujuan
102	B-443/Seskab/Maritim/8/2017	11 Agustus 2017	Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman	Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut
103	B-444/Seskab/Maritim/8/2017	16 Agustus 2017	1.Menteri Keuangan 2.Menteri PPN/Kepala Bappenas 3.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rakyat 5.Menteri Kesehatan 6.Menteri Pertanian dan 7.Menteri Pariwisata	PermohonanTambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2017 dan Usulan DAK T.A. 2018 Kabupaten Tapanuli Utara
104	B-445/Seskab/Maritim/8/2017	18 Agustus 2017	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemohonan Audiensi Aksa Enerji Turki

LAMPIRAN 3 DATA SURAT KELUAR SEKRETARIS KABINET BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

No	No. Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
105	B-452/Seskab/Maritim/8/2017	23 Agustus 2017	Menteri Keuangan	Usulan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Tapanuli Utara T.A. 2018
106	B-453/Seskab/Maritim/8/2017	24 Agustus 2017	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Permohonan Pengangkatan Tenaga Non-PNS Menjadi CPNS di Kabupaten Tapanuli Utara
107	B-455/Seskab/Maritim/8/2017	24 Agustus 2017	Menteri Perhubungan	Rencana PenyesuaianTarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
108	B-480/Seskab/Maritim/9/2017	13 September 2017	1. Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas	Usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) di Kabupaten Tapunuli Utara
109	B-484/Seskab/Maritim/9/2017	15 September 2017	1. Menko Bid Polhukam. 2. Menko Bid Perekonomian 3. Menko Bid PMK 4. Menko Bid kemaritiman	Paraf Persetujuan Rinpres tentang Pengambilan, Pengawasan, Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Di Tingkat Kementerian Negara Dan Lembaga
110	B-480/Seskab/Maritim/9/2017	15 September 2017	Menteri Hukum Dan Ham	PermohonanPengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RPerpres tentang PercepatanProgram Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan
111	B-491/Seskab/Maritim/9/2017	20 September 2017	Men BUMN	Permohonan Paraf Persetujuan
112	B-492/Seskab/Maritim/9/2017	20 September 2017	MenPar	Permohonan Audiensi Bupati klungkung tgerkait Pemabngunan di Kabupaten Klungkung
113	B-500/Seskab/Maritim/9/2017	25 September 2017	1 Menko Bid Kemaritiman 2 Men LHK 3 Mendagri 4 Men ESDM	Permohonan Paraf Persetujuan Rperpres tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
114	B-506/Seskab/Maritim/9/2017	26 September 2017	Menko Bid Kemaritiman	Permohonan Paraf Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Kerja Sama Investasi Indonesia dengan Jepang,Tiongkok,dan Singapura
115	B-511/Seskab/Maritim/10/2017	02 Oktober 2017	Menko Bid Kemaritiman	Permohonan Audiensi Bupati Gubernur Maluku Utara terkait Widi International Fishing Tournament (WIFT) 2017
116	B-512/Seskab/Maritim/10/2017	02 Oktober 2017	Men KKP	Permohonan Waktu dari Sdr. Achmad Djiddan Safwan

LAMPIRAN 3 DATA SURAT KELUAR SEKRETARIS KABINET BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

No	No. Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
117	B-513/Seskab/Maritim/10/2017	02 Oktober 2017	1 Menko Bid Kemaritiman 2 Men PPN/Kepala Bappenas	Rekomendasi Kajian Lembaga Ketahanan Nasional
118	B-517/Seskab/Maritim/10/2017	05 Oktober 2017	Men ESDM	Permintaan Pertimbangan atas Permohonan Percepatan Program Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Kota Palembang
119	B-523/Seskab/Maritim/10/2017	11 Oktober 2017	1 Menko Bid Kemaritiman 2 MenPar 3 Men PAN RB	Paraf Persetujuan RPerpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
120	B-524/Seskab/Maritim/10/2017	12 Oktober 2017	Menlu	Penyampaian *Marine Arctic Peace Sanctuary Treaty dari NGO Parvati.Org*
121	B-535/Seskab/Maritim/10/2017	18 Oktober 2017	Menko Bid Perekonomian	Rancangan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
122	B-539/Seskab/Maritim/10/2017	18 Oktober 2017	Menko Bid Kemaritiman	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penggunaan Bersama Bandar Udara,Pangkalan Udara,dan Ruang Udara
123	B-555/Seskab/Maritim/10/2017	27 Oktober 2017	Bupati Tapanuli Utara	Tanggapan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Tapanuli Utara
124	B-556/Seskab/Maritim/10/2017	27 Oktober 2017	1 Menko Bid Perekonomian 2 Men PUPR 3 Men ATR/Kepala BPN 4 Kepala BPKP	Penerapan Hukum dalam Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
125	B-574/Seskab/Maritim/10/2017	07 Nopember 2017	Men ESDM	Permohonan Paraf Persetujuan Rperpres tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
126	B-582/Seskab/Maritim/11/2017	10 Nopember 2017	Menko Bid Kemaritiman	Pagelaran Pariwisata *Wakatobi Wonderful Festival and Expo* (wakatobi WAVE)
127	B-602/Seskab/Maritim/11/2017	24 Nopember 2017	MenHub	Perkembangan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan
128	B-603/Seskab/Maritim/11/2017	27 Nopember 2017	1.Menko Bid Kemaritiman 2.Men LHK 3.MenESDM	Permohonan Paraf Persetujuan Kembali pada Rperpers tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
129	B-604/Seskab/Maritim/11/2017	27 Nopember 2017	1.Menko Bid Kemaritiman 2.Menko Bid Perekonomian	Penyampaian Intisari Hasil Kajian Dewan Ketahanan Nasional terkait Percepatan Realisasi Kawasan Ekonomi Khusus Morotai

LAMPIRAN 3 DATA SURAT KELUAR SEKRETARIS KABINET BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

No	No. Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
130	B-605/Seskab/Maritim/11/2017	27 Nopember 2017	Menko Bid Kemaritiman	Intisari Hasil Kajian Dewan Ketahanan Nasional tentang Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan
131	B-607/Seskab/Maritim/11/2017	27 Nopember 2017	1.MenPUPR 2.MenATR/Kepala BPN	Hasil Kajian Geologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih
132	B-609/Seskab/Maritim/11/2017	29 Nopember 2017	Menko Bid Kemaritiman	Masukan Dewab Ketahanan Nasional dan Evaluasi Rencana Aksi KKI
133	B-626/Seskab/Maritim/12/2017	08 Desember 2017	Menko Bid Kemaritiman	Usulan Penyelenggaraan Rapat Terbatas Mengenai Penyederhanaan Struktur Tarif Tenaga Listrik
134	B-633/Seskab/Maritim/12/2017	14 Desember 2017	Menko Bid Polhukam	Laporan Penanganan Pencurian Batubara Oleh PT Lucky Hill Mining Sdn Bhd dalam Rangka Ketahanan Nasional
135	B-641/Seskab/Maritim/12/2017	21 Desember 2017	1. Menko Bid Kemaritiman 2. Menpar	Paraf Persetujuan Rperpres tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Stratedis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pariwisata
136	B-657/Seskab/Maritim/12/2017	28 Desember 2017	1. Menko Bid Kemaritiman 2. Menpar 3. Men LHK 4. Men PAN RB	Paraf Persetujuan Ulang Rperpres tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
137	B-660/Seskab/Maritim/12/2017	28 Desember 2017	Daftar terlampir	Program Terpadu sebagai Tindak Lanjut Penghapusan Merkuri pada Kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)

LAMPIRAN 4 DATA SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

No	No. Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
1	B-18/Maritim/01/2017	09 Januari 2017	Daftar Terlampir	Penyampaian Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2	B-23/Maritim/01/2017	10 Januari 2017	Ditjen Perundingan Perdagangan Internationanal, Kementeruan Perdagangan	Penunjukan Anggota Delegasi RI untuk Menghadiri the 16th ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Joint Committe (16th AJCP-JP) and Related Meeting, pada tanggal 16 s.d 20 Januari 2017, di Karuizawa, Jepang
3	B-24/Maritim/01/2017	10 Januari 2017	1. Semenko Bid Kemaritiman, 2. Sesmen PPN, 3. Setjen KKP	Permohonan Paraf Persetujuan Kembali terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijkan Kelautan Indonesia
4	B-28/Maritim/01/2017	11 Januari 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Penyediaan LTSHE Bagi Masyrakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik, Jumat, 13 Januari 2017, Pukul 13.30 di Rupat Lt2
5	B-30/Maritim/01/2017	12 Januari 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat terkait Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016, Jumat, 13 Januari 2017, Pukul 09.00 Wib di Rupat KSP
6	B-31/Maritim/01/2017	12 Januari 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat terkait Finalisasi Draft Rkeppres tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Selasa, 17 Januari 2017, Pukul 09,00 Wib di Rupat Lt.2
7	B-32/Maritim/01/2017	12 Januari 2017	Daftar Terlampir	Perubahan Waktu Rapat Nomor Surat B-28/Maritim/01/2017 menjadi Jumat, 13 Januari 2017, pukul 08.30 Wib
8	B-33/Maritim/01/2017	13 Januari 2017	Menteri Hukum dan HAM	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
9	B-47/Maritim/01/2017	16 Januari 2017	Daftar Terlampir	Perubahan Waktu Rapat Rkeppres tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar menjadi Selasa, 17 Januari 2017, Pukul 07.30 Wib di Rupat Lt 2
10	B-48/Maritim/01/2017	16 Januari 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat terkait Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016, Kamis, 19 Januari 2017, Pukul 10.00 Wib di Rupat KSP

LAMPIRAN 4 DATA SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

11	B-72/Maritim/01/2017	24 Januari 2017	Gub Sumut, Gub NTT, Gub Kalteng, Gub Sulut	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimatan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat, 27 Januari 2017, Pukul 14.00 Wib di Rupat Lt.2
12	B-86/Maritim/01/2017	26 Januari 2017	Deputi Bid Peengembangan Regional Bappenas, Deputi Bidang Koord Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Selaku Ketua Pelaksana KPPIP	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimatan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat, 27 Januari 2017, Pukul 14.00 Wib di Rupat Lt.2
13	B-104/Maritim/02/2017	01 Februari 2017	Deputi Bidang Sumber daya Hayati, Kemenko Bid Kemaritiman	Penyampaian Anggota Tim Pokja Roadmap Budidaya Perrikana Nasional Tahun 2017-2019
14	B-120/Maritim/02/2017	07 Februari 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/light Rail Transit Terintergrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
15	B-122/Maritim/02/2017	08 Februari 2017	Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara, Kemenpar	Penunjukan Pejabat/Pegawai Sekretariat Kabinet untuk Menghadiri Kegiatan ITB Berlin 2017, pada tanggal 8 s.d 10 Maret 2017, di Messe Berlin, Jerman
16	B-135/Maritim/02/2017	13 Februari 2017	Gub Provinsi Maluku Gub Provinsi Maluku Utara	Persiapan Rapat Terbatas Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
17	B-142/Maritim/02/2017	14 Februari 2017	Gub Provinsi Nusa Tenggara Barat	Persiapan Rapat Terbatas Provinsi Nusa Tenggara Barat
18	B-143/Maritim/02/2017	14 Februari 2017	Menteri Hukum dan HAM	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
19	B-144/Maritim/02/2017	14 Februari 2017	Gub Provinsi Maluku Gub Provinsi Maluku Utara Gub Provinsi Nusa Tenggara Barat	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat
20	B-154/Maritim/02/2017	17 Februari 2017	Gubernur sebagaimana daftar terlampir	Persiapan Rapat Terbatas Per-Provinsi

LAMPIRAN 4 DATA SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

21	B-163/Maritim/02/2017	20 Februari 2017	Gubernur Provinsi Lampung Gubernur Provinsi Jawa Tengah	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Lampung dan Jawa Tengah
22	B-164/Maritim/02/2017	20 Februari 2017	Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur Kemenko Kemaritiman	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Lampung dan Jawa Tengah
23	B-165/Maritim/02/2017	20 Februari 2017	Gub Provinsi Sumsel Gub Proivinsi Sulteng	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Sumsel dan Sulteng
24	B-166/Maritim/02/2017	20 Februari 2017	Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Sumsel dan Sulteng
25	B-167/Maritim/02/2017	20 Februari 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah
26	B-169/Maritim/02/2017	20 Februari 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Pembahasan Rperpres tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit (LRT) Terintergrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
27	B-178/Maritim/02/2017	22 Februari 2017	Daftar Terlampir dan Dirut PT PLN (Persero)	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017
28	B-179/Maritim/02/2017	22 Februari 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Tindak Lanjut Rapat Terbatas (Ratas) Provinsi Nusa Tenggara Barat
29	B-184/Maritim/02/2017	22 Februari 2017	Menteri Hukum dan HAM	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017
30	B-190/Maritim/02/2017	23 Februari 2017	Daftar terlampir	Pembatalan Rapat Tindak Lnjut Rapat Terbatas (Ratas) Provinsi Nusa Tenggara Barat
31	B-192/Maritim/02/2017	23 Februari 2017	Daftar terlampir	Penundaan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan

LAMPIRAN 4 DATA SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

32	B-201/Maritim/02/2017	28 Februari 2017	Daftar Terlampir	Penyampaian Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
33	B-202/Maritim/02/2017	28 Februari 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Pembahasan Rperpres tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit (LRT) Terintergrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi
34	B-223/Maritim/03/2017	03 Maret 2017	Menteri Hukum dan HAM	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional
35	B-228/Maritim/03/2017	03 Maret 2017	Daftar Terlampir	Penyampaian Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017
36	B-238/Maritim/03/2017	06 Maret 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Tindak Lanjut Arfahan Presiden pada Ratas tanggal 21 Februari 2017
37	B-245/Maritim/03/2017	07 Maret 2017	Sesmenko Bid Kemaritiman Setjen Kemen ESDM	Paraf Persetjuan Rperpres tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik
38	B-250/Maritim/03/2017	08 Maret 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Pembahasan Rperpres Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat
39	B-254/Maritim/03/2017	09 Maret 2017	Daftar Terlampir	Jawaban Surat Permohonan Bupati Manokwari Selatan
40	B-259/Maritim/03/2017	10 Maret 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Terbatas (Pra-Provinsi) Provinsi Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah
41	B-264/Maritim/03/2017	13 Maret 2017	Daftar Terlampir	Perubahan Jadwal Rapat Pembahasan Rperpres Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di kalimantan barat
42	B-265/Maritim/03/2017	13 Maret 2017	Ambassador of the Kingdom of Denmark	Delegation for Waste Solutions Visit to Denmark on 1-8 April 2017
43	B-278/Maritim/03/2017	16 Maret 2017	Daftar Terlampir	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017
44	B-288/Maritim/03/2017	17 Maret 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Sulawrsi Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau
45	B-306/Maritim/03/2017	24 Maret 2017	Ditjen Perhubungan laut, Kemhub	Penunjukan Anggota Delegasi RI dan Masukan Materi Sidang IMO-Legal Committe Sesi ke-104
46	B-351/Maritim/04/2017	06 April 2017	Menteri Hukum dan HAM	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden

LAMPIRAN 4 DATA SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

47	B-353/Maritim/04/2017	05 April 2017	Direktur Perundingan Perdagangan International, Kemendag	Penunjukan Anggota Delegasi Republik Indonesia untuk Menghadiri Pertemuan ke-9 AANZFTA Joint Commitee and Related Meetings tanggal 29 Mei-3 Juni 2017 di Aukland, New Zealand
48	B-355/Maritim/04/2017	07 April 2017	Duta Besar RI Untuk Belanda	Pemberitahuan Kunjungan Ke Amsterdam, Belanda
49	B-356/Maritim/04/2017	07 April 2017	Duta Besar RI Untuk Italia	Pemberitahuan Kunjungan Ke Italia
50	B-363/Maritim/04/2017	10 April 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Papua
51	B-366/Maritim/04/2017	11 April 2017	Menteri Hukum dan HAM	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kaliumantan Barat
52	B-369/Maritim/04/2017	11 April 2017	Menteri Hukum dan HAM	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
53	B-377/Maritim/04/2017	13 April 2017	Menteri Hukum dan HAM	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik
54	B-380/Maritim/04/2017	17 April 2017	Daftar Terlampir	Penyampaian Salianan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
55	B-381/Maritim/04/2017	17 April 2017	Daftar Terlampir	Perubahan Waktu Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Papua
56	B-383/Maritim/04/2017	18 April 2017	Daftar Terlampir	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017
57	B-389/Maritim/04/2017	20 April 2017	Sesmenko Bid Kemaritiman	Permohonan Paraf Persetujuan Rperpres tentang Pengesahan Protokol 1988 terkait dengan konvensi International untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1947
58	B-391/Maritim/04/2017	20 April 2017	Daftar Terlampir	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
59	B-404/Maritim/04/2017	25 April 2017	Sekda Prov NTB	Pemantauan dan Evaluasi Arahan Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Lainnya di Provinsi NTB

LAMPIRAN 4 DATA SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

60	B-452/Maritim/05/2017	08 Mei 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Persiapann Rapat Terbatas (Pra Ratas) Provinsi Banten dan Bengkulu
61	B-454/Maritim/05/2017	08 Mei 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Pembahasan Biaya Pengelolaan Sampah
62	B-468/Maritim/05/2017	09 Mei 2017	Daftar Terlampir	Penundaan Rapat Nomor Surat B-454/Maritim/04/2017
63	B-470Maritim/05/2017	10 Mei 2017	1. Gub Prov DKI Jakarta 2. Gub Prov Jawa Barat 3. Walkot Bekasi 4. Walkot Bogor 5. Walkot Depok 6. Bupati Bekasi 7. Bupati Bogor	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Noimor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
64	B-477/Maritim/05/2017	16 Mei 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) provinsi Gorontalo dan Riau
65	B-485/Maritim/05/2017	19 Mei 2017	Plt. Ditjen Multilateral, Kementerian Luar Negeri Selaku Ketua Pokja	Penyampaian Nama Jabatan untuk Menjadi Anggota Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Perpres Perubahan atas Keppres Nomor 64 tahun 1999
66	B-496/Maritim/05/2017	23 Mei 2017	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kemenko Bid Kemaritiman	Penunjukan Anggota Delegasi RI pada UN Ocean Conference, tanggal 5-9 Juni 2017 di New York, Amerika Serikat
67	B-505/Maritim/05/2017	29 Mei 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Pembahasan Biaya Pengelolaan Sampah
68	B-522/Maritim/05/2017	30 Mei 2017	Menteri Hukum dan HAM	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017
69	B-523/Maritim/05/2017	02 Juni 2017	Menteri Hukum dan HAM	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017
70	B-524/Maritim/05/2017	02 Juni 2017	Daftar Terlampir	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017
71	B-529/Maritim/05/2017	02 Juni 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Pembahasan Rperpres tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara International Baru Yogyakarta dan Penyelenggaraan Perkeretaapian di kabupaten Kulon Progo
72	B-537/Maritim/05/2017	06 Juni 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Persiapan Rapat terbatas (Pra Ratas) Provinsi Bali dan Aceh
73	B-596/Maritim/05/2017	22 Juni 2017	1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; 2. Menteri Luar Negeri; 3. Menteri Perhubungan	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017

LAMPIRAN 4 DATA SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

74	B-606/Maritim/07/2017	03 Juli 2017	1. Setjen Kemen ESDM; 2. Ditjen Ketenagalistrikan Kemen ESDM; 3. Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kemen ESDM	Undangan Rapat Pembahasan Pengembangan Moda Transportasi Kendaraan Roda Empat dan Dua Dengan Menggunakan Energi Listrik
75	B-611/Maritim/07/2017	04 Juli 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Finalisasi Rancangan Inpres Tentang Aksi Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri dalam Pengelolaan Emas pada Kegiatan Pertambangan
76	B-622/Maritim/07/2017	07 Juli 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Kebijakan Peningkatan Garam Rakyat
77	B-633/Maritim/07/2017	12 Juli 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Sumatera Barat Dan Provinsi Sulawesi Barat
78	B-634/Maritim/07/2017	12 Juli 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Provinsi Papua Barat
79	B-644/Maritim/07/2017	14 Juli 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Persiapan Rapat Terbatas (Pra-Ratas) Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung
80	B-646/Maritim/07/2017	14 Juli 2017	Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub	Penunjukan Anggota Delegasi RI untuk Sidang Dewan International Maritime Organization (IMO) ke-18
81	B-656/Maritim/07/2017	17 Juli 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Usulan Perjanjian Konsesi Antara Kementerian Perhubungan dan PT KCIC tentang Penyelenggaraan Kereta Api Cepat -Bandung
82	B-665/Maritim/07/2017	20 Juli 2017	Menteri Hukum dan HAM	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan ke Daerah Tertinggal, terpencil, terluar, dan Perbatasan
83	B-674/Maritim/07/2017	24 Juli 2017	Menteri Hukum dan HAM	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara tentang Pelayanan Angkutan Udara
84	B-679/Maritim/07/2017	24 Juli 2017	1. Direktur Utama PT Pelni (Persero), 2. Direktur Utama Perum Damri, 3. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017

LAMPIRAN 4 DATA SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

85	B-698/Maritim/07/2017	31 Juli 2017	1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; 2. Menteri Luar Negeri; 3. Menteri Perhubungan	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara tentang Pelayanan Angkutan Udara
86	B-700/Maritim/07/2017	31 Juli 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
87	B-702/Maritim/07/2017	01 Agustus 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat terkait Kebijakan Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut
88	B-706/Maritim/07/2017	02 Agustus 2017	Daftar Terlampir	Penundaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
89	B-707/Maritim/08/2017	02 Agustus 2017	Daftar Terlampir	Perubahan Waktu Rapat Pembahasan Instrumen Hukum dan Prosedur Percepatan Penetapan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut
90	B-721/Maritim/08/2017	07 Agustus 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
91	B-736/Maritim/08/2017	08 Agustus 2017	Deputi Bidang Koordinasi,SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	Delegasi untuk the 5th Asia Pacific Geopark Network (APGN) Symposium 2017 tanggal 19-22 September 2017 di Zhijindong-Tiongkok
92	B-762/Maritim/08/2017	09 Agustus 2017	Sesmenko Bid Perekonomian Selaku Ketua Unit Pendukung Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi	Permohonan Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja II
93	B-788/Maritim/08/2017	15 Agustus 2017	1. Setjen Kemenhub; 2. Ditjen Perhubungan Udara; 3. Staf Ahli Hukum dan RB, Kemnhub	Undangan Rapat Koordinasi Rencana Penyelesaian tarif Kebendarudaraan
94	B-808/Maritim/08/2017	23 Agustus 2017	Menteri Hukum dan HAM	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol of 1988 Relating to The International Convention on Load Lines 1966 (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi International Garis Muatan kapal 1966)

LAMPIRAN 4 DATA SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

95	B-811/Maritim/08/2017	23 Agustus 2017	Setjen Kemen KP	Penyampaian Nama Anggota Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Landasan Kontinen Indonesia
96	B-814/Maritim/08/2017	23 Agustus 2017	Sesmenko Perekonomian	Usulan Calon Peserta Pelatihan Regulatory Impact Analysis
97	B-829/Maritim/08/2017	28 Agustus 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Samapah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
98	B-840/Maritim/08/2017	30 Agustus 2017	Sesmenko Perekonomian	Usulan Calon Peserta Pelatihan Regulatory Impact Analysis
99	B-841/Maritim/08/2017	30 Agustus 2017	1. Menko Biud Kemaritiman; 2. Menlu; 3. Menhub	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol of 1988 Relating to The International Convention Load Lines, 1966 (Protokol 1988 terkait Dengan Konvensi International Tentang Garis Muat Kapal, 1966)
100		04 September 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Biaya Pengolahan Sampah
101	B-854/Maritim/09/2017	04 September 2017	Daftar Terlampir	Undangan Konsinyering Review terhadap Peraturan Menteri Tahun 2017 yang Menghambat Investasi
102	B-856/Maritim/09/2017	05 September 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Usulan Harga Jual Pembangkit Listrik Swasta (IPP)
103	B-874/Maritim/09/2017	08 September 2017	Daftar Terlampir	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit
104	B-876/Maritim/09/2017	11 September 2017	Sesmenko Bid Perekonomian Selaku Ketua Unit Pendukung Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi	Tindak Lanjut Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja II
105	B-882/Maritim/09/2017	12 September 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Samapah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

LAMPIRAN 4 DATA SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

106	B-887/Maritim/09/2017	14 September 2017	Daftar Terlampir	Undangan Konsinyering
107	B-892/Maritim/09/2017	15 September 2017	1. Menko Biud Kemaritiman; 2. Menlu; 3. Mentan	Penyampian Salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara - Negara Produsen Minyak sawit mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit
108	B-893/Maritim/09/2017	15 September 2017	Setjen Kemen ESDM	Penunjukan Anggota Panitia Antar Kementerian Pemyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tertentu
109	B-905/Maritim/09/2017	19 September 2017	Setjen Perhubungan	Penyampaian Perwakilan Dari Sekretariat Kabinet Sebagai Anggota Panitia Antar Kementerian (PAK) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rancana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi
110	B-913/Maritim/09/2017	22 September 2017	1. Deputi Bid Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bid Kemaritiman; 2. Deputi Bid Koordinasi Percepatan Percepatan Insfrastrujtur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Bid Perekonomian; 3. Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kemen LHK	Undangan Rapat Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Samapah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
111	B-914/Maritim/09/2017	22 September 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Samapah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
112	B-919/Maritim/09/2017	25 September 2017	Dep Bid Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Bid Perekonomian	Rperpres tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2017-2021

LAMPIRAN 4 DATA SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

113	B-939/Maritim/09/2017	29 September 2017	Dep Bid Koordinasi Sumber Daya Manusia, Iptek, dan Budaya Maritim, Kemenko Bid Kemaritiman	Finalisasi Penyusunan Rperpres Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut
114	B-962/Maritim/10/2017	05 Oktober 2017	Dep Bid Koord Sumber Daya Alam Dan Jasa, Kemenko Bid Kemaritiman	Penunjukan Perwakilan Sekretariat Kabinet untuk menghadiri Kegiatan Explore Indonesia dan Pembicaraan Bilateral Di Marrakech dan Rabat, Maroko, Tanggal 8-12 November 2017
115	B-963/Maritim/10/2017	05 Oktober 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Tingkat Eselon I Pembahasan Permasalahan Proyek PLTA Sungai Bongka
116	B-984/Maritim/10/2017	11 Oktober 2017	Daftar Terlampir	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Sinergi Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Kerja II Bidang Percepatan Dan Penuntasan Regulasi kebijakan Ekonomi (Pokja II)
117	B-985/Maritim/10/2017	11 Oktober 2017	Daftar Terlampir	Unndangan Konsiyering Tindak Lanjut Rapat Paripurna Kelompok Kerja II Bidang Percepatan dan Penuntasan Regulasi Kebijakan Ekonomi (Pokja II)
118	B-987/Maritim/10/2017	11 Oktober 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Pembahasan Rperpres tentang Penggunaan Bersama Bandar Udara , pangkalan Udara, dan Ruang Udara
119	B-993/Maritim/10/2017	16 Oktober 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Pembahasan Rperpres Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores
120	B-995/Maritim/10/2017	17 oktober 2017	Daftar Terlampir	Undangan Konsiyering Regulasi Di Bidang Perdagangan dan Perindustrian Dalam Kegiatan Investasi Dan Ekspor
121	B-996/Maritim/10/2017	17 oktober 2017	Ketua Kebijakan Publik, Asosiasi Pengusaha Indonesia	Undangan Regulasi di Bidang Perdagangan dan Perindustrian dalam Kegiatan Investasi dan Ekspor, tanggal 18-19 Oktober 2017, Pukul 19.30 Wib di Hotel Aryaduta
122	B-1006/Maritim/10/2017	19 Oktober 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Evaluasi Regulasi dan Kelembagaan Panitia Nasional (Pannas) Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT), Rabu, 25 Oktober 2017, Pukul 09,00 Wib di Lantai 2
123	B-1015/Maritim/10/2017	24 Oktober 2017	Sesmenko Bid Perekonomian	Penunjukan Wakil Sekretariat Kabinet untuk Mengikuti Kegaiatn Bencmarking Visit Pengelolaan Sohar Port and Free Zone di Oman tanggal 4 s.d 7 November 2017 a.n M Eky Marzuki
124	B-1021/Maritim/10/2017	24 Oktober 2017	Daftar Terlampir	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Cakupan Kawasan Pariwisata yang dikelola BOP Labuan Bajo Flores

LAMPIRAN 4 DATA SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

125	B-1027/Maritim/10/2017	26 Oktober 2017	Daftar Terlampir	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
126	B-1028/Maritim/10/2017	26 Oktober 2017	Daftar Terlampir	Rapat Tindak Lanjut Terhadap hasil Pengangkatan BMKT sebelum terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Selaya, 31 Oktober 2017, Pukul 08.30 Wib di Lantai 2
127	B-1055/Maritim/11/2017	1 November 2017	Setditjen Perhubungan Laut	Penunjukan Anggota Delegasi Indonesia untuk Menghadiri Sidang IMO Luar Biasa ke-29, tanggal 23 s.d 24 November 2017 an Widya Krishnawati, S.E
128	B-1056/Maritim/11/2017	1 November 2017	Daftar Terlampir	Penyampaian Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017
129	B-1061/Maritim/11/2017	2 November 2017	Daftar Terlampir	Penyampaian Salinan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
130	B-1065/Maritim/11/2017	2 November 2017	Daftar Terlampir	Hasil Rapat Terkait Dengan Pengangkatan benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)
131	B-1066/Maritim/11/2017	2 November 2017	Daftar Terlampir	Undangan FGD Perizinan Berusaha di Sektor Energi dan Ketenagalistrikan,Jumat, 10 November 2017, Pukul 08.00 Wib di JW Marriot Medan
132	B-1067/Maritim/11/2017	2 November 2017	Daftar Terlampir	Undangan FGD Perizinan Berusaha di Sektor Energi dan Ketenagalistrikan,Jumat, 10 November 2017, Pukul 08.00 Wib di JW Marriot Medan
133	B-1068/Maritim/11/2017	2 November 2017	Daftar Terlampir	Undangan FGD Perizinan Berusaha di Sektor Energi dan Ketenagalistrikan,Jumat, 10 November 2017, Pukul 08.00 Wib di JW Marriot Medan
134	B-1070/Maritim/11/2017	3 November 2017	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Permohonan Akses Review Perizinan

LAMPIRAN 4 DATA SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

135	B-1089/Maritim/11/2017	9 November 2017	- Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim; - Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPB; -Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Bappenas - Bapak I Made Surwandi	Undangan Narasumber FGD "peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan PPKT", Selasa 21 November 2017, Pukul 16.00 Wib di Lantai 2
136	B-1100/Maritim/11/2017	14 November 2017	-Ditjen Perhubungan Laut; -Ditjen Bina Marga, Kemen PUPR; -Ditjen Perencanaan Ruang Laut, KemenKP	Undangan Narasumber FGD " Percepatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di PPKT", Selasa, 28 November 2017, Pukul 16,00 Wib di Lantai 2
137	B-1114/Maritim/11/2017	15 November 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat "Masukan Penyempurnaan terhadap Rperpres Percepatan Pembangunan Instalansi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Menjadi teknologi Ramah Lingkungan, Senin 20 November 2017, Pukul 09.00 Wib di lantai 2
138	B-1117/Maritim/11/2017	16 November 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat" Perubahan Cakupan Kawasan Pariwisata yang Dikelola BOP Labuan Bajo Flores, Senin, 20 November 2017, Pukul 14,00 Wib di Rupat Lantai 3
139	B-1124/Maritim/11/2017	17 November 2017	Heru Kreshna Reza,(Auditor Utama Keungan Negara I BPK)	Permintaan Data
140	B-1130/Maritim/11/2017	21 November 2017	1. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kemen LHK 2. Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah kemen ATR/BPN	Penyampaian Hasil Rapat pembahasan Survey Lahan BOP Labuan Bajo Flores
141	B-1135/Maritim/11/2017	22 November 2017	Direktur Industri Kimia Hulu Kemenprin	Permohonan Narasumber "Menuju Swasembada Garam Industri" Senin, 27 November 2017, Pukul 15.00 Wib di Rupat Seskab
142	B-1136/Maritim/11/2017	22 November 2017	Daftar Terlampir	Undangan FGD "Menuju Swasembada Garam Industri" Senin, 27 November 2017, Pukul 15.00 Wib di Rupat Seskab
143	B-1147/Maritim/11/2017	23 November 2017	Daftar Terlampir	Undangan FGD " Aturan Perizinan Berusaha di Sektor Perikanan, Selasa, 28 November 2017, Pukul 13.00 Wib di Crown Plaza Semarang

LAMPIRAN 4 DATA SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

144	B-1148/Maritim/11/2017	23 November 2017	Daftar Terlampir	Undangan FGD " Aturan Perizinan Berusaha di Sektor Perikanan, Selasa, 28 November 2017, Pukul 13.00 Wib di Crown Plaza Semarang
145	B-1149/Maritim/11/2017	23 November 2017	Dr. Ir. Dedy H Sutisna Dosen Sekolah Tinggi Perikanan	Permohonan Narasumber FGD " Aturan Perizinan Berusaha di Sektor Perikanan, Selasa, 28 November 2017, Pukul 13.00 Wib di Crown Plaza Semarang
146	B-1152/Maritim/11/2017	27 November 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Ratas tentang Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Baru, Rabu, 29 November 2017, Pukul 14.00 Wib di Rupat Seskab
147	B-1168/Maritim/11/2017	30 November 2017	1. Prof. Dr. Ir Adi Surjosatyo, M.Eng Dosen dan Penelitian Energi Terbarukan FT UI 2. Ketua Indonesia Solid Waste Association (InSWA) 3. Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kemen ESDM 4. Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kemen LHK 5. Deputi Bid Infrastruktur Kemenko Kemaritiman	Undangan Sebagai Narasumber FGD " Pemilihan Teknologi Berbasis Ramah Lingkungan yang tepat untuk Mengelolah Sampah Menjadi Energi Listrik", Rabu, 6 Desember 2017, Pukul 15.00 Wib di Rupat Seskab
148	B-1189/Maritim/12/2017	8 Desember 2017	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Bid Politik, Hukum, dan Keamanan	Penyampaian Data dan Informasi Kegiatan di Pulau Pulai Kecil Terluar (PPKT) Tahun 2017
149	B-1193/Maritim/12/2017	11 Desember 2017	Daftar Terlampir	Permohonan Narasumber FGD " Aturan Perizinan Berusaha di Sektor Kesehatan", Senin, 18 Desember 2017, Pukul 08.00 s.d 12.00 Wib di De Paviljoen Bandung, Jawa Barat
150	B-1194/Maritim/12/2017	11 Desember 2017	Daftar Terlampir	Permohonan Narasumber FGD " Aturan Perizinan Berusaha di Sektor Perhubungan dan Logistik", Senin, 18 Desember 2017, Pukul 13.00 s.d 17.00 Wib di De Paviljoen Bandung, Jawa Barat
151	B-1195/Maritim/12/2017	11 Desember 2017	Daftar Terlampir	Undangan FGD " Aturan Perizinan Berusaha di Sektor Perhubungan dan Logistik", Senin, 18 Desember 2017, Pukul 13.00 s.d 17.00 Wib di De Paviljoen Bandung, Jawa Barat

LAMPIRAN 4 DATA SURAT KELUAR DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2017

152	B-1195/Maritim/12/2017	11 Desember 2017	Daftar Terlampir	Undangan FGD " Aturan Perizinan Berusaha di Sektor Kesehatan", Senin, 18 Desember 2017, Pukul 08.00 s.d 12.00 Wib di De Paviljoen Bandung, Jawa Barat
153	B-1195/Maritim/12/2017	11 Desember 2017	Daftar Terlampir	Undangan FGD " Aturan Perizinan Berusaha di Sektor Kesehatan, Perhubungan dan Logistik", Senin, 18 Desember 2017, Pukul 08.00 s.d 17.00 Wib di De Paviljoen Bandung, Jawa Barat
154	B-1204/Maritim/12/2017	13 Desember 2017	Daftar Terlampir	Rapat Koordinasi Fasilitasi Pembungan Sampah di Pelabuhan, Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 09.00 Wib di Rupat Seskab
155	B-1213/Maritim/12/2017	14 Desember 2017	Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes	Permohonan Sebagai Narasumber FGD "Langkah-Langkah Antisipasi Dampak Penggunaan Merkuri Bagi Penambang dan Masyarakat Sekitar Pertambangan", Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 16.00 Wib Di Rupat Seskab
156	B-1214/Maritim/12/2017	14 Desember 2017	Daftar Terlampir	Undangan FGD "Perkembangan Penutupan Tambang Sinabar di Provinsi maluku sebagai Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Penghapusan Merkuri pada Kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 16.00 Wib Di Rupat Seskab
157	B-1216/Maritim/12/2017	16 Desember 2017	Daftar Terlampir	Undangan Rapat Tindaklanjut terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 2017, Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 13.00 Wib Di Rupat Seskab
158	B-1221/Maritim/12/2017	19 Desember 2017	Daftar Terlampir	Kuisioner Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman Tahun 2017
159	B-1225/Maritim/12/2017	19 Desember 2017	Daftar Terlampir	Undangan Perubahan Rapat Tindaklanjut terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 2017, Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 13.00 Wib menjadi Pukul 07.30 Wib Di Rupat Seskab
160	B-1231/Maritim/12/2017	22 Desember 2017	Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub	Penanganan Sampah di Pelabuhan dan Kapal

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satya Bhakti Parikesit
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia	Deputi Bidang Kemaritiman
Pramono Anung	Satya Bhakti Parikesit

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
		2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.950.000.000,00
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.1.182.000.000,00
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan	Rp.950.000.000,00

4.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisataan, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim	Rp.950.000.000,00
	Total Anggaran	Rp.4.032.000.000,00

Jakarta, 10 Januari 2017

Pihak Kedua, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia	Pihak Pertama, Deputi Bidang Kemaritiman,
Pramono Anung	Satya Bhakti Parikesit